



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro
Tempat Lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 56 Tahun/02 Mei 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pajajaran Utara II Nomor 57B RT 004 RW 010, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap oleh Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/134/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 15 September 2022;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Nor Rony Hidayat, S.H., M.H., Agus Ariyanto Santa, S.H., M.H., dan Dince Yuanita Evi Rochdiana, S.H.,** penasihat hukum yang berkantor di **Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Ikatan Alumni Universitas Islam Sultan Agung (IKA UNISSULA)** yang beralamat di Jl. Mahesa Mukti I No. 303 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.01/DPP-LKBH/IKA UNISSULA /Pdn/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register nomor 418/SKKH/2022/PN PWT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 05 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00044 an. Hasan Budiman seluas 18.465 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
 - 2) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00046 an. Hasan Budiman seluas 9.885 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
 - 3) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 000191 an. Hasan Budiman seluas 19.360 M² yang terletak di Kec. Wangon, Banyumas;
 - 4) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00068 an. Hasan Budiman seluas 1.485 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Lisajanti Utomo;

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada saudara Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan saudara Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018;

Halaman 2 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari saudara Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/047/VII/05, dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana, tertanggal 24 September 2005;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/070/IX/05, dari Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi Artha Megah dan saudara Hasan Budiman;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada saudara Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto Penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017;
- 8) 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan badan hukum dan ijin operasionalnya berupa :
 - a. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada);
 - b. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005;
 - c. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005;

Halaman 3 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 10 Desember 2004;
 - e. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004;
 - f. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004;
 - g. Fotocopy KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
- 9) Daftar Nama Pendiri;
 - 10) Neraca Awal senilai Rp130.625.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris;
 - 11) Bukti Penyerahan Modal yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara;
 - 12) Bukti Setor Modal ke bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 13) Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1 tahun ke depan);
 - 14) Surat perjanjian Kerja kepada Terdakwa sebagai Manager tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua Terdakwa selaku pihak kedua;
 - 15) Fotocopy Keputusan Pengangkatan Terdakwa tertanggal 1 januari 2006;
 - 16) Fotocopy Ijazah terakhir manager an Terdakwa;
 - 17) SKCK bagi pengurus, pengawas, manager tertanggal 11 November 2004 an Terdakwa;
 - 18) Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manager);
 - 19) Fotocopy daftar sarana kerja;
 - 20) Rencana awal kegiatan usaha (minimal dalam 3 Tahun);
 - 21) Struktur organisasi dan job description;
 - 22) Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004;
 - 23) Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman;
 - 24) Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 11 April 2011 yang di tandatangani

Halaman 4 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Thomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W., selaku Bendahara;

25) Surat pernyataan bermaterai tentang :

- a. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;
- b. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Terdakwa tertanggal 18 Desember 2004;
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin;
- d. Surat pernyataan pengelola KSP/USP tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu;

26) Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager yang mewakili Pengurus;

27) Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010;

28) Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah;

29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W;

30) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM;

31) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

Halaman 5 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 33) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 35) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
- 36) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;
- 37) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November

Halaman 6 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

39) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

40) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

41) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

42) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

43) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

44) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006;

45) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

46) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman

Halaman 7 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006;

47) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

48) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

49) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tanda tangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 25 Juli 2005;

50) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

51) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005;

53) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana

Halaman 8 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 24 September 2005;

54) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

55) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

56) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Terdakwa;

57) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Terdakwa;

58) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

59) 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005;

60) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Uang senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19

Halaman 9 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akseptasi tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

62) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo;

63) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Tanpa Nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Terdakwa;

64) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

65) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp65.933.350,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

66) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank Bca No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

67) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan

Halaman 10 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

68) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

69) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG bank BCA No. 920972 sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG bank BCA No. 247976 senilai Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

70) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

71) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dari BG bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

72) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu

Halaman 11 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

73) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

74) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp92.070.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

75) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

76) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

77) 1 (satu) bendal fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta;

78) 1 (satu) bendel asli Laporan Penilaian Property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov. Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan;

79) 1 (satu) bendal asli salinan Risalah Lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto;

Halaman 12 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005;

81) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Terdakwa;

82) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

83) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

84) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

85) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limit dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

86) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

87) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

Halaman 13 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

89) 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo;

90) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

91) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

92) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

93) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

94) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

95) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima

Halaman 14 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah;

96) 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa:

- a. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005;
- b. Fotocopy Sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- c. Fotocopy Sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- d. Fotocopy Sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- e. Fotocopy Sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005;
- f. Fotocopy KTP Hasan Budiman;
- g. Fotocopy KTP Lisajanti Utomo;
- h. Fotocopy Kartu keluarga Hasan Budiman;

97) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Hasan Budiman, an. Lisajanti Utomo dan an. Terdakwa;

98) 1 (satu) lembar fotocopy KK No 115505-02000114 nama kepala keluarga Hasan Budiman;

99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kontrak Kerja No. 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Terdakwa;

100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Terdakwa dan Lindawati tanggal 09 Maret 2006;

101) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi No. 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

102) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, nama Koperasi serba

Halaman 15 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

103) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak
Tanggungan No. 47;

104) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberian Hak tanggungan No.
260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor
Pos bermaterai Rp6.000,00;

105) 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 00045, No. 00047, No. 00048
dan No. 00067 an. Hasan Budiman;

106) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan
No 02365/2006 tanggal 13 September 2006;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Dr. Pramudya, SH., M.Hum bin
Ong Thai Pun;

4. Menetapkan agar terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro
membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/*pledoi* yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus Perdata, dengan demikian
Terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana
dakwaan pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan-tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
4. Mengembalikan seluruh berkas-berkas bukti yang telah disita oleh
kepolisian dari koperasi artha megah dan atau Terdakwa, kepada
Terdakwa;
5. Mengesampingkan ataupun mengabaikan terkait adanya berkas yang
akan digunakan dalam perkara lain yang tidak ada kaitannya dalam
perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 16 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan Terdakwa sebagai karyawan hanya melakukan perintah dari Koperasi Artha Megah Surakarta ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan telah menimbulkan kerugian bagi korban Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo ataupun orang lain selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005;
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Halaman 17 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa:

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

1) Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

2) Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

3) Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo;

4) Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

5) Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta

Halaman 18 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000;

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982;

Luas tanah + 310 m²;

Atas nama:

1) Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta;

2) Nama : Nyonya Yana Listyana

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta;

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa:

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

Halaman 19 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas;
9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta;
- Selanjutnya, terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap:
 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai Rp19.503.060.220,00 sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha

Halaman 20 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro, sebagai berikut:

Sisa kewajiban per April 2007: Rp9.021.930.220,00;

Bunga pinjaman Mei s/d Des 2016: Rp10.481.130.000,00;

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016: Rp19.503.060.220,00;

Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan surat nomor: 001/SK/AM-01/02/2017 Koperasi Artha Megah Surakarta mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir kepada Kantor KKPNN Purwokerto;

- Bahwa pada saat pengajuan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terdakwa Cherry Dewayanto memposisikan diri sebagai Pengelola KSU Artha Megah Surakarta padahal pada saat tersebut, Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga bahwa kontrak kerja terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 tahun kerja yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;

- Pada pengajuan lelang ke KKPNN Purwokerto juga disertakan Surat Kuasa dari terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Artha Megah Dr. Pramudya, SH. MHum untuk mewakili terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro guna

Halaman 21 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan blokir SHM 00045;SHM 00047; SHM 00048 dan SHM 00067 desa Parungkamal, Lumbir, Banyumas an. Hasan Budiman di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Dr. Pramudya, SH. MHum telah menyurati Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk pencabutan dan Penghapusan Blokir;

- Bahwa atas permintaan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro, KPKNL Purwokerto melakukan lelang terhadap:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir dan dimenangkan oleh saksi Parwoto bin Suwarto (alm) dengan nilai Rp2.500.000.500,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo telah mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan telah menimbulkan kerugian bagi korban Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo

Halaman 22 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun orang lain selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005;
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa:

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;
- c. Sertifikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

e. Sertifikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No.

00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m²

Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m². Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000;

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982;

Luas tanah + 310 m²;

Atas nama:

1) Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta;

2) Nama : Nyonya Yana Listyana

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta;

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa:

1. Sertifikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m²

Halaman 24 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

2. Sertifikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m²

Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

3. Sertifikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

4. Sertifikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

5. Sertifikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

6. Sertifikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

7. Sertifikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

8. Sertifikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m² Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas;

9. Sertifikat HGB No. 195 Tgl.02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m² Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta;

- Selanjutnya, terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:

Halaman 25 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir;
- Bahwa hutang Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp. 3.300.000.000 namun tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 hutang Hasan Budiman ke Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - Bahwa yang menghadap PPAT Dewi Rubijanto dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 adalah terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm), baik mewakili Koperasi Artha Megah Surakarta maupun mewakili Hasan Budiman;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto tersebut dipergunakan oleh terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro (alm) sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam pengajuan lelang terhadap:
 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
 2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
 3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
 4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;di KPKNL Purwokerto dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 telah diteliti saksi

Halaman 26 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Suryanto, SE pada tanggal 23 Maret 2017 dan dinyatakan sebagai Lampiran ke 9 dari Risalah Lelang;

- Bahwa atas permintaan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro KPKNL Purwokerto melakukan lelang terhadap :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

dan dimenangkan oleh saksi Parwoto bin Suwarto dengan nilai Rp2.500.000.500,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widy Utomo telah mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

Halaman 27 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
atau uang sejumlah Rp2.400.000.500,00 (dua milyar empat ratus juta lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah tersebut yang merupakan hasil lelang atas:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo ataupun orang lain selain terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005;
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa:

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465

Halaman 28 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

b. Sertipikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No.

00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

c. Sertipikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo;

d. Sertipikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

e. Sertipikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama: HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta Sesuai dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000.

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982;

Luas tanah + 310 m2;

Atas nama:

1) Nama : Nyonya Lisayanti Utomo

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta;

Halaman 29 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Nama : Nyonya Yana Listyana

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel Mangkubumen,
Kec. Banjarsari, Surakarta;

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar utang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/05 dan utang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa:

1. Sertipikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/ 2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
2. Sertipikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
3. Sertipikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013 / Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
4. Sertipikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
5. Sertipikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;
6. Sertipikat HM No. 00067 tgl. 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

Halaman 30 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat HM No. 00068 tgl. 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

8. Sertipikat HM No. 191 tgl.03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas;

9. Sertipikat HGB No. 195 tgl. 02-11-2000, GS No. 195 tgl. 29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya Iisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta;

- Selanjutnya, terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai Rp19.503.060.220,00 sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor : 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro, sebagai berikut:

Sisa kewajiban per April 2007: Rp9.021.930.220,00;

Bunga pinjaman Mei s/d Des 2016: Rp10.481.130.000,00;

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016: Rp19.503.060.220,00;

Halaman 31 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan surat Nomor: 001/SK/AM-01/02/2017 Koperasi Artha Megah Surakarta mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

kepada Kantor KKPNN Purwokerto;

- Pada saat pengajuan lelang di KPKNL Purwokerto, terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro meminta KPKNL Purwokerto agar menyerahkan hasil lelang atas:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir

sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829;

- Setelah dilakukan lelang atas:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

saksi Parwoto bin Suwanto dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan dengan nilai penawaran Rp2.500.000.500,00 (dua milyar lima ratus juta

Halaman 32 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah). Setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi Parwoto bin Suwanto menyetorkan uang senilai Rp. 2.500.000.500 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah) ke rekening KPKNL Purwokerto dan selanjutnya KPKNL Purwokerto mentransfer uang penjualan:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829, sebesar Rp2.400.000.479,00 (dua milyar empat ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan pada saat itu, dan saat itu Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor: 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tidak ada lagi jabatan pada Koperasi Artha Megah Surakarta karena kontrak kerja terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo ataupun orang lain telah mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar) atau disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 33 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu dengan Dr. Pramudya, SH. MH bin Ong Thai Pun (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

ataupun hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp2.400.000.,00 (dua milyar empat ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 Juli 2005, Hasan Budiman dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 meminjam uang pada Koperasi Artha Megah Surakarta sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2005;
- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/05 tanggal 26 Juli 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 24 September 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/070/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Halaman 34 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga 2,5% perbulan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan jaminan berupa:

1. 5 (lima) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan:

a. Sertipikat Hak Milik No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

b. Sertipikat Hak Milik No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

c. Sertipikat Hak Milik No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No: 118 Solo;

d. Sertipikat Hak Milik No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN. Alamat: Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

e. Sertipikat Hak Milik No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tg. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama: HASAN BUDIMAN Alamat: Jl. Dr. Rajiman No. 118 Solo;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Randengan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan milik No. 191 tanggal 03.04.1997. GS Nomor 1199/1997 tanggal 19-03-1997. Luas tanah 30.430 m2. Atas nama : HASAN BUDIMAN alamat Jl.Dr. Rajiman No. 118 Solo;

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 118 (Lama : Secoyudan 10 Sala) RT. 05/003 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta

Halaman 35 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 tertanggal 02-11-2000.

GS Nomor 2764/1982 tertanggal 29-05-1982;

Luas tanah + 310 m²;

Atas nama:

1) Nama : Nyonya Lisayanti Utomo;

Alamat : Jl. Dr.Rajiman No.118 Rt 005/003 Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Surakarta;

2) Nama : Nyonya Yana Listyana;

Alamat : Jl. Hasanudin No. 77 Rt 004/007 Kel Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta;

- Dikarenakan Hasan Budiman tidak sanggup membayar hutang serta bunga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 19 Desember 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/05 dan hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta menjadi Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dengan jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan jaminan berupa:

1. Sertipikat HM No. 00044 tanggal 03-04-2002, GS No. 00015/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.465 m² Atas nama: Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

2. Sertipikat HM No. 00045 tanggal 03-04-2002, GS No. 00012/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 19.360 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

3. Sertipikat HM No.00046 tanggal 03-04-2002, GS No. 00013/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 9.385 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

4. Sertipikat HM No. 00047 tanggal 03-04-2002. GS No. 00011/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 18.640 m² Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

Halaman 36 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat HM No. 00048 tanggal 03-04-2002, GS No. 00014/Parungkamal/2001 tgl. 08-12-2001. Luas tanah 21.135 m2 Atas nama Hasan Budiman terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

6. Sertipikat HM No. 00067 tanggal 04-10-2005, GS No. 00010/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas Tanah 6.174 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

7. Sertipikat HM No. 00068 tanggal 04-10-2005, GS No.00011/Parungkamal/2005 tgl. 04-10-2005, Luas tanah 1.485 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Banyumas;

8. Sertipikat HM No. 191 tanggal 03-04-1997, GS No.1199/1997 tgl.19-03-1997, Luas tanah 30,480 m2 Atas nama Hasan Budiman, terletak di Desa Randegan Kecamatan Wangon Banyumas;

9. Sertipikat HGB No. 195 tanggal 02-11-2000, GS No. 195 tgl.29-05-1982, Luas tanah 310 m2 Atas nama Nyonya lisayanti Utomo dan Nyonya Yana Listyana Utomo Terletak di Jl. Dr. Rajiman No.118 Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Surakarta.

- Selanjutnya, terhadap sebagian jaminan yang telah diserahkan oleh Hasan Budiman, dikenakan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 yang dibuat oleh PPAT Dewi Rubijanto, terhadap:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

- Dikarenakan hutang Hasan Budiman tidak dapat dilunasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/097/05 tanggal 19 Desember 2005, dimana pada saat itu hutang Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah Surakarta telah mencapai Rp19.503.060.220,00 sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha

Halaman 37 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Surakarta Nomor: 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro, sebagai berikut:

Sisa kewajiban per April 2007: Rp9.021.930.220,00

Bunga pinjaman Mei s/d Des 2016: Rp10.481.130.000,00;

Total kewajiban s/d 31 Desember 2016: Rp19.503.060.220,00

selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan surat Nomor : 001/SK/AM-01/02/2017 Koperasi Artha Megah Surakarta mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Jaminan berupa:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec Lumbir kepada Kantor KKPNN Purwokerto.

- Bahwa pada saat pengajuan lelang tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Koperasi Artha Megah Surakarta Nomor: 002/SK/AM 01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 terdakwa Cherry Dewayanto memposisikan diri sebagai Pengelola KSU Artha Megah Surakarta padahal pada saat tersebut, Koperasi Artha Megah Surakarta tidak operasional lagi karena izinnya hanya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertuang dalam pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana disebutkan bahwa jangka waktu perizinan Koperasi Artha Megah Surakarta adalah sampai tanggal 20 Januari 2015 dan juga bahwa kontrak kerja terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro pada Koperasi Artha Megah Surakarta hanyalah 2 tahun kerja yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/KSU-AM/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004, dan dalam pengajuan lelang ke KKPNN Purwokerto juga disertakan Surat Kuasa dari terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Artha Megah Dr. Pramudya, SH. MHum untuk mewakili terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro guna melakukan pencabutan

Halaman 38 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir SHM 00045; SHM 00047; SHM 00048 dan SHM 00067 desa Parungkamal, Lumbir, Banyumas an. Hasan Budiman di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Dr. Pramudya, SH. MHum telah menyurati Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk pencabutan dan Penghapusan Blokir;

- Bahwa atas permintaan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro yang menyatakan dirinya sebagai Pengelola Koperasi Artha Megah Surakarta, KPKNL Purwokerto melakukan lelang terhadap:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama HASAN BUDIMAN yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir;

dan dimenangkan oleh saksi Parwoto bin Suwarto dengan nilai Rp2.500.000.500,00 (dua milyar lima ratus juta lima ratus rupiah), dan hasil lelang tersebut telah ditransfer oleh KPKNL Purwokerto ke Rekening Bank BCA Cabang Surakarta atas nama SUTADI KARJANTO Nomor Rekening 015-1934829, sebesar Rp2.400.000.479,00 (dua milyar empat ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro yang menyatakan dirinya tersebut, saksi Lisajanti Utomo binti Widy Utomo telah mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar) atau disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 24 Oktober 2022, yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa **Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt atas nama terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro tersebut di atas;

Halaman 39 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Tjhang Song Sip, S.H., M.H., bin Tjoeng Yun Kiat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tjhang mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 setelah adanya gugatan perdata di PN Surakarta terkait dengan masalah utang piutang yang dilakukan oleh saudara Hasan Budiman selaku suami dari saksi Lisajanti kepada Koperasi Serba Usaha Artha Megah;
- Bahwa saksi Tjhang mengetahui Terdakwa dengan saudara Pramudya bekerja di Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang berkantor di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta, Jawa Tengah. Saksi Tjhang tahu Terdakwa menjabat selaku Manajer dan saudara Pramudya selaku Pengacara dari koperasi tersebut sekaligus sebagai anggota Koperasinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam dugaan pemalsuan tersebut berkaitan dengan pengajuan lelang yang sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah kepada KPKNL Purwokerto di tahun 2017;
- Bahwa pada saat melakukan pengajuan lelang tersebut diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang didirikan sejak tahun 2005 berlaku izinnya selama 10 tahun dan sejak tanggal 20 Januari 2015 karena izinnya tidak diperpanjang maka berdasarkan peraturan koperasi dengan sendirinya koperasi dinyatakan bubar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 10 tahun 2015 Pasal 32 jo. Pasal 43 Peraturan Menteri Koperasi No. 9 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Apabila masa berlaku koperasi telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka koperasi tersebut dinyatakan bubar";
- Bahwa saksi Tjhang mengetahui Koperasi Artha Megah sudah bubar tahun 2015 namun pada Tahun 2017 koperasi masih melakukan proses pengajuan lelang, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diajukan oleh Terdakwa kepada KPKNL Purwokerto, menurut saksi Tjhang merupakan keterangan palsu dan surat tersebut palsu;
- Bahwa menurut saksi Lisajanti selaku ahli waris saudara Hasan Budiman, pada tahun 2005 saudara Hasan Budiman meminjam kepada Koperasi Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun terkait tanggal kapan melakukan pinjaman dan buktinya, yang mengerti secara jelas adalah saksi Lisajanti dan saksi Jana selaku pemilik atas agunan pinjaman Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi Tjhang mengetahui cara Terdakwa melakukan/menggunakan surat palsu dalam proses pengajuan lelang, yaitu Terdakwa dalam pengajuan lelang menggunakan SPK Nomor 97 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa saksi Lisajanti, istri dari saudara Hasan Budiman memiliki hutang sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan dalam APHT yang dibuat dihadapan PPAT Dewi Rubijanto tertulis nilai hutangnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga isi surat tersebut tidak sama;
- Bahwa total pinjaman saudara Hasan Budiman/ahli waris saksi Lisajanti sampai tahun 2017 total pinjamannya sejumlah Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2018 dinyatakan hutang menjadi sekitar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dalam perkara No. 81/Pdt.G/2018/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar yang dipakai oleh Koperasi dari perhitungan nilai tersebut, saksi Tjhang tidak tahu karena berdasarkan perjanjian jeda waktu SPK No. 47 hanya 2 (dua) bulan sedangkan dalam SPK No. 70 hanya 3 (tiga) bulan dan SPK No. 97 jeda waktu hanya 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi Tjhang kurang mengetahui jumlah anggota koperasi Artha Megah, setahu saksi Tjhang ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota, ada beberapa yang saksi kenal diantaranya yaitu saudara Thomas, saudara Pramudya (pendiri), saudara Sutadi yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa saudara Hasan Budiman bukan anggota Koperasi Artha Megah. Secara umum asas dari koperasi adalah oleh anggota, dari anggota dan untuk anggota, diluar anggota tentunya tidak boleh meminjam uang kepada Koperasi, sesuai AD ART koperasi,

Halaman 41 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman hanya diperbolehkan untuk pendiri maksimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau bukan pendiri tidak boleh lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saudara Hasan Budiman meninggal dunia pada tahun 2007 karena depresi akibat eksekusi sertifikat yang tidak jelas;

- Bahwa setelah nasabah meninggal dunia tahun 2007, hutang berhenti, hutang tetap hutang, ahli waris yang berkewajiban untuk membayar hutang tapi masalah bunga dan denda itu tidak boleh diberlakukan, tapi nyatanya pada tahun 2007 hutangnya masih sebesar Rp19.500.000.000,00 (Sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan di tahun 2018 menjadi sejumlah Rp23.600.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan APHT yang seharusnya sudah lunas;

- Bahwa saksi Tjhang mengetahui bahwa hutang beserta bunga saudara Hasan Budiman di koperasi setelah meninggal masih berjalan dan memiliki total sejumlah Rp19.503.060.220,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga juta enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah;

- Bahwa surat yang diserahkan oleh saudara Hasan Budiman kepada Koperasi adalah SPK No. 47 yaitu SHGB No.195/Kemlayan dan SPK No. 70 dan ditambah dengan SHM No.44, No.45, 46, 47,48, 191 kemudian SPK No. 97 yaitu SHGB No. 195/Kemlayan ditambah dengan SHM No.44, SHM No.45, SHM No.46, SHM No.47, SHM No.48, SHM No.191, SHM No.67 dan SHM No.68 semuanya ada di Parungkamal, Purwokerto jadi total ada 9 (sembilan) sertifikat;

- Bahwa sertifikat yang masuk dalam Akta Hak Tanggungan adalah SHM No.45, SHM No.47, SHM. No.48 dan SHM. No.67;

- Bahwa SHM yang diagunkan semua sudah laku terjual nilainya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dibeli oleh saudara Purwanto;

- Bahwa uang dari hasil lelang masuk ke rekening atas nama saudara Sutadi yang merupakan salah seorang dari pendiri Koperasi Artha Megah;

- Bahwa Sertifikat SHM No. 44, SHM No. 46, SHM No.191 dan SHM No. 068 telah diserahkan dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi/Terdakwa;

Halaman 42 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHGB No.195 sudah dilakukan lelang pada tahun 2007 oleh KPKNL Surakarta dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan pemenang lelang saudara Iwan atau adik dari saudara Thomas (anggota koperasi) dan hasil lelang tersebut tidak mengurangi nilai hutang bahkan hutangnya makin bertambah;
- Bahwa Hasan Budiman pernah menanyakan kepada pihak koperasi mengenai hasil penjualan lelang yang tidak mengurangi nilai hutangnya dan saksi Tjhang sebagai kuasa dari keluarga Hasan Budiman/saksi Lisajanti sekitar tahun 2018 pernah menghubungi Terdakwa dan yang bersangkutan pernah menghubungi teman saksi Tjhang pada saat di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk menawarkan tentang pengurusan perkara;
- Bahwa surat Risalah Lelang tanggal 10 Februari 2017 isinya mengenai surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana dalam pelaksanaan lelang dimana Terdakwa pada saat itu sebagai pengelola atau Manajer KSU Artha Megah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, keluarga dari Hasan Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi Tjhang pernah mengirimkan surat ke Dinas Koperasi dan UKM Surakarta pada tahun 2018 mengenai status koperasi tersebut dan tanggapannya koperasi sudah tidak aktif dan secara lisan dinyatakan bubar;
- Bahwa keuntungan pinjam meminjam dalam koperasi tergantung dari motivasi koperasi itu sendiri dan sesuai dengan AD ART koperasi bahwa pinjaman dari anggota koperasi maksimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari ahli warisnya/saksi Lisajanti bahwa saudara Hasan Budiman pada tahun 2005 menerima pinjaman dari koperasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa diluar anggota Koperasi tidak boleh meminjam ke Koperasi, saudara Hasan Budiman bukan merupakan anggota Koperasi;
- Bahwa Koperasi Artha Megah sudah bubar sejak tahun 2015;

Halaman 43 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tjhang tidak tahu terkait RUPS tentang pembubaran koperasi ataupun hal-hal lain yang terkait itu;
- Bahwa koperasi dicabut izinnya berarti bubar dan kalau izinnya tidak diperpanjang dinyatakan bubar;
- Bahwa jika ada anggota ataupun orang meminjam uang kepada koperasi dan tidak membayar maka yang dirugikan pasti krediturnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 masa berlaku koperasi sudah habis dan pada tahun 2017 koperasi mengajukan permohonan lelang atas nama koperasi, surat yang diajukan ke KPKNL mengatasnamakan koperasi yang sudah bubar tentunya itu harus dinyatakan palsu;
- Bahwa bunga pinjaman koperasi yaitu bunga 2,5% (dua koma lima persen) perbulan ada jangka waktu sebagaimana tertuang dalam SPK No. 47 yang jangka waktunya hanya 2 (dua) bulan;
- Bahwa awal mula perkara ini adalah dari hutang piutang tahun 2005;
- Bahwa hubungannya dengan saudara Hasan Budiman adalah selaku kuasa dari saksi Lisajanti yaitu ahli waris Hasan Budiman (istrinya), saksi Tjhang selaku kuasa pokok dari Perkara No. 81/Pdt.G/2018/ PN Ska di Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa saksi Tjhang saat menjadi kuasa untuk perkara No. 81/Pdt.G/2018/ PN Ska di Pengadilan Negeri Surakarta, melihat ada proses kejanggalan lalu saksi Tjhang mencari informasi termasuk ke Kantor KPKNL lalu berdasarkan surat kuasa, meminta izin untuk melaporkan ke pihak yang berwajib/Bareskrim pada tahun 2018;
- Bahwa saudara Hasan Budiman membuat perjanjian hutang/SPK sebanyak 3 kali yaitu SPK No. 47 tahun 2005 dengan hutang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan bunga 2,5% (dua koma lima persen), terjadi kemacetan lalu naik menjadi SPK Nomor 70 tahun 2005 jumlah hutang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sekitar 2,7% (dua koma tujuh persen) perbulan dan terjadi perjanjian baru lagi dengan SPK No. 97 tahun 2005 hutang menjadi sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 5 bulan dengan bunga sekitar 2,7% (dua koma tujuh persen) perbulan;

Halaman 44 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejanggalannya, yaitu koperasi sudah tidak ada izinnnya/bubar tapi masih melakukan kegiatan pelelangan dan dari pihak Dinas Koperasi juga mengatakan bahwa koperasi sudah bubar, harusnya segala kegiatan sudah berhenti/selesai;
- Bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 3 (tiga) dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu dokumen pengajuan lelang, dokumen surat pernyataan bertanggungjawab atas penjualan/lelang dan dokumen/surat yang memberikan kuasa kepada saudara Pramudya untuk mencabut blokir sertifikat ke BPN Purwokerto;
- Bahwa SHM yang telah dicabut blokirnya, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67;
- Bahwa ada dokumen lain yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada tahun 2017, yaitu surat kuasa khusus yang diberikan kepada saudara Pramudya untuk menggugat kepada ahli waris Hasan Budiman ke Pengadilan Negeri Surakarta, yang saat itu kapasitas Terdakwa adalah sebagai manager Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Tjhang tidak tahu apa dasarnya pada tahun 2017 mengeluarkan surat kuasa padahal pada tahun 2015 koperasi sudah tidak ada izinnnya;
- Bahwa saksi Tjhang pernah membaca AD ART koperasi Artha Megah pada saat proses penyidikan;
- Bahwa nilai hutang di risalah lelang tertulis sekitar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) padahal di Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT Dewi hanya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kalau berdasarkan SPK No. 97 nilainya berbeda;
- Bahwa terkait perkara gugatan perdata antara koperasi Artha Megah dengan keluarga ahli waris Hasan Budiman hanya untuk perkara perdata saja;
- Bahwa perkara gugatan terkait hutang piutang antara pihak Koperasi (Penggugat) menggugat ahli waris Hasan Budiman/saksi Lisajanti Utomo (Tergugat) dan saksi Tjhang sebagai kuasa dari Tergugat;
- Bahwa putusan akhir dari perkara tersebut di Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan koperasi tidak mempunyai legal standing, putusan banding menguatkan putusan pengadilan negeri

Halaman 45 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini perkara masih proses pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa saksi Tjhang tidak mengetahui ada kesepakatan atau tidak antara saudara Hasan Budiman dengan Koperasi Artha Megah, sehingga saudara Hasan Budiman bisa meminjam uang sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Padahal menurut saksi Tjhang hal tersebut menyalahi ketentuan koperasi;
- Bahwa saksi Tjhang ditunjuk sebagai kuasa Hasan Budiman pada tahun 2018 untuk menangani perkara yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta dan sampai saat ini masih berjalan pada tahap kasasi;
- Bahwa saksi Tjhang tahu segala permasalahan ini awalnya dari kliennya, kemudian saksi melihat sendiri apa yang ada dalam perjanjian tersebut dan saksi mencari tahu/kroscek ke KPKNL surat-surat yang ada;
- Bahwa saksi Tjhang tidak mengetahui secara fakta ketika Hasan Budiman atau saksi Lisajanti (istri) bertransaksi dengan koperasi;
- Bahwa saksi Tjhang melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib bukan sebagai Advokat tetapi saksi sebagai orang yang mengetahui langsung untuk melakukan penelitian terhadap koperasi Artha Megah sesuai dengan AD ART yang tercatat pada akta pendirian Koperasi Artha Megah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa belum pernah menerima surat atau tembusan yang dibuat oleh saksi Tjhang tanggal 3 September 2018 ke Dinas Koperasi Surakarta serta surat tanggapan dari Dinas Koperasi tersebut. Untuk keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi Lisajanti adalah saudara Hasan Budiman yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dulu saudara Hasan Budiman melakukan peminjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) di koperasi Artha Megah yang berkantor di Jl. S. Parman No.18 Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 2005 dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/KM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

Halaman 46 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan bunga 2,5% dan denda 1 (satu) hari 0,5% dari tunggakan atau keterlambatan;
- Bahwa atas peminjaman tersebut, saudara Hasan Budiman mengagunkan Sertifikat HGB 195 an. Lisa Jayanti Utomo dan saksi Jana atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa dari peminjaman tersebut terjadi kemacetan pembayaran yang kemudian diketahui bahwa pinjaman saudara Hasan Budiman tersebut menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah bunga yang harus dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2005 dari pihak Koperasi memberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 tetapi meminta tambahan agunan kepada saudara Hasan Budiman yang selanjutnya diberikan berupa SHM No. 47, SHM No. 48, SHM No. 67, SHM No. 68, dan SHM No. 191 yang ada di Lumbir, Banyumas;
- Bahwa dari pinjaman tersebut, total ada 9 (sembilan) sertifikat yang telah diserahkan atau diagunkan oleh saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa dari waktu yang diberikan oleh pihak Koperasi Artha Megah sampai tanggal 25 Desember 2005 terjadi macet pembayaran sehingga dari pihak Koperasi pada tanggal 19 Desember 2005 meminta untuk dilakukan pembayaran seluruhnya sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2006 pihak Koperasi yaitu saudara Thomas memberitahukan kepada saudara Hasan Budiman bahwa pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 September 2006 saudara Hasan Budiman mendapatkan surat pemberitahuan berupa teguran (*aamaning*) untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Halaman 47 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Hasan Budiman hadir pada tanggal 19 Oktober 2006, pada tanggal 11 Juli 2007, PN Surakarta melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai dengan Sertifikat HGB 195 atas nama Lisa Jayanti Utomo dan saksi Jana Utomo;
- Bahwa setelah adanya eksekusi tersebut pada tanggal 27 Oktober 2007, saudara Hasan Budiman meninggal dunia karena sakit atau depresi;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan dalam Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 untuk pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah saudara Hasan Budiman selaku peminjam, Terdakwa dan saksi Lindawati selaku pihak Koperasi Artha Megah sedangkan pihak yang menyetujui adalah saksi Lisajanti, saudara Herman Setiabudi dan saksi Jana Listyana;
- Bahwa saksi Lisajanti maupun saudara Hasan Budiman tidak pernah diberikan buktinya terkait dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/KM-01/070/2005 Tanggal 24 September 2005 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), selanjutnya pihak koperasi memberikan jatuh tempo pembayarannya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 27 September 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 dengan bunga 2,7% dan denda 1 hari 0,5% atas angsuran yang tertunggak;
- Bahwa saksi Lisajanti ada tanda tangan setelah adanya Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/2005 tanggal 26 Juli 2005 dan ada tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan saksi;
- Bahwa dengan adanya eksekusi Sertifikat HGB No. 195 berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta tersebut, saksi Lisajanti berniat untuk mengambil semua aset saksi Lisajanti atas peminjaman uang yang sudah dilakukan oleh saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah berupa: SHM No. 44, SHM No. 45, SHM No. 46, SHM No. 47, SHM No. 48, SHM No. 67, SHM No. 68, dan SHM No. 191 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Kec. Lumbir, Kab. Banyumas;

Halaman 48 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 saksi Lisajanti pernah meminta semua sertifikat tersebut kepada saudara Thomas saat datang untuk turut berduka atas meninggalnya saudara Hasan Budiman, lalu ditanggapi saudara Thomas agar saksi Lisajanti bila ada waktu dapat datang kerumahnya;
- Bahwa atas 8 (delapan) sertifikat yang masih dikuasai oleh pihak Koperasi, saksi Lisajanti berniat untuk menjual sebagian dari semua aset tetapi kendalanya belum ada pembelinya, yang akhirnya saksi Lisajanti belum dapat membayar hutangnya yang masih sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Lisajanti menerima surat No. 008/SK/AM-01/03/2017 perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan tanggal 10 Maret 2017 dari pihak Koperasi Artha Megah yang ditujukan kepada saksi Lisajanti selaku ahli waris saudara Hasan Budiman bahwa akan dilakukan lelang sesuai surat penetapan jadwal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto No. S-270/WKN.09/KNL.08/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut, saksi Lisajanti menerima suratnya terlambat, yaitu pada tanggal 4 April 2017 yang diantar oleh kurir pos ke rumah saksi Lisajanti di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemulayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa atas adanya pelelangan tersebut, saksi Lisajanti melakukan pengecekan terhadap keempat sertifikat tersebut di Kantor BPN Purwokerto yang disampaikan oleh pihak Staf Kantor BPN bahwa dari keempat SHM tersebut sudah berubah nama atas nama saudara Purwanto dan untuk 4 SHM yang lainnya masih atas nama saudara Hasan Budiman yaitu SHM No. 44, SHM No. 46, SHM No. 191, SHM No. 68;
- Bahwa saksi Lisajanti mengetahui pada tahun 2017 saat koperasi melakukan pelelangan SHM milik saksi Lisajanti status koperasi tersebut sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;

Halaman 49 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan milik saksi Lisajanti sesuai HGB 195 an Lisa Jayanti Utomo dan saksi Jana Listiyana Utomo atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04 RW 02 Kel. Kemelayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta dari pihak Koperasi masih melakukan gugatan untuk melakukan sita jaminan terhadap aset milik saksi Lisajanti yang diketahui sejak tanggal 20 Januari 2015 Koperasi Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi namun pihak Koperasi masih melakukan lelang terhadap 4 SHM milik saksi Lisajanti, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi Lisajanti merasa dirugikan atas 4 (empat) sertifikat yang sudah dilelang dan 4 (empat) sertifikat (SHM No. 44, SHM No. 46, SHM No. 68 dan SHM No. 191) yang masih dikuasai oleh pihak Koperasi Artha Megah sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi Lisajanti tahu mengenai pemasangan Hak Tanggungan pada sertifikat SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67 atas nama Hasan Budiman, tetapi dari semua objek atas nama Hasan Budiman tersebut sudah di lelang oleh KPKNL Purwokerto sekitar tahun 2017 atas permohonan dari Koperasi Artha Megah setelah Koperasi tutup;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pelelangan, tidak ada komunikasi antara saksi Lisajanti dengan pihak Koperasi, pihak Koperasi tiba-tiba melakukan pelelangan terhadap aset atau SHM milik saksi Lisajanti dan dari pihak Koperasi tidak pernah ada pemotongan/pengurangan hutang. Jumlah hutangnya naik terus dan bunga terus berjalan;
- Bahwa atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, saksi Lisajanti sebagai Tergugat menang dan dalam putusan tingkat banding juga menang, perkara saat ini masih tahap kasasi;
- Bahwa saksi Lisajanti mengetahui dulu saudara Hasan Budiman menerima pinjaman uang dari Koperasi Artha Megah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi Lisajanti pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tanda terima dokumen No. ADM/AM-01/047/VII/05;

Halaman 50 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lisajanti mengetahui saudara Hasan Budiman membayar hutangnya secara mengangsur dan ada rinciannya tapi belum sampai lunas karena macet;
- Bahwa saksi Lisajanti pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 24 September 2005 terkait penjualan sesuai dengan SPK /AM-01/070/IX/05;
- Bahwa saksi Lisajanti menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan bunga 2,5% dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Lisajanti dalam hal ini merasa dirugikan, saksi Lisajanti mau menandatangani karena saksi Lisajanti sebagai istri saudara Hasan Budiman;
- Bahwa hutang pokoknya belum dibayar lunas, bunganya berjalan terus sehingga tidak bisa tertutup;
- Bahwa saksi Lisajanti tidak tahu di tahun 2007 ada lelang;
- Bahwa saksi Lisajanti tidak mengetahui dokumen apa saja yang dipalsukan oleh Terdakwa karena orang awam;
- Bahwa saksi Lisajanti tahu ada surat pemberitahuan lelang dari kantor lelang;
- Bahwa dulu saudara Hasan Budiman pernah berdiskusi dengan pihak Koperasi terkait hutang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan menjadi sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk diturunkan tapi kelanjutannya tidak tahu;
- Bahwa pada saat saudara Hasan Budiman masih hidup, saksi Lisajanti hanya mengetahui hutang koperasi pokoknya berkurang;
- Bahwa saksi Lisajanti pernah dengar tentang asuransi pada koperasi dan saksi Lisajanti ikut menandatangani Perjanjian Asuransi tersebut;
- Bahwa saksi Lisajanti mengetahui koperasi tidak diperpanjang izinnya dari tahun 2015 dan saksi Lisajanti mengetahui koperasi tersebut sudah bubar karena izinnya tidak diperpanjang;
- Bahwa saksi Lisajanti tahu koperasi dibentuk untuk memberikan keuntungan kepada para anggotanya;
- Bahwa dulu saudara Hasan Budiman meminjam uang kepada koperasi untuk modal usaha pemecah batu pegunungan di daerah Lumbir menjadi bahan material/bangunan yang kemudian batu

Halaman 51 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikirim ke proyek bangunan seperti pembangunan jalan dan pasar di Klapagading Jakarta;

- Bahwa saudara Hasan Budiman tidak bisa membayar/mengangsur atau melunasi hutangnya karena dengan modal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perputaran uangnya tidak mencukupi untuk mengangsur hutang yang bunganya terlalu tinggi;
- Bahwa dari awal saksi Lisajanti sudah tahu kalau koperasi tersebut bunganya tinggi. Oleh pihak Koperasi, hutang tersebut dibebankan pada Akta Hak Tanggungan yang ditanggung sampai pada anak-cucu ahli waris Hasan Budiman dan saksi Lisajanti merasa kaget dengan pembebanan hak tanggungan tersebut;
- Bahwa saksi Lisajanti tidak paham jumlah hutang yang dibebankan pada hak tanggungan tersebut;
- Bahwa setelah saudara Hasan Budiman meninggal dunia pada tahun 2007, ahli waris/saksi Lisajanti sudah tidak ada komunikasi dengan pihak Koperasi;
- Bahwa pada tahun 2007 hutangnya membengkak sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta namun sebelumnya tidak ada komunikasi tiba-tiba hutang tinggi dan ada panggilan untuk membayar;
- Bahwa semuanya ada 9 (sembilan) SHM yaitu 8 (delapan) SHM yang ada di Lumbir Purwokerto dan 1 (satu) SHM atas nama Jana Listiyana Utomo yang ada di Jl. Radjiman, Surakarta, dari 8 (delapan) SHM yang di Purwokerto tersebut semua atas nama Hasan Budiman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi Lisajanti ada yang tidak benar yaitu semua SHM yang telah dilakukan pelelangan telah melalui pengkajian, pemberitahuan, Terdakwa pernah mendatangi pihak ahli waris/saksi Lisajanti, bertemu beberapa kali, ada komunikasi/mediasi tentang angsuran macet dan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi Lisajanti mengatakan bahwa "pernah, seingat saksi, Terdakwa dan saudara Pramudya pernah sekali ketemu saksi disebuah rumah makan yang mengatakan bahwa saksi harus bayar lunas hutangnya" pada tahun 2014 dan untuk yang lainnya tetap pada keterangannya;



3. Saksi **Jana Listiyana Utomo binti Widyo Utomo**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jana mengetahui SHM dilelang dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Jana mengetahui dan ikut tanda tangan pada surat pendaftaran SHM 195 yang diagunkan ke Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Jana tidak mengetahui isi dari surat perjanjian hutang antara pihak Koperasi Artha Megah dengan saudara Hasan Budiman, karena saksi Jana hanya tanda tangan pada SHM atas nama saksi Jana;
- Bahwa saksi Jana pernah menandatangani surat kuasa untuk menjual SHM 195/Kemelayan atas perjanjian kredit antara saudara Hasan Budiman dengan pihak Koperasi Artha Megah pada tahun 2005 akan tetapi saksi Jana pada waktu itu tidak diberi salinan perjanjiannya;
- Bahwa saksi Jana tidak tahu dan tidak pernah diberikan salinan Akta Hak Tanggungan yang dibuat bersama pada tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris;
- Bahwa pada Akta Hak Tanggungan, saksi Jana tidak tanda tangan karena pada waktu itu sudah dikuasakan kepada pihak Koperasi/Terdakwa;
- Bahwa saksi Jana tidak tahu pernah mendapat surat pemberitahuan akan dilakukan lelang terhadap SHM 195/Kemelayan atas nama saksi Jana dan tidak mengetahui jika ada pengumuman eksekusi ulang lelang terhadap SHM 195/Kemelayan Surakarta;
- Bahwa saksi Jana mengetahui proses pelelangan sebelum tahun 2007 dan untuk proses pelelangan yang diajukan diatas tahun 2007 saksi Jana kurang tahu;
- Bahwa saksi Jana tidak tahu saudara Hasan Budiman mengangsur kredit/hutangnya;
- Bahwa saksi Jana hanya mengetahui/menyerahkan satu sertifikat/SHM No. 195/Kemelayan, Solo atas nama saksi Jana Listiyana Utomo dan untuk SHM yang lainnya saksi Jana tidak tahu;
- Bahwa saksi Jana hanya memberikan tanda tangan/paraf di Akta Notaris pada Perjanjian Kredit antara saudara Hasan Budiman dengan Koperasi Artha Megah pada tahun 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 53 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Lindawati binti Winarto, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lindawati mengetahui Koperasi Serba Usaha Artha Megah bergerak dalam bidang menghimpun dana dan memberikan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat umum setelah menjadi anggota;
- Bahwa saksi Lindawati bekerja di Koperasi Artha Megah bukan selaku pengurus maupun anggota tetapi selaku karyawan yang ditunjuk sebagai Wakil Manager sejak tahun 2005 dan Managernya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2005 kepengurusan Koperasi Artha Megah, sebagai berikut: Ketua pengurus saudara Saputo Sutiyono, Sekretaris saudara Lenny Y., Bendahara saudara Drg. Tjahjana Wiraatmadja dan Manager yaitu Terdakwa, kemudian tahun 2007 terjadi perubahan kepengurusannya yaitu Ketua Pengurus saudara Thomas Hoetomo, Sekretaris saudara Lenny Y., Bendahara saudara Drg. Tjahjana Wiraatmadja dan Manager yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Lindawati bekerja di Koperasi Artha Megah sebagai Wakil Manager atas penunjukan dari saudara Thomas Hoetomo secara pribadi dan saksi Lindawati tidak ada bukti pengangkatannya karena dalam bekerja hanya membantu Koperasi saja dan masuk kerjanya hanya di hari Sabtu tiap minggunya;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengerti mengenai legalitas hukum dalam jabatan pengurus koperasi dan tidak tahu izin koperasi berlaku sampai kapan;
- Bahwa tugas pokoknya selaku Wakil Manager di Koperasi Artha Megah adalah mengecek kebenaran pembukuan dari semua transaksi, melakukan pengecekan pembukuan angsuran pinjaman, mengecek penyeteroran tabungan dan Deposito berikut bunganya, melakukan tanda tangan terhadap perjanjian kredit setelah pos pembukuan akuntansinya secara benar yang meliputi nominal pinjaman, provisi, komisi dan biaya administrasi lainnya;
- Bahwa saksi Lindawati sebagai Wakil Manajer bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lindawati sudah tidak bekerja lagi di Koperasi sejak tahun 2011 karena kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan diluar Koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengerti apa dasar Terdakwa ditunjuk menjadi Manager.
- Bahwa peminjaman oleh saudara Hasan Budiman dilakukan sekitar tahun 2005, namun saksi Lindawati tidak ingat karena peminjaman dilakukan berulang kali atau pada saat belum dapat melakukan pelunasan setelah jatuh tempo melakukan peminjaman kembali kepada Koperasi;
- Bahwa berkaitan dengan adanya perjanjian kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit No. : SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan peminjaman yang sudah dilakukan oleh saudara Hasan Budiman;
- Bahwa saksi Lindawati hanya selaku yang mengecek dalam pembukuan Surat Perjanjian tersebut, terkait dengan provisi dan administrasi berikut jumlah nilai pinjaman selanjutnya bila semua sudah sesuai, saksi Lindawati memberikan paraf, namun yang membuatnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Lindawati mengetahui yang berhak pinjam uang ke koperasi adalah anggota koperasi yang bukan anggota koperasi tidak diperbolehkan;
- Bahwa ada anggota aktif dan ada anggota pasif, saudara Hasan Budiman jadi anggota pasif karena telah melakukan setoran awal atau setoran wajib sejumlah uang untuk syarat agar dapat pinjam uang ke koperasi.
- Bahwa saksi Lindawati tidak pernah menerima uang setoran langsung/simpanan wajib dari saudara Hasan Budiman, yang terima uang setorannya adalah staf dari koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati lupa mengenai setoran uang dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa apabila bukan anggota tidak boleh pinjam dan untuk dapat pinjam harus ada setoran wajib terlebih dahulu;
- Bahwa saudara Hasan Budiman melakukan peminjaman kembali sesuai perjanjian kredit, setelah jatuh tempo atau sebelumnya belum melakukan angsuran pelunasan selanjutnya melakukan peminjaman kembali maka dari pihak Koperasi akan menerbitkan

Halaman 55 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit yang baru dan untuk perjanjian sebelumnya tidak digunakan lagi;

- Bahwa terkait dengan pinjaman saudara Hasan Budiman senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Surat perjanjian Kredit No. : SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, saudara Hasan Budiman memberikan agunan pinjaman berupa SHGB 195 atas nama Lisa Jayanti Utomo dan saksi Jana Listyana Utomo atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya dari pinjaman tersebut dengan jangka waktu 2 (dua) bulan lunas terhitung dari tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan jatuh tempo tanggal 26 September 2005 dengan bunga 2,5 % dan denda 1 hari 0,5 % dari tunggakan;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengerti secara jelasnya mengenai SHGB 195 atas nama Lisajanti Utomo dan saksi Jana Listyana Utomo, yang mengerti adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Hasan Budiman belum melakukan pelunasan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) setelah jatuh tempo, karena setelah saudara Hasan Budiman tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada Koperasi, maka ada perjanjian Kredit baru yang dibuat oleh saudara Hasan Budiman dengan pihak Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan perjanjian yang kedua setelah jatuh tempo, namun saudara Hasan Budiman tidak melakukan pelunasan pembayaran berikut dengan bunganya kepada Koperasi.
- Bahwa saksi Lindawati mengetahui dari Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah tidak berlaku lagi karena setelah saudara Hasan Budiman tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran atas hutangnya, maka dibuatkan perjanjian baru;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengetahui saudara Hasan Budiman telah memberikan agunan lain selain agunan SHGB 195 setelah adanya Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/2005

Halaman 56 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa saksi Lindawati mengetahui saudara Hasan Budiman melakukan tambahan pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian pihak Koperasi dengan saudara Hasan Budiman membuat perjanjian baru dengan nominal sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Lindawati melihat saudara Hasan Budiman memberikan tambahan jaminan berupa SHM No. 044, SHM No. 045, SHM No. 046, SHM No. 047, SHM No. 048, SHM No. 0191 semua atas nama Hasan Budiman di Purwokerto/Banyumas;
- Bahwa saksi Lindawati membenarkan saudara Hasan Budiman mengacu pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/097/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) merupakan perjanjian baru yang telah dibuat ketika saudara Hasan Budiman tidak dapat melakukan pelunasan pinjamannya kepada koperasi, yang mana perjanjian kredit tersebut pelunasannya dalam tempo 5 bulan s/d tanggal 19 Mei 2006 dengan bunga pinjaman 32,4 % pertahun dan denda 1 hari 0,5 % dari angsuran tunggakan;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu dengan adanya perjanjian kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) berkaitan dengan pemasangan hak tanggungan terhadap semua jaminan atas pinjaman saudara Hasan Budiman, yang tahu semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Lindawati membenarkan semua tanda tangan berikut parafnya merupakan tanda tangan dan paraf saksi Lindawati yang ada dalam Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu perihal adanya eksekusi terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dr.

Halaman 57 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman 118 RT 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai SHGB 195 atas nama Lisajanti Utomo dan saksi Jana Listyana Utomo terkait dengan pinjaman yang harus dibayarkan oleh saudara Hasan Budiman, karena yang mengerti semuanya adalah saudara Thomas Hoetomo selaku Ketua Pengurus dan Terdakwa selaku Manager;

- Bahwa bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04 RW 02 Kel Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai SHGB 195 atas nama Lisajanti Utomo dan saksi Jana Listyana Utomo dilelang dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan yang menjadi pemenang lelangnya adalah adik dari saudara Thomas (pendiri koperasi) dan hasil lelang mengurangi hutang atau saksi Lindawati tidak tahu;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengetahui mengenai lelang SHM dari saudara Hasan Budiman yang di Purwokerto;
- Bahwa mengenai perhitungan bunga, berlaku untuk jangka waktu 3 bulan, kalau sudah lewat dari 3 bulan berarti dihentikan;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu pada tahun 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 hutang saudara Hasan Budiman sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa apabila saudara Hasan Budiman sudah membayar dendanya maka untuk bunganya tetap berjalan dan bunga setiap bulan harus dibayar;
- Bahwa saksi Lindawati hanya mengetahui saudara Hasan Budiman membayar bungannya dan untuk pinjaman pokok tidak pernah dibayar;
- Bahwa saudara Hasan Budiman meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengetahui bagaimana perhitungan hutang pinjaman debitur setelah meninggal dunia di Koperasi Artha Megah;
- Bahwa hasil penjualan lelang SHGB 195 yang di Solo uangnya diserahkan ke koperasi langsung dan kalau tidak diserahkan ke koperasi maka itu tidak lazim;

Halaman 58 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sutadi sebagai anggota koperasi untuk melakukan setiap transaksi uang pada saat itu menggunakan rekening atas nama saudara Sutadi karena koperasi tidak memiliki rekening bank;
- Bahwa yang mengelola rekening atas nama Sutadi adalah saudara Lenny, namun saksi Lindawati tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas rekening tersebut;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu maksud dari tidak diperpanjang izin oprasionalnya koperasi atau badan hukumnya;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu istilah pengelola koperasi, setahu saksi Lindawati Terdakwa dulunya sebagai pengurus Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager sejak tahun 2005 dan berakhirnya saksi Lindawati kurang tahu;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu mengenai Surat Perjanjian tertanggal 13 Desember 2004 dari pihak Koperasi Artha Megah kepada Terdakwa yang pada pokoknya mengatur agar Terdakwa menjabat sebagai Manager selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 2005 jumlah anggota koperasi sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat pendirian Koperasi Artha Megah di tahun 2005 dengan anggota koperasi sekitar 20 (dua puluh) orang anggota, sedangkan modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), koperasi bisa memberikan pinjaman sampai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang uangnya berasal selain dari modal koperasi juga ada beberapa uang dari para pengurus koperasi dan dari uang simpanan dari para anggota;
- Bahwa untuk simpanan pokok dan simpanan wajib belum dikembalikan oleh saudara Hasan Budiman karena pada saat itu pinjaman saudara Hasan Budiman belum diselesaikan;
- Bahwa agunan SHM yang diserahkan oleh saudara Hasan Budiman atas pinjaman pada tahun 2005 kepada Koperasi Artha Megah berupa 1 (satu) SHGB 195 yang ada di Solo/Surakarta dan 4 (empat) SHM yang ada di Purwokerto;
- Bahwa saksi Lindawati tidak mengetahui terkait sertifikat yang dipasang hak tanggungan;

Halaman 59 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 saudara Hasan Budiman pinjam dan terima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan belum dibayar lunas;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu jika sampai pada tahun 2017 hutang dari saudara Hasan Budiman belum dibayar lunas;
- Bahwa rata-rata bunga koperasi sebesar 2,5% dan bunga koperasi lebih besar daripada bunga bank;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu terkait saudara Hasan Budiman menyetujui bunga koperasi yang lebih besar tersebut;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu pada waktu pencairan uang pinjaman saudara Hasan Budiman dari koperasi melalui beberapa tanda tangan atau tidak seperti pengeluaran cek bilyet atau pencairannya;
- Bahwa saksi Lindawati tahu pada tahun 2007 telah terjadi lelang;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu sebelum terjadi lelang ada pemberitahuan kepada saudara Hasan Budiman untuk mediasi;
- Bahwa saksi Lindawati secara pastinya tidak tahu terkait dengan hak tanggungan yang dipasang oleh koperasi yang akhirnya dilelang agunannya yang di Solo;
- Bahwa saksi Lindawati mengetahui perjanjian kredit antara Hasan Budiman dengan Koperasi;
- Bahwa yang dirugikan adalah pihak koperasi atas wanprestasi dari saudara Hasan Budiman/ahli warisnya;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu yang dimaksud sebagai pengelola koperasi itu apa, saksi Lindawati hanya tahu Terdakwa sebagai manager;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu diperpanjang atau tidak izin koperasinya karena saksi Lindawati sudah berhenti/keluar dari koperasi sejak tahun 2011;
- Bahwa calon anggota koperasi boleh meminjam uang kalau sudah menjadi anggota dan untuk bisa menjadi anggota maka harus menyetor simpanan wajib agar menjadi anggota aktif;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu jika koperasi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi Lindawati tahu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 itu banyak simpanan dan banyak anggotanya;

Halaman 60 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lindawati tahu setiap tahunnya pasti diadakan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati pernah melakukan paraf terkait surat kuasa memberikan Pembebanan Akta Hak Tanggungan No. 55 tahun 2006. Saksi Lindawati juga melihat istri dari saudara Hasan Budiman yang bernama Lisajanti Utomo tanda tangan/paraf surat kuasa memberikan Pembebanan Akta Hak Tanggungan No. 55 Tahun 2006 tersebut;
- Bahwa asuransi dengan perjanjian kredit saudara Hasan Budiman untuk asuransi jaminan, tidak ada perjanjian asuransi jiwa;
- Bahwa saksi Lindawati mengetahui terkait Pasal 10 asuransi yang bunyinya “bila peminjam meninggal dunia maka semua barang dan kewajiban peminjam pada koperasi yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini berikut semua pembebanan atau perpanjangan dan berdasarkan apapun juga tetap satu kesatuan hutang dari ahli waris peminjam atau peminjam”
- Bahwa saksi Lindawati mengetahui terkait dengan Pasal 8 asuransi mengenai jaminan yang diagunkan di koperasi bukan asuransi jiwa;
- Bahwa sejak awal berdirinya Koperasi, saksi Lindawati menjadi Wakil Manager Koperasi Artha Megah ditunjuk oleh beberapa orang anggota secara lisan tidak secara resmi dan tidak ada Surat Keputusannya;
- Bahwa saksi Lindawati tidak ikut andil dalam pembentukan Koperasi Artha Megah namun saksi Lindawati tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Manager dan yang memberitahu adalah saudara Thomas sebagai salah seorang pendiri koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati tidak pernah melihat AD ART Koperasi Artha Megah dan tidak tahu Koperasi Artha Megah legal atau tidak, saksi hanya diminta untuk mengecek pembukuan dari transaksi koperasi;
- Bahwa saudara Hasan Budiman beberapa kali pinjam uang ke koperasi namun secara pastinya saksi Lindawati tidak tahu. Pada tahun 2005 saudara Hasan Budiman pinjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu pinjam lagi yang kedua sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 61 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu tujuan saudara Hasan Budiman pinjam uang ke Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu semua kegiatan operasional dari Koperasi Artha Megah terutama dalam hal transaksi keuangan dan pelelangan karena saksi Lindawati hari kerjanya terbatas dan hanya ditugaskan untuk mengecek pembukuan;
- Bahwa saksi Lindawati kerjanya hanya satu hari di hari Sabtu dalam satu minggu, hal tersebut atas kemauan dari pihak Koperasi dan saksi Lindawati sendiri karena saksi Lindawati mempunyai kesibukan diluar koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu batas wilayah operasional Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu mengenai ketentuan maksimal pinjaman koperasi, adapun rata-rata pinjaman anggota sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu kalau pinjaman lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apakah ada pelanggaran dari AD ART Koperasi;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu tugas dan tanggung jawab seorang manager Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu kalau ada penyimpangan/kesalahan terhadap jalannya operasional Koperasi Artha Megah dan siapa yang bertanggung jawab;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan terhadap jalannya operasional bank maka yang bertanggungjawab adalah pimpinan bank tersebut;
- Bahwa yang berperan penting untuk menyetujui besaran pinjaman adalah dari para pengurus seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara, bukan Manager;
- Bahwa kalau pendiri secara pribadi tidak ada, koperasi tersebut didirikan oleh beberapa orang anggota, saksi Lindawati tidak termasuk anggota tapi saat itu ditunjuk sebagai Wakil Manager;
- Bahwa saksi Lindawati digaji oleh pihak koperasi dan pada saat itu digaji sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa modal awal koperasi sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan simpanan wajib dari para anggota;

Halaman 62 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diketahui saksi Lindawati pinjaman uang yang diberikan kepada saudara Hasan Budiman dari uang modal dan ditambah dari beberapa uang simpanan diluar anggota;
- Bahwa saudara Hasan Budiman pinjam uang ke koperasi tidak ada paksaan dan uangnya digunakan untuk usaha apa saksi Lindawati tidak tahu karena saksi Lindawati juga tidak pernah bertemu langsung dengan saudara Hasan Budiman;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu Koperasi Artha Megah tersebut sekarang masih beroperasi atau tidak dan kapan berhenti beroperasinya;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu kalau Terdakwa sebagai Manager ada kontraknya atau tidak;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota harus menyetor simpanan wajib terlebih dahulu dan dapat menyetor minimal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besaran pinjaman tergantung dari nilai jaminan dan biasanya dilakukan survey terlebih dahulu oleh pihak Koperasi;
- Bahwa anggota aktif adalah para pendiri koperasi sedangkan anggota pasif adalah para peminjam uang ke koperasi;
- Bahwa saudara Hasan Budiman termasuk sebagai anggota pasif karena telah menyetor simpanan wajib dan telah beberapa kali meminjam uang ke koperasi;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap saudara Hasan Budiman dan jaminannya adalah Terdakwa, akan tetapi yang menentukan/menyetujui besaran pinjaman adalah para pengurus koperasi berdasarkan hasil survey;
- Bahwa ketika Koperasi sudah tidak aktif, saksi Lindawati masih memegang kunci *save deposit/brankas* untuk penyimpanan jaminan;
- Bahwa setelah *resign* dari Koperasi, saksi Lindawati lupa kapan terakhir melihat kantor Koperasi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Lindawati tidak tahu alasan saudara Hasan Budiman disetujui mendapatkan pinjaman lagi padahal hutang sebelumnya belum lunas;
- Bahwa uang hasil lelang yang di Solo sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk bayar hutang pokok dan bunga pinjaman saudara Hasan Budiman tapi untuk jumlah rinciannya saksi Lindawati lupa;

Halaman 63 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi LINDAWATI kenal dengan saudara Pramudya sebagai pengacara dari Koperasi Artha Megah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Lindawati ada yang tidak benar yaitu yang melakukan survey bagian marketing, semua permohonan kredit yang diajukan harus ada paraf dari saksi Lindawati sebagai Wakil Manager dan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Taufik Suryadharmawan bin Herman Sjafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah merupakan badan hukum sesuai Keputusan Kementerian Koperasi 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berkantor di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta, Jawa Tengah dan telah terdaftar di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta;
- Bahwa Koperasi Artha Megah masa berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 20 Januari 2015, setelah berakhir masa berlakunya pada tahun 2015, Koperasi Artha Megah sudah tidak melakukan izin perpanjangan badan hukum sekaligus izin perpanjangan simpan pinjamannya sehingga secara otomatis Koperasi bubar dengan sendirinya;
- Bahwa walaupun secara otomatis bubar dengan sendirinya, Koperasi tetap harus lapor ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tapi sampai saat ini tidak ada laporan terkait dengan koperasi tersebut ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Bahwa apabila masih ada hutang-piutang pada Koperasi yang sudah bubar maka ada kesepakatan tim penyelesaian diantara para anggotanya, untuk jangka waktu tim penyelesaian koperasi yang sudah bubar itu tergantung dari kesepakatan/rapat para anggotanya yang telah mengetahui tingkat permasalahan yang akan diselesaikan membutuhkan waktu berapa lama karena dalam aturan koperasi penentuan waktu tim penyelesaian tidak ada;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berdiri pada tahun 2005 dan baru dapat melakukan operasionalnya setelah ada surat ijin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, tanggal 26 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak meminjam uang di koperasi adalah para anggota koperasi tapi bisa dimungkinkan untuk orang luar/calon anggota lain tapi calon anggota dibatasi selama 3 (tiga) bulan harus dijadikan anggota koperasi;
- Bahwa saudara Hasan Budiman pada tahun 2005 telah meminjam uang ke Koperasi Artha Megah padahal izin operasional untuk simpan pinjam koperasi tersebut baru ada pada tahun 2011 menurut saksi Taufik berdasarkan peraturan koperasi, yang sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Artha Megah adalah tidak sah karena pihak koperasi belum memiliki ijin usaha simpan pinjam;
- Bahwa untuk melakukan operasional dalam melakukan simpan pinjam koperasi harus memiliki ijin usaha simpan pinjam yang sudah diterbitkan sekaligus disahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Bahwa saksi Taufik mengerti perihal adanya Laporan Polisi No. Lp/B/1132/IX/2018/Bareskrim, tanggal 17 September 2018 dalam dugaan perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Pramudya yang berkaitan dengan pinjaman yang telah dilakukan oleh saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang selanjutnya ditahun 2017 dari objek Jaminan pinjaman yaitu 9 (Sembilan) sertifikat atas nama Hasan Budiman sebagian telah dilelang oleh pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang mana diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah terhitung tanggal 20 Januari 2015 diketahui sudah habis masa berlaku ijin badan hukumnya;
- Bahwa saksi Taufik tidak kenal dengan Terdakwa tetapi ditahun 2015 pernah mendengar nama Terdakwa selaku Manager Koperasi Serba Usaha Artha Megah;
- Bahwa setelah masa berlaku Koperasi Serba Usaha Artha habis pada tanggal 20 Januari 2015, Koperasi Artha Megah tidak melakukan perpanjangan badan hukum sekaligus perpanjangan simpan pinjamannya;
- Bahwa Koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam oleh Terdakwa selaku Manager atau pengelola Koperasi Serba Usaha Artha Megah adalah tidak sah karena dari pihak koperasi tersebut belum memiliki ijin usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta;

Halaman 65 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permintaan ijin terkait operasional Koperasi Serba Usaha Artha Megah kepada Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta adalah Terdakwa selaku Manager dengan memberikan surat permohonan tanggal 11 April 2011 yang telah ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang bernama Thomas Hoetomo selaku Pjs. Ketua, L Yovita Lenny selaku Sekretaris dan Drg. Tjahjana Wiraatamaja selaku Bendahara;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei tahun 2013 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta sudah pernah melakukan kunjungan untuk pengecekan secara fisik dan memberikan teguran, arahan dan anjuran yang harus dilakukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah karena diketahui Koperasi Artha Megah tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan tentang perkoperasian;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah diketahui tidak melakukan kewajiban dalam peraturan perundangan tentang perkoperasian seperti adanya RAT yang harus dilakukan tiap tahun tidak dilaksanakan, laporan perkembangan triwulan tidak dibuat dan tidak dilaporkan, buku kelembagaan tidak diisi dengan tertib, pengelola diketahui belum memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang perkoperasian;
- Bahwa setelah adanya ijin operasional simpan pinjam pada bulan April 2011 yang sudah diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah tidak pernah melaporkan laporan triwulan keuangan maupun tahunan sejak tahun 2011 hingga masa ijinnya tidak berlaku lagi;
- Bahwa sampai dengan ijin operasional simpan pinjamnya berakhir pada tahun 2015, Koperasi Artha Megah tidak pernah memperpanjang dan mendaftarkan ulang surat tersebut tiap tahunnya, padahal tiap tahunnya surat tersebut harus didaftar ulang atau diperbaharui kepada pihak Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta;
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah tidak berhak untuk mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang menjadi jaminan yang mengatasmakan Koperasi Serba Usaha Artha Megah;

Halaman 66 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang sudah di sahkan oleh Kementerian Koperasi sesuai surat dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 188.4/297/BH/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 sudah tidak berlaku, maka surat izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, tanggal 26 April 2011 untuk izin operasional simpan pinjam juga tidak berlaku, kecuali pengajuan permohonan lelang tersebut mengatasnamakan pribadi dan itupun tanggung jawab pribadi yang diluar ranah atau tanggung jawab Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta;
- Bahwa berkaitan dengan aset milik debitur Hasan Budiman yang telah di APHT tersebut tetap dari pihak koperasi tidak dapat mengajukan permohonan lelang dengan mengatasnamakan koperasi sebagai pembayaran yang belum dilakukan oleh debitur Hasan Budiman kecuali lelang tersebut menggunakan atas nama pribadi karena terhitung tanggal 20 Januari 2015 Koperasi Serba Usaha Artha Megah sudah tidak memiliki ijin operasional dan bila ijin tersebut digunakan sudah tidak berlaku karena tidak diperpanjang;
- Bahwa terkait dengan lelang yang sudah dilakukan oleh Koperasi Artha Megah, Dinas Koperasi UKM tidak pernah ada pemberitahuan informasi terkait status Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah oleh pihak penyelenggara lelang/KPKNL sebelum dilakukan lelang;
- Bahwa sebelum habis izin masa berlakunya seharusnya ada Rapat Anggota yang membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban para anggota atau debitur dan tim penyelesaian harus dilaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa apabila koperasi tidak membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban para anggota atau debitur dan tidak melaporkan ke Dinas Koperasi maka dianggap koperasi tidak ada masalah dan kalau masih melakukan kegiatan diluar izinnya maka itu sudah bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Koperasi;
- Bahwa apabila kegiatan lelang tersebut atas nama koperasi Artha Megah maka itu sudah tidak pas/sudah tidak lazim;

Halaman 67 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya hasil penjualan lelang SHM milik Hasan Budiman yang dilakukan oleh koperasi tersebut dapat mengurangi hutang pokoknya dan kalau ada sisa atau kelebihan penjualan lelang harus dikembalikan kepada debiturnya agar tidak saling merugikan;
- Bahwa Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah sesuai surat pengesahan dari Kementerian Koperasi Nomor 188.4/297/BH/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 statusnya adalah sah menjadi koperasi dan masa berlakunya sampai tahun 2015;
- Bahwa apabila masa berlaku Koperasi habis maka secara aturan sudah tidak boleh melakukan penagihan hutang atau pasang nama papan koperasi ataupun melakukan kegiatan kecuali sebelumnya ada tim penyelesaian dan sudah lapor ke Dinas Koperasi;
- Bahwa sistem pinjaman pada koperasi itu berbeda dengan sistem di bank karena koperasi itu dari anggota, untuk anggota, oleh anggota dan terkait jasa guna/batasan pinjaman ditentukan oleh rapat anggota sedangkan sistem pada bank/lembaga jasa keuangan lain ada batasan minimal dan maksimal;
- Bahwa menurut aturan perkoperasian, koperasi yang masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang otomatis bubar dengan sendirinya yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 tahun 2015;
- Bahwa Koperasi Artha Megah sebelum masa izinnya berakhir tidak ada laporan Rapat Anggota Tertinggi (RAT) kepada Dinas Koperasi mengenai izinnya mau diperpanjang atau tidak, kalau mau diperpanjang izinnya harus lapor dulu ke Dinas Koperasi dan harus diubah anggaran dasarnya;
- Bahwa sebelum masa berlakunya berakhir, maka koperasi harus lapor ke Dinas Koperasi agar dibentuk tim untuk penyelesaian terhadap Hak Tanggungan tersebut. Jika yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian itu dari pengurus koperasi maka yang harus bertanggungjawab adalah pengurusnya tapi kalau kerugian tersebut diakibatkan oleh keputusan dari hasil rapat anggota maka yang harus bertanggungjawab adalah para anggotanya;
- Bahwa selama ini belum ada tim penyelesaian dari Koperasi Artha Megah;

Halaman 68 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berakhir masa berlaku izin operasional koperasi, kalau tidak ada laporan ke Dinas Koperasi, maka otomatis data-data koperasi tersebut sudah tidak muncul lagi;
- Bahwa ketika ada peraturan baru ditahun 2008, Badan Hukum Koperasi Artha Megah masih berlaku;
- Bahwa apabila koperasi bubar harus ada laporan yang bentuknya pemberitahuan karena biasanya kalau koperasi mau bubar lapor ke dinas terlebih dulu kemudian dari Dinas diarahkan apakah pembubaran tersebut melalui rapat anggota kemudian kalau ada terkait dengan kewajiban-kewajiban anggota maka akan dibentuk tim penyelesaian;
- Bahwa waktu penyelesaian maksimal 2 (dua) tahun dan itu nanti tercatat dalam pantauan Dinas bahwa koperasi sedang dalam penyelesaian;
- Bahwa syarat pertama yang harus ada yaitu laporan bahwa telah ada rapat anggota yang menyepakati bahwa koperasi bubar, kemudian dibentuk tim penyelesaian jika ada kewajiban-kewajiban yang belum selesai baik dari para anggota maupun dengan pihak luar anggota;
- Bahwa Koperasi Artha Megah masuk dalam status penyelesaian karena saksi Taufik tahu dari adanya laporan dari Koperasi Artha Megah dan setelah itu pihak Dinas Koperasi membuat catatan bahwa koperasi tersebut masuk dalam pantauan Dinas Koperasi;
- Bahwa untuk debitur yang macet/belum lunas maka tim penyelesaian dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun harus dapat menyelesaikannya, kalau memang dari anggota masih ada yang mempunyai kewajiban maka diselesaikan oleh anggota atau sesuai kesepakatan anggota dapat dilelang;
- Bahwa bukti apabila koperasi sudah melaporkan ke Dinas Koperasi adalah berupa catatan yang masuk ke Dinas Koperasi adapula tanda terima telah lapor jika pihak koperasi telah melaporkannya;
- Bahwa Koperasi Artha Megah tidak ada bukti/tanda terima telah lapor ke Dinas Koperasi;
- Bahwa susunan koperasi adalah Rapat Anggota Tertinggi (RAT), pengurus dan pengawas itu sejajar. Pengurus terkait dengan

Halaman 69 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan usaha koperasi, pengawas yang mengawasi jalannya kinerja Pengurus, kemudian dibawahnya ada pengelola/manager;

- Bahwa Dinas Koperasi pernah memberikan catatan/teguran tentang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan simpan pinjam dengan datang langsung ke Koperasi Artha Megah sekitar tahun 2013;

- Bahwa pengawasan rutin dilakukan setiap tahun dan dapat juga dilakukan investigasi secara mendadak/kapanpun apabila diperlukan, dasar investigasi terhadap koperasi adalah laporan dari masyarakat atau dari anggota yang kurang puas dengan kinerja koperasi;

- Bahwa terkait dengan pinjaman koperasi tergantung dari keadaan atau neraca keuangan koperasi itu sendiri, bisa dari simpanan khusus anggota, jika uang dari pengurus atau pribadi anggota sendiri diambil/dipinjamkan ke anggota lain/nasabah untuk atas nama koperasi tapi bukan merupakan uang modal koperasi maka tidak diperbolehkan, karena harus dibukukan terlebih dahulu ke dalam keuangan koperasi untuk pertanggungjawaban;

- Bahwa Koperasi Artha Megah telah menyalahi aturan atau AD ARTnya sendiri karena batas pinjaman anggota maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi dalam kasus ini pinjaman yang diberikan bisa sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), apabila koperasi memberikan pinjaman yang melebihi dari yang telah diatur dalam AD ART maka AD ARTnya tidak perlu diubah, namun dapat diatur dengan peraturan yang lebih khusus lagi;

- Bahwa sudah menjadi ranahnya koperasi untuk memiliki asas kehati-hatian dalam memberikan pinjaman sesuai kredibilitas dan jaminan anggotanya;

- Bahwa jika nilai jaminannya lebih tinggi dari nilai *top up* dan terus diberikan pinjaman yang lebih besar lagi dan ditambah jaminan lagi maka pinjaman pertama harus diselesaikan dulu kalau tidak bisa berarti debitur itu bermasalah sehingga koperasi melanggar asas kehati-hatian;

- Bahwa apabila jaminan akan dilelang biasanya ada perjanjian yang telah disepakati;

Halaman 70 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila koperasi sudah berhenti izinnya sudah tidak diperpanjang lagi maka tidak boleh melakukan lelang, harus ada tim penyelesaian terlebih dulu yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa apabila pengurus sudah melaksanakan keputusan sesuai dengan AD ART dan rapat anggota maka menjadi tanggungjawab bersama pengurus dan anggota tetapi kalau menyalahi keputusan tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa saksi Taufik tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab kalau koperasi sudah berhenti/izinnya sudah tidak diperpanjang lagi dan sebelumnya tidak ada pembentukan tim penyelesaian;
- Bahwa saksi Taufik tidak mengetahui terkait izin koperasi Artha Megah yang berakhir tahun 2015, kemudian melakukan lelang tahun 2017;
- Bahwa apabila kesalahan yang diperbuat sesuai dengan kesepakatan dalam AD ART rapat anggota berarti menjadi tanggung jawab kolektif kolegial tetapi dalam hal tidak melalui hasil dari kesepakatan AD ART rapat anggota maka menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa tidak ada acuan/aturan yang mengatur secara khusus terkait besaran bunga pinjaman;
- Bahwa koperasi boleh dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga sebesar 34% pertahun selama atas persetujuan dari anggota dan diatur dalam AD ART koperasi tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi mempunyai kewenangan hanya dapat memberikan sanksi teguran saja kepada koperasi yang masuk dalam binaannya;
- Bahwa pada tahun 2013, Dinas Koperasi pernah memberi teguran mengenai simpan pinjam kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Koperasi tidak perlu izin dari Otoritas Jasa Keuangan karena koperasi beda dengan perbankan. Koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi cukup dengan izin pendirian dan izin usaha. Dinas Koperasi juga tidak ada kewenangan melakukan audit berkala seperti neraca keuangan dan kesehatan koperasi terhadap koperasi yang masuk dalam binaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Kristian Wahyu Ismoyo bin Soedjinto, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah merupakan badan hukum sesuai Keputusan Kementerian Koperasi 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berkantor di Jl. S. Parman No. 18 Surakarta, Jawa Tengah dan telah terdaftar di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta;
- Bahwa Koperasi Artha Megah masa berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 20 Januari 2015, setelah berakhir masa berlakunya pada tahun 2015, Koperasi Artha Megah sudah tidak melakukan izin perpanjangan badan hukum sekaligus izin perpanjangan simpan pinjamannya sehingga secara otomatis Koperasi bubar dengan sendirinya;
- Bahwa walaupun secara otomatis bubar dengan sendirinya, Koperasi tetap harus lapor ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tapi sampai saat ini tidak ada laporan terkait dengan koperasi tersebut ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Bahwa apabila masih ada hutang-piutang pada Koperasi yang sudah bubar maka ada kesepakatan tim penyelesaian diantara para anggotanya, untuk jangka waktu tim penyelesaian koperasi yang sudah bubar itu tergantung dari kesepakatan/rapat para anggotanya yang telah mengetahui tingkat permasalahan yang akan diselesaikan membutuhkan waktu berapa lama karena dalam aturan koperasi penentuan waktu tim penyelesaian tidak ada;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berdiri pada tahun 2005 dan baru dapat melakukan operasionalnya setelah ada surat ijin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, tanggal 26 April 2011;
- Bahwa yang berhak meminjam uang di koperasi adalah para anggota koperasi tapi bisa dimungkinkan untuk orang luar/calon anggota lain tapi calon anggota dibatasi selama 3 (tiga) bulan harus dijadikan anggota koperasi;
- Bahwa saudara Hasan Budiman pada tahun 2005 telah meminjam uang ke Koperasi Artha Megah padahal izin operasional untuk simpan pinjam koperasi tersebut baru ada pada tahun 2011 menurut saksi Kristian berdasarkan peraturan koperasi, yang sudah dilakukan oleh pihak

Halaman 72 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Artha Megah adalah tidak sah karena pihak koperasi belum memiliki ijin usaha simpan pinjam;

- Bahwa untuk melakukan operasional dalam melakukan simpan pinjam koperasi harus memiliki ijin usaha simpan pinjam yang sudah diterbitkan sekaligus disahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Bahwa saksi Kristian mengerti perihal adanya Laporan Polisi No. Lp/B/1132/IX/2018/Bareskrim, tanggal 17 September 2018 dalam dugaan perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Pramudya yang berkaitan dengan pinjaman yang telah dilakukan oleh saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang selanjutnya ditahun 2017 dari objek Jaminan pinjaman yaitu 9 (Sembilan) sertifikat atas nama Hasan Budiman sebagian telah dilelang oleh pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang mana diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah terhitung tanggal 20 Januari 2015 diketahui sudah habis masa berlaku ijin badan hukumnya;
- Bahwa saksi Kristian tidak kenal dengan Terdakwa tetapi ditahun 2015 pernah mendengar nama Terdakwa selaku Manager Koperasi Serba Usaha Artha Megah;
- Bahwa setelah masa berlaku Koperasi Serba Usaha Artha habis pada tanggal 20 Januari 2015, Koperasi Artha Megah tidak melakukan perpanjangan badan hukum sekaligus perpanjangan simpan pinjamannya;
- Bahwa Koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam oleh Terdakwa selaku Manager atau pengelola Koperasi Serba Usaha Artha Megah adalah tidak sah karena dari pihak koperasi tersebut belum memiliki ijin usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta;
- Bahwa yang mengajukan permintaan ijin terkait operasional Koperasi Serba Usaha Artha Megah kepada Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta adalah Terdakwa selaku Manager dengan memberikan surat permohonan tanggal 11 April 2011 yang telah ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang bernama Thomas Hoetomo selaku Pjs. Ketua, L Yovita Lenny selaku Sekretaris dan Drg. Tjahjana Wiraatamaja selaku Bendahara;

Halaman 73 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei tahun 2013 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta sudah pernah melakukan kunjungan untuk pengecekan secara fisik dan memberikan teguran, arahan dan anjuran yang harus dilakukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah karena diketahui Koperasi Artha Megah tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan tentang perkoperasian;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah diketahui tidak melakukan kewajiban dalam peraturan perundangan tentang perkoperasian seperti adanya RAT yang harus dilakukan tiap tahun tidak dilaksanakan, laporan perkembangan triwulan tidak dibuat dan tidak dilaporkan, buku kelembagaan tidak diisi dengan tertib, pengelola diketahui belum memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang perkoperasian;
- Bahwa setelah adanya ijin operasional simpan pinjam pada bulan April 2011 yang sudah diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah tidak pernah melaporkan laporan triwulan keuangan maupun tahunan sejak tahun 2011 hingga masa ijinnya tidak berlaku lagi;
- Bahwa sampai dengan ijin operasional simpan pinjamnya berakhir pada tahun 2015, Koperasi Artha Megah tidak pernah memperpanjang dan mendaftarkan ulang surat tersebut tiap tahunnya, padahal tiap tahunnya surat tersebut harus didaftar ulang atau diperbaharui kepada pihak Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta;
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Artha Megah tidak berhak untuk mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang menjadi jaminan yang mengatasnamakan Koperasi Serba Usaha Artha Megah;
- Bahwa Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah yang sudah di sahkan oleh Kementerian Koperasi sesuai surat dari Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 188.4/297/BH/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 sudah tidak berlaku, maka surat izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, tanggal 26 April 2011 untuk izin operasional simpan pinjam juga tidak berlaku,

Halaman 74 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pengajuan permohonan lelang tersebut mengatasnamakan pribadi dan itupun tanggung jawab pribadi yang diluar ranah atau tanggung jawab Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta;

- Bahwa berkaitan dengan aset milik debitur Hasan Budiman yang telah di APHT tersebut tetap dari pihak koperasi tidak dapat mengajukan permohonan lelang dengan mengatasnamakan koperasi sebagai pembayaran yang belum dilakukan oleh debitur Hasan Budiman kecuali lelang tersebut menggunakan atas nama pribadi karena terhitung tanggal 20 Januari 2015 Koperasi Serba Usaha Artha Megah sudah tidak memiliki ijin operasional dan bila ijin tersebut digunakan sudah tidak berlaku karena tidak diperpanjang;
- Bahwa terkait dengan lelang yang sudah dilakukan oleh Koperasi Artha Megah, Dinas Koperasi UKM tidak pernah ada pemberitahuan informasi terkait status Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah oleh pihak penyelenggara lelang/KPKNL sebelum dilakukan lelang;
- Bahwa sebelum habis izin masa berlakunya seharusnya ada Rapat Anggota yang membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban para anggota atau debitur dan tim penyelesaian harus dilaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa apabila koperasi tidak membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban para anggota atau debitur dan tidak melaporkan ke Dinas Koperasi maka dianggap koperasi tidak ada masalah dan kalau masih melakukan kegiatan diluar izinnya maka itu sudah bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Koperasi;
- Bahwa apabila kegiatan lelang tersebut atas nama koperasi Artha Megah maka itu sudah tidak pas/sudah tidak lazim;
- Bahwa seharusnya hasil penjualan lelang SHM milik Hasan Budiman yang dilakukan oleh koperasi tersebut dapat mengurangi hutang pokoknya dan kalau ada sisa atau kelebihan penjualan lelang harus dikembalikan kepada debiturnya agar tidak saling merugikan;
- Bahwa Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Artha Megah sesuai surat pengesahan dari Kementrian Koperasi Nomor 188.4/297/BH/II/2005, tanggal 20 Januari 2005 statusnya adalah sah menjadi koperasi dan masa berlakunya sampai tahun 2015;

Halaman 75 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masa berlaku Koperasi habis maka secara aturan sudah tidak boleh melakukan penagihan hutang atau pasang nama papan koperasi ataupun melakukan kegiatan kecuali sebelumnya ada tim penyelesaian dan sudah lapor ke Dinas Koperasi;
- Bahwa sistem pinjaman pada koperasi itu berbeda dengan sistem di bank karena koperasi itu dari anggota, untuk anggota, oleh anggota dan terkait jasa guna/batasan pinjaman ditentukan oleh rapat anggota sedangkan sistem pada bank/lembaga jasa keuangan lain ada batasan minimal dan maksimal;
- Bahwa menurut aturan perkoperasian, koperasi yang masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang otomatis bubar dengan sendirinya yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 tahun 2015;
- Bahwa Koperasi Artha Megah sebelum masa izinnya berakhir tidak ada laporan Rapat Anggota Tertinggi (RAT) kepada Dinas Koperasi mengenai izinnya mau diperpanjang atau tidak, kalau mau diperpanjang izinnya harus lapor dulu ke Dinas Koperasi dan harus diubah anggaran dasarnya;
- Bahwa sebelum masa berlakunya berakhir, maka koperasi harus lapor ke Dinas Koperasi agar dibentuk tim untuk penyelesaian terhadap Hak Tanggungan tersebut. Jika yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian itu dari pengurus koperasi maka yang harus bertanggungjawab adalah pengurusnya tapi kalau kerugian tersebut diakibatkan oleh keputusan dari hasil rapat anggota maka yang harus bertanggungjawab adalah para anggotanya;
- Bahwa selama ini belum ada tim penyelesaian dari Koperasi Artha Megah;
- Bahwa sebelum berakhir masa berlaku izin operasional koperasi, kalau tidak ada laporan ke Dinas Koperasi, maka otomatis data-data koperasi tersebut sudah tidak muncul lagi;
- Bahwa ketika ada peraturan baru ditahun 2008, Badan Hukum Koperasi Artha Megah masih berlaku;
- Bahwa apabila koperasi bubar harus ada laporan yang bentuknya pemberitahuan karena biasanya kalau koperasi mau bubar lapor ke dinas terlebih dulu kemudian dari Dinas diarahkan apakah pembubaran tersebut melalui rapat anggota kemudian kalau ada

Halaman 76 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kewajiban-kewajiban anggota maka akan dibentuk tim penyelesaian;

- Bahwa waktu penyelesaian maksimal 2 (dua) tahun dan itu nanti tercatat dalam pantauan Dinas bahwa koperasi sedang dalam penyelesaian;
- Bahwa syarat pertama yang harus ada yaitu laporan bahwa telah ada rapat anggota yang menyepakati bahwa koperasi bubar, kemudian dibentuk tim penyelesaian jika ada kewajiban-kewajiban yang belum selesai baik dari para anggota maupun dengan pihak luar anggota;
- Bahwa Koperasi Artha Megah masuk dalam status penyelesaian karena saksi Kristian tahu dari adanya laporan dari Koperasi Artha Megah dan setelah itu pihak Dinas Koperasi membuat catatan bahwa koperasi tersebut masuk dalam pantauan Dinas Koperasi;
- Bahwa untuk debitur yang macet/belum lunas maka tim penyelesaian dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun harus dapat menyelesaikannya, kalau memang dari anggota masih ada yang mempunyai kewajiban maka diselesaikan oleh anggota atau sesuai kesepakatan anggota dapat dilelang;
- Bahwa bukti apabila koperasi sudah melaporkan ke Dinas Koperasi adalah berupa catatan yang masuk ke Dinas Koperasi adapula tanda terima telah lapor jika pihak koperasi telah melaporkannya;
- Bahwa Koperasi Artha Megah tidak ada bukti/tanda terima telah lapor ke Dinas Koperasi;
- Bahwa susunan koperasi adalah Rapat Anggota Tertinggi (RAT), pengurus dan pengawas itu sejajar. Pengurus terkait dengan yang menjalankan usaha koperasi, pengawas yang mengawasi jalannya kinerja Pengurus, kemudian dibawahnya ada pengelola/manager;
- Bahwa Dinas Koperasi pernah memberikan catatan/teguran tentang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan simpan pinjam dengan datang langsung ke Koperasi Artha Megah sekitar tahun 2013;
- Bahwa pengawasan rutin dilakukan setiap tahun dan dapat juga dilakukan investigasi secara mendadak/kapanpun apabila diperlukan,

Halaman 77 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar investigasi terhadap koperasi adalah laporan dari masyarakat atau dari anggota yang kurang puas dengan kinerja koperasi;

- Bahwa terkait dengan pinjaman koperasi tergantung dari keadaan atau neraca keuangan koperasi itu sendiri, bisa dari simpanan khusus anggota, jika uang dari pengurus atau pribadi anggota sendiri diambil/dipinjamkan ke anggota lain/nasabah untuk atas nama koperasi tapi bukan merupakan uang modal koperasi maka tidak diperbolehkan, karena harus dibukukan terlebih dahulu ke dalam keuangan koperasi untuk pertanggungjawabkan;
- Bahwa Koperasi Artha Megah telah menyalahi aturan atau AD ARTnya sendiri karena batas pinjaman anggota maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi dalam kasus ini pinjaman yang diberikan bisa sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), apabila koperasi memberikan pinjaman yang melebihi dari yang telah diatur dalam AD ART maka AD ARTnya tidak perlu diubah, namun dapat diatur dengan peraturan yang lebih khusus lagi;
- Bahwa sudah menjadi ranahnya koperasi untuk memiliki asas kehati-hatian dalam memberikan pinjaman sesuai kredibilitas dan jaminan anggotanya;
- Bahwa jika nilai jaminannya lebih tinggi dari nilai *top up* dan terus diberikan pinjaman yang lebih besar lagi dan ditambah jaminan lagi maka pinjaman pertama harus diselesaikan dulu kalau tidak bisa berarti debitur itu bermasalah sehingga koperasi melanggar asas kehati-hatian;
- Bahwa apabila jaminan akan dilelang biasanya ada perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa apabila koperasi sudah berhenti izinnya sudah tidak diperpanjang lagi maka tidak boleh melakukan lelang, harus ada tim penyelesaian terlebih dulu yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa apabila pengurus sudah melaksanakan keputusan sesuai dengan AD ART dan rapat anggota maka menjadi tanggungjawab bersama pengurus dan anggota tetapi kalau menyalahi keputusan tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa saksi Kristian tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab kalau koperasi sudah berhenti/izinnya sudah tidak diperpanjang lagi dan sebelumnya tidak ada tim penyelesaian ke Dinas Koperasi;

Halaman 78 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Kristian tidak mengetahui terkait izin koperasi Artha Megah yang berakhir tahun 2015, kemudian melakukan lelang tahun 2017;
- Bahwa apabila kesalahan yang diperbuat sesuai dengan kesepakatan dalam AD ART rapat anggota berarti menjadi tanggung jawab kolektif kolegal tetapi dalam hal tidak melalui hasil dari kesepakatan AD ART rapat anggota maka menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa tidak ada acuan/aturan yang mengatur secara khusus terkait besaran bunga pinjaman;
- Bahwa koperasi boleh dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga sebesar 34% pertahun selama atas persetujuan dari anggota dan diatur dalam AD ART koperasi tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi mempunyai kewenangan hanya dapat memberikan sanksi teguran saja kepada koperasi yang masuk dalam binaannya;
- Bahwa pada tahun 2013, Dinas Koperasi pernah memberi teguran mengenai simpan pinjam kepada Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Koperasi tidak perlu izin dari Otoritas Jasa Keuangan karena koperasi beda dengan perbankan. Koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi cukup dengan izin pendirian dan izin usaha. Dinas Koperasi juga tidak ada kewenangan melakukan audit berkala seperti neraca keuangan dan kesehatan koperasi terhadap koperasi yang masuk dalam binaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Feri Suryanto bin Narto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2017, saksi Feri selaku pejabat KPKNL Purwokerto yang melakukan lelang terhadap hak tanggungan yang diajukan oleh Koperasi Artha Megah;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual/lelang objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum/melalui kantor KPKNL serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan dalam hal ini sebagai pemegang hak tanggungan adalah

Halaman 79 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Artha Megah jadi Kami yang memproses permohonan lelang dari Koperasi Artha Megah berdasarkan undang undang tersebut;

- Bahwa lelang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Feri pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pelelangan;
- Bahwa yang menerima surat permohonan dan tanggung jawab pelaksanaan lelang adalah Kepala KPKNL kemudian menugaskan pejabat lelang untuk memeriksa berkas lelang, berkas tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan lelang yang berlaku dan yang ditunjuk sebagai pejabat lelang adalah saksi Feri;
- Bahwa dokumen yang diajukan secara formal dianggap lengkap, surat-surat/dokumen telah diverifikasi untuk dibuat penetapan dan pelaksanaan lelang;
- Bahwa disebutkan pada sertifikat hak tanggungan, pemegang hak tanggungan tingkat pertama adalah Koperasi Artha Megah, fotokopi/salinan dokumen kepemilikan SHM sebanyak 4 (empat) SHM atas nama Hasan Budiman, Surat Hak Tanggungan (SHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang disebutkan bahwa dari pemilik SHM memberikan Hak Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan yaitu Koperasi Artha Megah Surakarta, ada Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Perjanjian Kredit sebagai dasar dari dikeluarkannya SHT/APHT, ada Surat Peringatan I, II dan III, Surat Pernyataan Wanprestasi, Surat Penunjukan untuk menjual dan nomor rekening bank yang digunakan untuk penyetoran uang hasil lelang serta Surat Permohonan Lelang;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berdiri pada tahun 2005 untuk Badan Hukum sesuai Keputusan Badan Hukum Kementerian Koperasi 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan baru dapat melakukan operasional setelah adanya surat ijin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, tanggal 26 April 2011;
- Bahwa 4 (empat) Sertifikat Hak Tanggungan berlokasi di Lumbir, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi Feri telah melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti fotokopi Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 80 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Feri tidak melihat izin pendirian Koperasi Artha Megah masih berlaku atau tidak karena dalam dokumen persyaratan pengajuan lelang tidak disebutkan;
- Bahwa apabila izin koperasi sudah berakhir maka secara aturan tidak boleh melakukan lelang, tapi patokan Kami bahwa pemegang hak tanggungan tingkat pertama boleh mengajukan lelang, mengenai izin pendirian koperasi masih berlaku atau tidak itu tidak masuk dalam persyaratan lelang;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap lelang adalah Kepala Kantor Lelang;
- Bahwa dalam pengajuan lelang ada transfer rekening, namun saksi Feri tidak tahu nomor rekeningnya milik siapa, tapi itu ada di dokumen permohonan lelang;
- Bahwa saksi Feri membenarkan jika nomor rekening pengajuan lelang atas nama saudara Sutadi;
- Bahwa karena tidak menyebutkan nomor rekening tidak harus sama dengan nama pemohon atau nama koperasi, jadi nomor rekening manapun yang dilampirkan boleh digunakan karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemohon;
- Bahwa pemenang lelang atas nama saudara Parwoto dengan nilai lelang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pada saat itu yang mendaftar lelang hanya ada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi Feri tidak tahu pemenang lelang ada hubungan dengan pengurus Koperasi Artha Megah karena pendaftaran lelang dilakukan secara online;
- Bahwa nama yang ada di SHM yang dilelang adalah saudara Hasan Budiman;
- Bahwa jika sesuai dengan dokumen yang dilampirkan nilai hutang debitur sekitar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Bahwa dari pihak Koperasi Artha Megah yang mewakili penjual/mengajukan lelang adalah Terdakwa dengan saudara Pramudya selaku saksi penjual lelang;
- Bahwa saksi Feri baru sekali melaksanakan lelang yang diajukan oleh Koperasi Artha Megah terhadap SHM atas nama saudara Hasan Budiman;

Halaman 81 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) SHM yang telah dilakukan pelelangan, semuanya berlokasi di Lumbir, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa seingat saksi Feri atas 4 (empat) SHM milik saudara Hasan Budiman sebelumnya telah ada pembukaan blokir, namun pembukaan blokir tersebut bukan merupakan syarat lelang hanya agar tidak menyulitkan calon peminat karena ketika masih ada blokir tentunya akan mengurangi peminat lelang sehingga kantor lelang meminta agar blokir dicabut agar dapat menarik banyak peminat namun jika blokir tidak dicabut Kami tetap melaksanakan lelang;
- Bahwa karena ini pelaksanaan lelang eksekusi maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dimana dalam peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa untuk pelaksanaan lelang eksekusi, dokumen formil yang diserahkan sebagai lampiran dari surat permohonan lelang tersebut sesuai dengan aturan di KPKNL mengenai petunjuk pelaksanaan lelang sudah terpenuhi semua, maka KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang;
- Bahwa hak tanggungan melekat sampai habisnya hak tanggungan;
- Bahwa hak tanggungan berakhir jika dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan atau dibatalkan demi hukum, alas untuk timbulnya hak tanggungan misalkan perjanjian kreditnya ternyata dibatalkan oleh Peradilan maka ketika perjanjian kredit sebagai landasan telah dibatalkan maka hak tanggungan akan hapus;
- Bahwa yang dimohonkan lelang di kantor KPKNL sama dengan yang dipasang pada hak tanggungan;
- Bahwa lelang atas permohonan atau permintaan Koperasi Artha Megah yang diwakili oleh Terdakwa dan harus ada saksi. Saksi pemohon lelang fungsinya untuk membuka penawaran lelang, karena lelang secara online dan tertutup *close biding* maka untuk pembukaanya Kami menunggu pihak penjual berikut satu orang saksi;
- Bahwa pihak penjual yaitu Terdakwa dan saksi Pramudya serta saksi sebagai pejabat lelang dan satu saksi dari pihak KPKNL kita buka secara bersama-sama ada penawaran masuk dan kebetulan hanya ada satu orang penawar. Saksi adalah untuk memperkuat bahwa lelang terhadap penawaran tersebut yang menang adalah saudara Parwoto;

Halaman 82 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem lelang online ada 2 (dua) *Close bidding* dan *Open bidding*, *close bidding* yaitu ketika orang minat terhadap lelang lalu setor uang jaminan, mereka menawar dan tidak tahu ada penawar lain atau tidak, mereka menawar sesuai kemampuan estimasi harga atau kemampuan mereka sedangkan *open bidding* yaitu ketika orang menawar penyeteroran menawan dan tidak ada penawar lain yang lebih mereka sudah tahu. Dalam jangka waktu proses penawaran setiap peserta akan tahu posisi penawaran mereka pada urutan berapa, menang atau kalah mereka sudah tahu;
- Bahwa cara peserta lelang online tahu bahwa ia pemenangnya yaitu ada notifikasi dan waktunya secara otomatis dapat dilihat pada saat pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa lelang secara online sudah berlaku sejak tahun 2015 dan sifatnya terbuka untuk umum, untuk bisa ikut lelang harus membuka akun dan siapa saja boleh ikut lelang;
- Bahwa yang menjadi pihak lelang adalah debitur, penjamin, penilai, pejabat lelang dan Kepala KPKNL;
- Bahwa yang berhak mengajukan lelang bias atas nama pribadi atau badan hukum sebagai pemegang hak tanggungan tingkat pertama;
- Bahwa Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dasarnya adalah perjanjian kredit antara debitur dan koperasi dalam hal ini saudara Hasan Budiman dengan Koperasi Artha Megah yang melakukan perjanjian hutang piutang kemudian ditingkatkan pada APHT dan APHT tersebut ditingkatkan lagi menjadi Sertifikat Hak Tanggungan sehingga Koperasi Artha Megah berhak mengajukan lelang eksekusi melalui KPKNL;
- Bahwa pada saat Koperasi Artha Megah melakukan lelang terhadap 4 (empat) SHM milik Hasan Budiman, KPKNL telah mengumumkan hal tersebut pada media masa;
- Bahwa Kami hanya melakukan pengecekan sertifikat tersebut secara formil dan mengenai surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 sudah diterima langsung atau tidak oleh pihak Hasan Budiman saksi Feri tidak tahu karena bukan wewenang dari KPKNL. Kami telah mengecek surat peringatan tersebut secara legalitas formal sudah disampaikan kepada debitur dan ada dalam lampiran berkas

Halaman 83 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan lelang maka kami beranggapan bahwa sudah disampaikan secara layak;

- Bahwa Koperasi Artha Megah hanya mengajukan syarat pengajuan lelang dan mengenai ada pemalsuan dokumen atau tidak yang dilakukan oleh pihak Koperasi, saksi Feri tidak tahu karena bukan wewenang Kami sebagai pejabat lelang di KPKNL;
- Bahwa Kami hanya meneliti persyaratan lelang secara legal formal, hitam diatas putih sudah lengkap dan mengenai kebenaran materiil surat-surat tersebut bukan wewenang Kami dan Kami melaksanakan lelang karena secara aturan Kami sebagai pejabat lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang sudah lengkap secara hukum untuk dilakukan lelang;
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang karena lelang saat itu dilaksanakan pada tahun 2017 dan peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016;
- Bahwa pada dokumen perjanjian kredit ada surat penunjukan/pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Feri menganggap surat penunjukan/pengangkatan Terdakwa tersebut masih berlaku. Pada surat permohonan lelang, Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah dan dalam surat penunjukan/pengangkatan posisinya sebagai manager;
- Bahwa saksi Feri tidak dapat menilai perbedaan dari pengelola dan manager Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saksi Feri tahu Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah melalui surat permohonan lelang yang diajukan ke KPKNL bahwa ia (Terdakwa) selaku pengelola Koperasi Artha Megah;
- Bahwa pada saat lelang, pemohon lelang/kreditur wajib melampirkan sisa hutang debitur terhadap aset yang akan dilelang. Saat itu sisa hutang debitur yang dilampirkan sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Bahwa KPKNL telah memeriksa semua persyaratan yang telah diajukan oleh pemohon lelang Koperasi Artha Megah tersebut dan mengenai kebenaran dokumen bukan wewenang KPKNL karena Kami sifatnya pasif hanya sebatas memeriksa dokumen yang diajukan;

Halaman 84 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lampiran permohonan lelang telah dilampirkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap aset yang akan dilelang yang dimohonkan oleh pemohon lelang;
- Bahwa aset yang dapat dimintakan kepada Jasa Penilai Publik/Aprisial untuk dinilai minimal nilainya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa limit nilai lelang yang dipakai untuk menentukan harga lelang adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik sebagai dasar, bukan dari nilai sisa hutang;
- Bahwa dari 4 (empat) SHM yang telah dilakukan lelang, laku sejumlah Rp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditaksir oleh Kantor Jasa Penilai Publik senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pemenang lelang tidak perlu lagi ke PPAT bisa langsung urus balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sebelum melakukan lelang terhadap aset/SHM, KPKNL tidak wajib melakukan cek/survey ke lokasi dan yang melakukan cek/survey ke lokasi adalah kantor jasa penilai publik. Apabila setelah dilelang diketahui ada kejanggalan maka lelang tetap berlaku;
- Bahwa keempat SHM dijual lelang secara paket;
- Bahwa saksi lelang tidak disumpah hanya dibuatkan Berita Acara dan mengisi daftar hadir pelaksanaan lelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli **Dr. Margunani, M.P., binti Gumin Noersid**, yang dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendirian Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- Bahwa pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setelah Koperasi memiliki ijin Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi

Halaman 85 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ada izin koperasi baru boleh melakukan kegiatan simpan pinjam;

- Bahwa Koperasi Artha Megah didirikan pada tahun 2005 dan izin usaha simpan pinjam terbit pada tanggal 26 April 2011 namun pada tahun 2005 telah memberikan pinjaman kepada saudara Hasan Budiman, menurut Ahli hal tersebut tidak diperkenankan karena izinnya belum ada. Kalau melakukan kegiatan simpan pinjam harus ada izinnya dulu baru kegiatan/operasional koperasi bisa dilakukan;
- Bahwa Pasal 17 AD ART Koperasi Artha Megah menyebutkan bahwa pinjaman maksimal untuk anggota Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi faktanya pinjaman dari saudara Hasan Budiman diberikan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) menurut Ahli hal tersebut tidak diperkenankan karena telah ditentukan besaran pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan hasil dari rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota karena penggunaanya adalah anggota, kalau sampai pinjaman melebihi dari yang telah ditentukan oleh rapat anggota nanti kalau ada apa-apa siapa yang akan bertanggung jawab, jadi menurut Ahli tidak boleh;
- Bahwa yang bukan anggota tidak boleh meminjam kepada koperasi karena koperasi simpan pinjam dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota;
- Bahwa terkait dengan Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097 tanggal 24 September 2005, saudara Hasan Budiman meminjam uang di Koperasi Artha Megah menjadi sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 32,4% pertahun dan denda 0,5% dari angsuran tertunggak dengan jangka waktu 5 bulan sejak tanggal 12 September 2005 sampai dengan 12 Mei 2006 menurut Ahli hal tersebut tidak dibenarkan karena anggotanya sudah tidak mampu membayar tetapi oleh Koperasi terus diberikan pinjaman;
- Bahwa apabila izin koperasi sudah tidak berlaku/tidak ada izinnya maka koperasi dianggap sudah tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 Koperasi Artha Megah mengajukan lelang atas agunan pinjaman dari saudara Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto, menurut Ahli tidak diperkenankan, karena sebelumnya harus ada rapat anggota dulu yang dituangkan dalam rapat anggota kalau ada kejadian seperti ini ada anggota yang tidak mampu membayar tapi masih terus

Halaman 86 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih pinjaman mestinya distop dulu untuk selesaikan yang sebelumnya jangan dikasih pinjaman lagi;

- Bahwa jika koperasi sudah tidak ada izinnya dan masih ada hutang piutang diluar, menurut Ahli koperasi sudah tidak boleh menagih, harus ada rapat anggota dulu;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pengurus operasional yang didalamnya ada pengelola yang telah diberi wewenang;
- Bahwa agar sistem koperasi bisa berjalan seluruh syarat pendirian dan izin usaha/operasional koperasi harus sesuai dengan izin dibidang masing-masing usahanya;
- Bahwa pada tahun 2005 di koperasi Artha Megah ada surat perjanjian peminjam, jika pinjaman tersebut atas kebijakan dari pengurus yang telah diberi mandat oleh anggota maka yang harus bertanggungjawab adalah pengurus karena pembentukan Pengurus adalah hasil dari kesepakatan rapat anggota. Pengurus kemudian mengangkat manager untuk menjalankan segala aktifitas koperasi dan manager dalam mengambil keputusan adalah atas hasil dari kebijakan rapat anggota;
- Bahwa apabila ada kebijakan diluar kesepakatan rapat anggota maka yang menjadi penanggungjawab adalah pengurus, selain itu yang bertanggungjawab adalah siapa yang telah menandatangani surat perjanjiannya;
- Bahwa pada koperasi tidak mengenal jaminan, apabila peminjam setuju dan menandatangani terkait hak tanggungan maka hak tanggungan tersebut melekat;
- Bahwa jika seorang nasabah meminjam uang kepada Koperasi tidak harus dengan jaminan karena dalam koperasi sudah ada kesepakatan rapat anggota maka apabila nasabah tersebut tidak membayar maka menjadi tanggungjawab anggotanya;
- Bahwa para anggota meminjam uang kepada koperasi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD ART koperasi karena adanya asas koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota semua dikembalikan kepada anggota;
- Bahwa jika masih calon anggota tidak diperkenankan untuk pinjam uang ke koperasi;
- Bahwa koperasi dapat dibubarkan secara normal harus dengan adanya kesepakatan dari hasil rapat anggota tertinggi dan kalau koperasi sudah tidak aktif/tidak memperpanjang izin operasinya juga akan

Halaman 87 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus oleh pemerintah dan dengan sendirinya bubar. Peran pemerintah adalah memberi izin, membina dan menghapus;

- Bahwa jika koperasi sudah tidak ada izin untuk operasionalnya maka tidak boleh melakukan kegiatan lelang;
- Bahwa terkait koperasi tidak bisa membayar anggota padahal koperasi itu masih mempunyai aset, maka harus ada kesepakatan rapat anggota dan pengurus menjalankan/menyelesaikan atas dasar mandat dari hasil rapat anggota tersebut;
- Bahwa jika koperasi sudah tidak ada izinnya maka dokumen yang dikeluarkan menjadi tidak sah;
- Bahwa koperasi yang tidak memperpanjang izinnya tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan membayar hutang anggota karena asas koperasi adalah kekeluargaan, tetapi seharusnya sudah diselesaikan sebelum izinnya habis;
- Bahwa tidak diperbolehkan koperasi yang izinnya tidak diperpanjang masih memasang plang/papan nama, melakukan kegiatan menampung uang anggota atau memberikan pinjaman kepada anggota;
- Bahwa selama ini Ahli tidak pernah mengalami/mengetahui ada koperasi yang memberikan pinjaman ke anggotanya dengan melakukan penyitaan karena tujuan koperasi adalah untuk kesejahteraan para anggotanya;
- Bahwa dalam operasional kesehariannya dijalankan oleh Pengurus tetapi Pengurus dapat mengangkat pengelola/manager yang bertanggung jawab kepada Pengurus dan pada saat itu harus diadakan rapat anggota;
- Bahwa pengelola harus ditunjuk dari hasil rapat anggota;
- Bahwa jika Pengelola yang ditunjuk langsung oleh Pengurus tidak melalui rapat anggota berarti koperasi tersebut tidak memenuhi aturan koperasi;
- Bahwa pengurus koperasi atas hasil rapat anggota boleh menunjuk pengelola dengan surat kuasa;
- Bahwa untuk membentuk koperasi minimal jumlahnya 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa semua anggota harus ikut rapat karena tidak dapat diwakilkan, rapat anggota dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan rapat anggota bisa saja merubah AD ART;
- Bahwa Manager adalah karyawan bukan Pengurus Koperasi yang diangkat berdasarkan rapat anggota;

Halaman 88 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manager tidak boleh diangkat berdasarkan kontrak kerja, namun apabila berdasarkan hasil rapat anggota disetujui untuk mengangkat manager berdasarkan kontrak kerja maka hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa koperasi yang izinnya sudah tidak diperpanjang lagi atau sudah bubar maka untuk penyelesaiannya untuk debitur yang belum selesai kewajibannya dia harus membayar besarnya pokok pinjaman, untuk pembayaran bunga dan denda sudah tidak diperbolehkan lagi;
- Bahwa dasarnya tidak boleh menagih bunga dan dendanya lagi karena anggota yang sudah tidak mampu membayar bunga maka harus membayar/mengembalikan pinjaman pokoknya ;
- Bahwa untuk dapat dinyatakan debitur/anggota tidak mampu membayar, syaratnya anggota tersebut kondisi usahanya tidak berjalan lagi dan sudah tidak mampu untuk membayar angsurannya, kalau ada kejadian seperti ini koperasi harus ada rapat anggota agar ada pertanggungjawaban dari pengurus karena dampaknya akan mengurangi keuntungan anggotanya;
- Bahwa koperasi tidak boleh memberikan pinjaman yang melebihi dari yang telah diatur dalam AD ART Koperasi;
- Bahwa dalam AD-ART koperasi besaran pinjaman anggota maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau koperasi memberikan pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menurut Ahli hal tersebut tidak diperbolehkan karena untuk memberikan pinjaman sebesar itu menjadi kewenangan Lembaga Keuangan lain;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila Koperasi anggotanya sedikit dan jumlah modalnya kecil, lalu ada anggota mau pinjam yang lebih besar jumlahnya sampai ratusan juta atau miliaran dan tidak diperbolehkan anggota yang lain memberikan modal penyertaan yang lebih besar untuk menutupi yang akan dipinjamkan kepada anggota lain tanpa ada rapat anggota;
- Bahwa koperasi bisa masuk ke dalam syarat penyelesaian harus ada rapat anggota sebelum koperasi itu masa berlakunya habis/bubar, adapun rapat anggota tersebut untuk mengangkat tim penyelesaian apabila ada kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai hutang piutangnya dan harus dilaporkan ke Dinas/Pemerintah;

Halaman 89 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila koperasi bubar/ tidak memperpanjang izinnya maka jika ada kewajiban anggotanya yang belum selesai maka yang menyelesaikannya adalah pengurus;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa **Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah berdiri pada tahun 2005 dan berdasarkan Akta Pendirian KSU Artha Megah yang sudah disahkan sesuai Keputusan Badan Hukum Kementerian Koperasi Surakarta Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2015;
- Bahwa saat itu pendirinya ada 25 (dua puluh lima) orang diantaranya yaitu saudara Ari Prasetyo, saudara Bambang Julianto G, S.H., yang tercantum dalam akta dan untuk yang lainnya Terdakwa sudah tidak hafal satu persatunya;
- Bahwa saat awal berdirinya yang ditunjuk sebagai Pengurus yaitu Ketua Saputro Setiyono, Sekretaris L. Yovita Lenny dan Bendahara Drg. Tjahjana Wiraatmadja dan Kemudian Tahun 2007 untuk Ketua diganti oleh Thomas Hoetomo;
- Bahwa Terdakwa masuk/bekerja di Koperasi Artha Megah sejak awal dibentuk sampai saat ini karena sesuai rapat anggota koperasi belum dibubarkan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sampai saat ini berdasarkan surat pengangkatan adalah sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Pengelola Koperasi Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa sebagai manager sampai dengan saat lelang karena belum ada keputusan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai pengelola Koperasi adalah mengkoordinir para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidangnya, menyusun rencana dan anggaran unit kerja, menyusun perencanaan dalam rangka pembukaan usaha baru, melaksanakan tugas-tugas dibidang usaha sesuai rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat dan tugas-tugas lainnya yang di tugaskan ke manager;
- Bahwa tugas-tugas tersebut Terdakwa kerjakan saat kontrak kerja;

Halaman 90 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyusun rencana kerja untuk simpan pinjam. Di Koperasi Artha Megah ada 3 (tiga) unit bidang kerja salah satunya menyusun unit simpan pinjam. Adapun 3 (tiga) unit bidang kerja itu adalah unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyusun rencana kerja unit simpan pinjam;
- Bahwa didalam rencana kerja tugas Terdakwa sebagai marketing dan mengenai jumlah pinjaman, bunga dan besar denda ditentukan dalam rapat anggota;
- Bahwa Terdakwa pasarkan simpan pinjam ke masyarakat umum dengan cara mendatangi relasi-relasinya dan salah satunya kepada saudara Hasan Budiman;
- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi saudara Hasan Budiman, namun saudara Hasan Budiman merupakan relasi dari saudara Thomas dan Terdakwa menawarkan kepada relasi lain yang Terdakwa kenal;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Hasan Budiman belum menjadi anggota Koperasi Artha Megah;
- Bahwa saudara Hasan Budiman menjadi anggota koperasi setelah dilakukan proses secara otomatis menjadi anggota karena yang mengajukan pinjaman harus menjadi anggota;
- Bahwa yang membukukan nama-nama anggota Koperasi pada saat itu bernama Puji dan disimpan dikantor buku tersebut karena dikantor ada tempat khusus menyimpan nama-nama anggota
- Bahwa saudara Puji mengadministrasikan nama-nama anggota Koperasi karena memang sudah kewajibannya/otomatis dari setiap peminjaman;
- Bahwa tidak ada kartu anggota Koperasi Artha Megah, untuk dapat mengetahui anggota koperasi melalui penerbitan buku tabungan;
- Bahwa kepada relasi disampaikan aturan mengenai bunga 2,7% perbulan yang berlaku dan dendanya 0,5% dari keterlambatan mengangsur yang tertunggak;
- Bahwa yang menentukan besaran bunga dan denda adalah rapat anggota dan pada saat itu ada hasil rapat anggota tertulisnya;
- Bahwa Koperasi melakukan rapat tahunan sejak awal dan diakhir masa berlakunya habis juga diadakan rapat tahunan dan rapat tahunan juga bisa dilakukan secara periodik dan insidental;
- Bahwa yang menentukan jumlah pinjaman saat Terdakwa menjadi marketing adalah Pengurus;

Halaman 91 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada relasi mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan debitur;
- Bahwa pada saat itu debitur tidak ikut rapat anggota tahunan karena anggota pasif yang sudah lunas bisa mengundurkan diri kapan saja. Anggota pasif adalah mereka para peminjam dan kalau sudah lunas mengundurkan diri simpanan pokok dikembalikan;
- Bahwa yang menganalisa adalah Terdakwa tapi yang menentukan adalah Pengurus, namun Terdakwa tidak menganalisa besaran pinjaman saudara Hasan Budiman, pada saat itu langsung kepada Pengurus karena jumlahnya besar dan Terdakwa ikut menandatangani Surat Perjanjian Kreditnya karena sebagai salah satu tugas Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) bidang yaitu 1 (satu) bidang SHGB di Solo dan 4 (empat) SHM yang di Lumbir, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat di lelang, aset saudara Hasan Budiman yang di Solo tahun 2007 posisi hutang/kewajibannya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2006 pokok hutangnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kewajiban Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah ada pemohon lelang ditahun 2007 ada pembebanan bunga ditambah dengan denda menjadi sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan cara perhitungannya sudah terprogram pada sistem di Koperasi Artha Megah;
- Bahwa aset saudara Hasan Budiman yang di Solo tahun 2007 dilelang laku Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan yang menjadi pemenang lelang adalah saudara Iwan adik dari saudara Thomas;
- Bahwa hasil lelang terhadap aset saudara Hasan Budiman mengurangi hutangnya dari sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan aturan di Koperasi Artha Megah kalau ada nasabah yang hutangnya belum lunas dan meninggal dunia maka ditanggung oleh ahli warisnya sampai hutang dan kewajibanya lunas;
- Bahwa pada saat itu yang menyusun perjanjian kredit (SPK) antara saudara Hasan Budiman dengan Koperasi Artha Megah adalah beberapa orang dari pengurus yang telah disetujui dalam rapat anggota;

Halaman 92 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Koperasi sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada saudara Hasan Budiman ada yang merupakan uang dari penyertaan modal bisnis anggota, salah satunya dari saudara Thomas;
- Bahwa saudara Thomas memiliki bisnis toko buku dan restoran;
- Bahwa awalnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan belum dibayar tetapi minta tambahan lagi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) bulan saudara Hasan Budiman minta tambahan lagi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan kewajiban lainnya sehingga hutang menjadi Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saudara Hasan Budiman dalam jangka waktu kredit hanya mengangsur bunganya saja dan hanya sebagian;
- Bahwa jika saudara Hasan Budiman membayar angsuran pokok setiap bulan, untuk bunga setiap bulannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dikalikan selama 5 (lima) bulan maka ditambah dengan angsuran pokok akan menjadi lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Koperasi izinnya berakhir pada tahun 2015;
- Bahwa setelah tahun 2005, Koperasi Artha Megah menunjuk Terdakwa berdasarkan surat kuasa untuk menyelesaikan/mengurusi pinjaman saudara Hasan Budiman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sesuai dengan peraturan perkoperasian apabila izinnya tidak diperpanjang maka harus dibuat Tim Penyelesaian;
- Bahwa Koperasi Artha Megah sudah tidak berjalan sejak 20 Januari 2015, tidak melakukan operasional, hanya menyelesaikan kewajiban yang belum terselesaikan salah satunya pinjaman dari saudara Hasan Budiman. Terdakwa melakukan berdasarkan surat kuasa dari para anggota yang ditandatangani oleh Ketua (saudara Thomas) dan Bendahara;
- Bahwa pengajuan lelang tidak atas nama Terdakwa sendiri karena dalam APHT atas nama koperasi Artha Megah dan Terdakwa mengajukan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kantor lelang;
- Bahwa Bahwa pengajuan lelang harus mengikuti prosedur dari KPKNL harus sesuai dengan apa yang ada di APHT Koperasi Artha Megah;
- Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 untuk nilai hutang

Halaman 93 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan anjuran dan izin serta sepengetahuan pengurus KSU Artha Megah;

- Bahwa pada saat di KPKNL, Terdakwa menyampaikan ada surat kuasa dan terlampir dalam berkas permohonan lelang dan sudah diperiksa semua oleh pihak kantor lelang;
- Bahwa pengajuan lelang yang Terdakwa ajukan atas inisiatif anggota salah satunya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang lain;
- Bahwa tidak ada nomor rekening atas nama Koperasi Artha Megah, karena saat itu ada aturan bahwa koperasi tidak boleh buka nomor rekening. Jadi koperasi memakai nomor rekening dari salah satu anggota;
- Bahwa Terdakwa tidak paham diatur dimana jika Koperasi tidak boleh buka nomor rekening, tapi saat itu Terdakwa pernah mendengar kalau Koperasi tidak boleh membuka nomor rekening;
- Bahwa uang hasil lelang dikembalikan kepada anggota sesuai modal anggota masing-masing;
- Bahwa untuk *form* perjanjian kredit sudah ada di sistem/program komputer di Koperasi Artha Megah, *form* bisa langsung dicetak dari komputer;
- Bahwa yang menganalisa *top up* dari pinjaman saudara Hasan Budiman adalah Terdakwa tapi yang menentukan/memutus adalah Pengurus;
- Bahwa semua pinjaman yang diajukan di Koperasi Artha Megah ada agunannya;
- Bahwa yang menilai agunan pada saat itu adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat tanggal 10 Juli 2006 yang Terdakwa tandatangani mengenai hutang saudara Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal Koperasi Artha Megah berdiri tahun 2005 ada salah satu nasabah saudara Hasan Budiman mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sesuai Perjanjian Kredit Nomor: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, dan pernah dengar bahwa saudara Hasan Budiman akan membayar apabila pinjaman dari Bank BCA sudah cair;

Halaman 94 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Hasan Budiman mengajukan pinjaman kembali untuk tambahan modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga pinjaman diperbarui dengan Perjanjian Kredit No SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005 dengan pinjaman menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selanjutnya sampai pada 9 Oktober 2005 namun saudara Hasan Budiman belum bisa membayar hutangnya sehingga melakukan pembaruan Perjanjian Kredit lagi dengan Nomor SPK/AM-01/097/XII/05 sehingga total pinjaman menjadi sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) berlaku tanggal 19 Desember 2005 selama 3 (tiga) bulan dan berakhir sekitar bulan Maret 2006;
- Bahwa pada saat itu saudara Hasan Budiman menyampaikan belum bisa membayar karena uang yang dijanjikan dari pencairan Bank BCA katanya masih belum cair juga sehingga tidak bisa bayar angsuran dan pokoknya ke Koperasi Artha Megah;
- Bahwa mulai dari bulan Juli 2006 Hasan Budiman belum melakukan pembayaran pinjaman pokok plus bunganya. Kemudian pada tahun 2007 saudara Hasan Budiman meninggal dunia kemudian sejak itu dari pihak koperasi terus melakukan penagihan dan somasi/peringatan kepada ahli warisnya yaitu saksi Lisajanti Utomo (istri saudara Hasan Budiman) namun sampai tahun 2017 dari pihak ahli waris Hasan Budiman tidak ada penyelesaian sampai hutang terus membengkak dan akhirnya masih ditahun 2017 Terdakwa diberi surat Kuasa dari Koperasi Artha Megah untuk melakukan lelang terhadap aset saudara Hasan Budiman di KPKNL Purwokerto;
- Bahwa semua pinjaman saudara Hasan Budiman di Koperasi Artha Megah dibuatkan Surat Perjanjian Kredit dan ditanda tangani oleh saudara Hasan Budiman;
- Bahwa pada tahun 2007 saudara Hasan Budiman pernah membayar hutang pokok yang hanya membayar bunganya sebagian kecil menggunakan cek dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Koperasi harus tetap membayar kewajiban kepada para anggotanya. Sesuai rapat anggota juga tetap bayar jasanya dengan cara memakai uang simpanan;
- Bahwa pada tahun 2005 saudara Hasan Budiman dan istrinya menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian dihadapan Notaris yang

Halaman 95 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Surat Perjanjian tersebut terkait pinjaman di Koperasi Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa pada saat itu dipasang Hak Tanggungan, yaitu 1 (satu) bidang SHGB 195 di Solo dan selanjutnya ada 4 (empat) SHM yang di Lumbir, Banyumas;
- Bahwa Koperasi Artha Megah sebelum lelang telah menginformasikan kepada keluarga Hasan Budiman dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan bahwa aset/SHM akan dilakukan lelang;
- Bahwa pada waktu akan dilelang, pihak Hasan Budiman pernah sekali menghubungi Koperasi;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang sudah pernah memberikan surat peringatan (SP) ke-1, ke-2 dan ke-3 namun dari pihak keluarga Hasan Budiman tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada saat saudara Hasan Budiman mengajukan pinjaman dan diberi tahu bahwa bunganya 30% lebih, saudara Hasan Budiman sudah mengetahui hal tersebut dan pencairan pinjaman langsung dikirim ke nomor rekening milik saudara Hasan Budiman;
- Bahwa saudara Hasan Budiman meminjam uang kepada Koperasi digunakan untuk modal usaha tambang pemecah batu;
- Bahwa ada 4 (empat) sertifikat yang tidak laku disimpan di koperasi dan dilakukan pemblokiran;
- Bahwa gugatan Koperasi Artha Megah ke Pengadilan Negeri Surakarta terkait pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa setahu Terdakwa terkait Pasal 8 Asuransi telah dibacaakan semua dan terkait dengan Pasal 10 Asuransi keluarga Hasan Budiman telah mengetahui karena sebelumnya sudah disampaikan;
- Bahwa Terdakwa tahu koperasi berhenti oprasionalnya berakhir tahun 2015;
- Bahwa seingat Terdakwa, Koperasi Artha Megah pernah melaporkan ke Dinas Koperasi jika ijinnya tidak diperpanjang dan meminta saran kepada Dinas Koperasi;
- Bahwa setahu Terdakwa belum pernah ada rapat anggota tentang pembubaran koperasi dan menurut Terdakwa sampai saat ini status Badan Hukum Koperasi Artha Megah masih aktif;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendaftarkan lelang ke KPKNL Purwokerto, ada banyak surat yang harus dilengkapi, diantaranya ada surat nilai tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal, melampirkan

Halaman 96 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bank untuk menampung hasil lelang, melampirkan dokumen tentang pengangkatan dan surat kuasa, jadi semua persyaratan yang diminta oleh KPKNL sudah terpenuhi dan dari KPKNL menyatakan persyaratan sudah lengkap;

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa diangkat sebagai Manager Koperasi Artha Megah, dokumen yang dibuat oleh Terdakwa untuk saudara Hasan Budiman yaitu Surat Perjanjian Kredit dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;
- Bahwa akseptasi tahun 2005 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdiri sendiri, bukan bagian dari hutang Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto namun tidak ada dokumen yang telah Terdakwa palsukan, semua dokumen tidak ada yang dirubah, sudah sesuai dengan syarat yang diperlukan dan sudah dipenuhi semua sehingga KPKNL Purwokerto menyetujui permohonan lelang tersebut;
- Bahwa Koperasi Artha Megah berhenti operasional karena izinnnya sudah tidak ada, terus selanjutnya koperasi tinggal melakukan penagihan;
- Bahwa selain melakukan penagihan terhadap saudara Hasan Budiman, masih ada penagihan terhadap nasabah yang lainnya, tapi jumlahnya relatif kecil, yaitu pinjaman sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan agunannya BPKB kendaraan motor;
- Bahwa pada saat koperasi Artha Megah sudah berhenti, dari Dinas Koperasi Surakarta tidak ada yang datang ke Koperasi Artha Megah untuk melakukan pembinaan ataupun penyuluhan;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Manager berdasarkan surat keputusan Nomor 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006;
- Bahwa surat pengangkatan Terdakwa tidak ada masa berlakunya dan dalam surat keputusan nomor 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 disebutkan Terdakwa diangkat sebagai Pengelola;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengelola diantaranya adalah mengkoordinir karyawan koperasi untuk berjalannya koperasi simpan pinjam, melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang dilimpahkan ke kepada

Halaman 97 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola dan melaporkan secara periodik mengenai perkembangan koperasi kepada anggota dan Pengurus;

- Bahwa tugas Terdakwa tersebut tidak tertuang dalam surat penunjukan Terdakwa, namun seingat Terdakwa ada dokumen yang mengatur tugas-tugas pengelola yang tercantum di dalam Akta Pendirian Koperasi Artha Megah BAB X, Pasal 26;
- Bahwa dalam hal pendirian dan perizinan koperasi Artha Megah, Terdakwa tidak ikut dilibatkan, Terdakwa hanya dari awal ikut untuk persiapan peralatan untuk kantor koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Artha Megah ada 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pengurus dan pendiri. Untuk Pengurus dengan susunan Ketua saudara Thomas, Sekretaris saudara Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan Pengawas saudara Ninik Setyawati;
- Bahwa pada saat awal saudara Hasan Budiman melakukan perjanjian hutang dengan Koperasi Artha Megah, saudara Thomas Hoetomo belum menjadi Ketua, yang menjadi Ketuanya adalah saudara Saputro Setiyono;
- Bahwa yang menganalisa pinjaman saudara Hasan Budiman yang pertama itu adalah pengurus saudara Saputro Setiyono, Sekretaris saudara Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas sebagai anggota;
- Bahwa setelah pengajuan pinjaman yang pertama oleh saudara Hasan Budiman, kemudian dianalisa oleh Pengurus dan beberapa orang anggota setelah itu disetujui oleh saudara Saputro Setiyono yang saat itu sebagai Ketua;
- Bahwa terhadap pengajuan pinjaman saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga dianalisa dan disetujui oleh Pengurus, Sekretaris saudara Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas sedangkan Terdakwa saat itu hanya ikut terlibat untuk tandatangan di Surat Perjanjian Kredit;
- Bahwa alasan Pengurus mengabulkan pinjaman saudara Hasan Budiman karena saudara Hasan Budiman pernah menjanjikan akan membayar hutangnya ke koperasi karena permohonan pinjaman/pencairan uang disalah satu bank akan segera cair dan Terdakwa tahu pembicaraan tersebut dari saudara Thomas sebagai salah satu Pengurus;
- Bahwa Terdakwa menerima surat kuasa untuk menyelesaikan hutang saudara Hasan Budiman tertanggal 7 Januari 2015 dari saudara Thomas

Halaman 98 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoetomo selaku Ketua Koperasi Artha Megah dan saudara Tjahjana Wiraatmadja selaku Bendahara, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), bercap dan ditandatangani oleh saudara Thomas Hoetomo, saudara Tjahjana Wiraatmadja dan Terdakwa;

- Bahwa saat dibuat surat kuasa tersebut, Terdakwa tahu izin operasional koperasi pada saat itu masih berlaku karena izin oprasionalnya baru akan berakhir pada tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak ada jangka waktu pelaksanaannya, menurut pemahaman Terdakwa itu berlaku sampai terselesainya pengurusan/penyelesaian hutang saudara Hasan Budiman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima surat kuasa tersebut karena Terdakwa bekerja di Koperasi Artha Megah sebagai Pengelola dan merasa bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu memperhatikan mengenai izin koperasi yang akan berakhir dan seingat Terdakwa saudara Thomas dan saudara Tjahjana tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa izin koperasi sudah akan berakhir;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut tertulis Terdakwa sebagai Manager yang kapasitasnya sebagai penerima kuasa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengurus koperasi yang dilimpahkan kepada Terdakwa, tidak harus pakai surat kuasa, surat kuasa diberikan khusus untuk penyelesaian pinjaman/hutang saudara Hasan Budiman;
- Bahwa Isi dari surat kuasa tersebut adalah memberikan wewenang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan hutang atas Hak Tanggungan saudara Hasan Budiman;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan lelang, saudara Thomas dan saudara Tjahjana mengetahuinya;
- Bahwa semua yang mempersiapkan dan menyerahkan syarat-syarat berkas lelang ke KPKNL Purwokerto adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nilai sisa hutang tersebut dari perhitungan kewajiban terakhir pokok bulan April 2006 sampai dengan bulan Mei 2007 yang berjumlah sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan ditambah dengan bunga berjalan dari bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2016;

Halaman 99 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/koperasi sudah 2 (dua) kali mengajukan lelang, yang pertama dari perhitungan pokok pinjaman dan bunga sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2007, lelang pertama laku Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan mengurangi kewajiban risalah lelang yang pertama sehingga nilai hutang menjadi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sekian dan lelang yang kedua pada tahun 2017 di KPNKL Purwokerto terkait dengan SPK nomor 97;
- Bahwa Terdakwa menentukan nilai sisa hutang secara perhitungan manual sesuai arahan dari Pengurus koperasi karena kalau pakai perhitungan menggunakan sistem komputer nilai akan lebih detail lebih besar;
- Bahwa yang lebih berperan aktif dalam menentukan nilai sisa hutang adalah Pengurus;
- Bahwa pengurus sudah tahu terkait Terdakwa mengajukan lelang untuk nilai sisa hutang yang pertama. Pada lelang yang pertama, melalui lelang eksekusi pada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengajukan/mengurus adalah saudara Pramudya kemudian KPNKL Surakarta yang menerbitkan risalah lelang. Kalau Terdakwa khusus untuk mengurus lelang yang kedua di KPNKL Purwokerto;
- Bahwa untuk menentukan sisa hutang pada lelang kedua, yaitu yang jadi patokan adalah kewajiban terakhir pokok bulan Mei 2007 yang berjumlah sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sekian dikurangi hasil lelang pertama yang laku sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga ketemu nilai sisa hutang untuk lelang yang kedua tahun 2017 menjadi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sekian;
- Bahwa Pengurus yang melakukan interupsi terhadap cara menghitung sisa hutang untuk lelang yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Thomas, saudara Lenny dan juga saudara Dr. Tjahjana. Saudara Thomas yang menyuruh menghitung bunganya saja dari bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa saudara Thomas mengatakan pokok pinjaman tidak dihitung karena sudah macet dari tahun 2007;
- Bahwa yang menyertakan modal adalah saudara Thomas, saudara Lenny, saudara Pramudya, saudara Tjahjana dan ada anggota yang lain, Terdakwa lupa;

Halaman 100 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut menyertakan modal;
- Bahwa pernah ada kesepakatan intern anggota untuk penyertaan modal dan anggota yang tidak hadir menyatakan sepakat melalui telepon, namun kesepakatan tersebut tidak dituangkan ke dalam perubahan AD ART koperasi tersebut;
- Bahwa yang aktif dalam kesepakatan penyertaan modal adalah para pengurus diantaranya saudara Thomas, saudara Lenny dan saudara Tjahjana;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 namun izin operasional KSU Artha Megah berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian KSU Artha Megah tidak melakukan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi sebagai dasar untuk dibentuknya Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum selesai pada saat izin operasional berakhir, maka perbuatan Terdakwa hanya dalam kapasitas sebagai seorang penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa sehingga tindakannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Bahwa sejak menerima surat kuasa, Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri, terus berlanjut;
- Bahwa selama Terdakwa menerima surat kuasa dari tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan selesai melaksanakan surat kuasa tersebut, tidak ada fee, Terdakwa saat itu menerima gaji tidak penuh;
- Bahwa lelang yang kedua selesai pada bulan Maret 2017 dan mendapat gaji sebagai karyawan;
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan kuasa, seluruh keputusan yang Terdakwa ambil, pengurus mengetahuinya;
- Bahwa Pengelola dan Manager dikoperasi itu sama, hanya sedikit beda pengertian bahwa Pengelola dalam arti luas sebagai manager juga, pertanggungjawabannya selain didalam koperasi juga bisa mengenai

Halaman 101 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



tindakan diluar koperasi itu, kalau Manager pertanggungjawabannya hanya didalam koperasi itu saja;

- Bahwa kewenangannya lebih luas Pengelola daripada Manager;
- Bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan dalam AD ART satu orang bisa menjabat dua jabatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah baca di Undang-Undang bahwa pengertian Manager sebagai Pengelola, namun dalam undang undang apa, kurang paham;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu diangkat sebagai Pengelola yaitu sekitar bulan Januari 2006 dan sekaligus sebagai Manger;
- Bahwa Pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap kredit macet seperti ini dan kemudian ada penjualan lelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli, yang pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam koperasi ada beberapa organ yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. yang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar adalah Pengurus. Dasar hukum koperasi adalah ada Anggaran Dasarnya yang merupakan akta pendirian koperasi dan peraturan perundang undangan yang menyangkut dibidang koperasi;
- Bahwa jika di dalam Anggaran Dasar ada Manager, Manager itu sebagai Pengelola unit dari kegiatan usahanya koperasi, jika di dalam Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa perbuatan hukum diberikan kewenangan/delegasi oleh Pengurus dengan surat kuasa maka dianggap berwenang karena dasarnya memang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya dan diberikan surat kuasa secara tertulis;
- Bahwa jika di dalam surat kuasanya diberikan kuasa untuk membuat perjanjian kredit atau perjanjian asesor maka kalau diberikan kewenangan untuk perjanjian kredit maupun perjanjian Hak Tanggungan maka berwenang untuk melakukan perjanjian atau permohonan lelang/eksekusi dari tanggungan yang dijadikan objek. Intinya jika sudah ada dasar hukumnya yaitu Anggaran Dasarnya dan surat kuasa untuk



mewakili perbuatan yang diberikan oleh Pengurus maka tidak melanggar hukum;

- Bahwa di dalam Anggaran Dasar Koperasi disebutkan salah satunya adalah jangka waktu Ketika melakukan usahanya maka dengan berakhirnya jangka waktu itu berarti berakhir kegiatan usaha dari koperasi tersebut, tetapi dalam mengabil/mengcollect pinjaman uang yang masih ada dinasabah harus melalui mekanisme menurut Anggaran Dasar maupun Undang-Undang Koperasi sebagai dasar hukum dimana koperasi merupakan Badan Hukum atau subjek hukum;

- Bahwa jika sudah berakhir waktunya maka seharusnya koperasi itu dibubarkan. Pembubaran koperasi ada 2 (dua) cara yaitu melalui Rapat Anggota dan melalui Keputusan Pemerintah. Kalau melalui Rapat Anggota maka diputuskan dalam rapat anggota untuk membubarkan koperasi dan setelah itu ditunjuk tim penyelesaian yang akan melakukan pemberesan/perbuatan hukum menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi, karena koperasi bubar ada harta kekayaan yang harus dibagikan kepada anggotanya tetapi kalau ada kewajiban harus diselesaikan dulu kewajibannya dan kalau ada sisanya dibagikan kepada para anggotanya;

- Bahwa dengan dinyatakan bubar oleh keputusan rapat anggota kemudian dibentuk tim penyelesaian hak-haknya ditagih dibayarkan kewajibannya kalau masih ada sisanya dibagikan kepada para anggota, kalau semua sudah selesai dilakukan maka tim penyelesaian melaporkan kepada Dinas/Kementerian Koperasi untuk dicoret/dihapus dari daftar Badan Hukum yang ada di Dinas/Kementerian Koperasi;

- Bahwa dalam rangka menyelamatkan aset/atau menagih hak-haknya untuk penyelesaian dan tim penyelesaian yang melakukan eksekusi/lelang yang sudah ditunjuk berdasarkan rapat anggota berarti sudah sesuai dengan dasar hukumnya di koperasi. Kalau dia melakukan atas dasar hukum pemberian surat kuasa kewenangannya sah diberikan sebagai penyelesaian, sehingga menurut Ahli tidak menyalahi dan sudah sesuai dengan dasar hukumnya;

- Bahwa salah satu kegiatan usaha Koperasi adalah simpan pinjam, kalau ada nasabah gagal bayar maksudnya adalah nasabah tidak bisa membayar hutangnya kepada koperasi. Pada hakekatnya dalam perjanjian pinjam uang peserta dari nasabah adalah membayar tunai tapi diperjanjikan kalau dalam hutang piutang tersebut dijamin dengan hak tanggungan harus ada perjanjian pemberian Hak Tanggungan;



- Bahwa jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran berarti harus tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan dimana Koperasi sebagai Kreditur yang dijamin oleh objek hak tanggungan itu mempunyai hak preferen yang harus diutamakan dengan cara melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan dan eksekusinya bisa dengan cara eksekusi lelang di KPKNL, menggunakan grose akte dari surat sertifikat hak tanggungan dan bisa dengan cara kesepakatan para pihak kreditur-debitur untuk menjual objek tersebut. Syaratnya harus ada wanprestasi dan ada objek hak tanggungan yang sudah dipasang dengan Sertifikat Hak Tanggungan;
- Bahwa koperasi Artha Megah sebagai kreditur mempunyai hak untuk menagih hutangnya yang dijamin dengan objek hak tanggungan, kreditur yang mempunyai hak preferen yang diutamakan yang bisa melakukan eksekusi kalau sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dan keluar surat Sertifikat Hak Tanggungan. Jadi dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut koperasi mempunyai kedudukan preferen untuk melakukan eksekusi dan hak tanggungan itu adalah jaminan kebendaan berarti kreditur itu mempunyai hak jaminan kebendaan yang mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan hak itu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada;
- Bahwa jika tidak dipasang hak tanggungan berarti kedudukannya tidak sebagai kreditur yang preferen yang tidak bisa langsung melakukan eksekusi objek itu tetapi harus melalui gugatan perdata atas hutang itu karena sifatnya masih jaminan umum dan kedudukan kreditur konkruen;
- Bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yang bentuknya akta otentik ditentukan oleh Undang-Undang dan Pejabat yang membuat akta itu didalam wilayah kewenangannya adalah syarat untuk dilakukan akta otentik contohnya akta notaris. Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagai alat pembuktian ketika akta dijadikan alat bukti yang sempurna;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan jika debitur wanprestasi. Kewajibannya harus memenuhi dokumen-dokumen apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan;
- Bahwa bisa saja dikatakan dokumen palsu kalau pembuatannya tidak dihadiri para pihak dan merubah isi dari perjanjian sesungguhnya, salah satu contoh Akta Notaris yang palsu biasanya kaitanya Notaris membuat surat perjanjian yang dibuat para pihak di depan Notaris,

Halaman 104 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



harusnya para pihak hadir menandatangani, kalau misalnya salah satu pihak tidak hadir tanda tangan dipalsukan, keluarnya tetap Akta Notaris, tetapi akta itu tidak ditanda tangani oleh orang yang namanya tercantum di surat perjanjian tersebut berarti dia tidak menyatakan kehendaknya berarti palsu;

- Bahwa menagih hutang yang ada dasar hukum, ada surat perjanjiannya dan sudah jatuh tempo sudah ditegur/disomasi tapi tidak membayar tetap harus ditagih, tidak dilarang;
- Bahwa hukum pidana dasarnya adalah legalitas, perbuatan yang ada sanksi pidananya. Kalau melakukan eksekusi ada dasarnya karena perjanjian kemudian Debiturnya wanprestasi dan ada objek tanggungan yang sudah dijadikan dasarnya dan kedudukannya sudah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa Koperasi adalah badan hukum yang miliknya anggota maka harta kekayaan koperasi adalah harta kekayaan anggota maka harus ada penyelesaian supaya mana yang menjadi hutangnya koperasi mana yang jadi haknya anggota. Kalau anggota atau pihak ketiga hutang maka harus bayar, kalau ada sisanya baru dibagikan juga kepada semua anggota termasuk kepada anggota yang hutang, yang pernah punya simpanan pokok dan simpanan wajib harus dibayar;
- Bahwa kesepakatan saja masuk kedalam ranah perdata. Tapi kalau isi dari kesepakatan itu adalah pidana, bisa saja masuk dalam ranah pidana, tergantung perbuatan kesepakatan itu apa, misalnya kesepakatan jahat tentunya masuk pidana;
- Bahwa Manager pertanggung jawabannya juga kepada Pengurus;
- Bahwa semua dasar hukum dari Koperasi adalah Anggaran Dasar kalau di dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Manager diangkat oleh Pengurus dan kemudian diangkat dengan perjanjian kerja maka tergantung sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja berapa jangka/masa kerjanya;
- Bahwa jika kaitannya dengan simpan pinjam dalam koperasi ada Pengelola/Manager yang diangkat dan diberi mandat oleh Pengurus dan Manager bisa melakukan analisa layak atau tidaknya pinjaman diproses/disetujui tetapi harus melaporkan hasil analisisnya kepada Pengurus dan kemudian Pengurus melaporkan dalam rapat anggota;
- Bahwa Laporan Analisa terhadap pengajuan pinjaman/kreditnya sebelum disetujui Pengurus bisa diberikan pinjaman atau tidaknya jika Manager

Halaman 105 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



sudah diberikan kewenangannya oleh Pengurus/diberikan mandat untuk melakukan analisa boleh, sesuai dengan batas kewenangannya oleh Pengurus baik yang tertuang dalam Anggaran Dasar atau secara tertulis lainnya;

- Bahwa untuk Tim Penyelesaian bisa saja ada susunan anggotanya karena tim itu bisa lebih dari satu orang yang penting harus ditunjuk dalam rapat anggota;
- Bahwa dalam Koperasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota maka harus diputuskan dalam rapat anggota, kalau ditunjuk melalui surat kuasa, itu surat kuasa dari siapa, harus dari hasil rapat anggota;
- Bahwa tim penyelesaian apabila sudah selesai melaksanakan tugas menyelesaikan semua hak dan kewajiban anggota koperasi, sudah tidak ada masalah-masalah lagi sudah nihil maka harus melaporkan ke Dinas/Kementerian Koperasi untuk menyatakan bahwa Koperasi sebagai Badan Hukum sudah selesai atau untuk hapusnya Badan Hukum;
- Bahwa peraturan perkoperasian tidak mengatur terkait jangka waktu melaksanakan rapat anggota dari izin koperasi dinyatakan berakhir tapi harus segera supaya ada kepastian hukum Koperasi;
- Bahwa maksimal pinjaman dalam AD ART adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi tersebut kalau melebihi dari aturan harus disepakati dalam rapat anggota;
- Bahwa jika pinjaman melebihi dari aturan di dalam AD ART, maka tidak perlu merubah Anggaran Dasar cukup dengan rapat anggota saja karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha koperasi dan harus ada kesepakatan dari hasil korum rapat anggota karena yang mempunyai kewenangan adalah anggota;
- Bahwa mengenai modal penyertaan untuk menutupi pinjaman yang besar tersebut menurut Ahli boleh saja sebagai penitipan modal;
- Bahwa statusnya berarti untuk menyelesaikan sampai selesai, harus dilihat isi surat kuasanya, kalau surat kuasa khusus itu sampai selesai kuasa yang diberikan kecuali ditarik kembali surat kuasanya oleh pemberi kuasa. Jadi walaupun kuasa itu ditunjuk diluar jangka waktu penunjukan tim penyelesaian, statusnya adalah kuasa. Kalau sebelum



izin koperasi berakhir dan ditunjuk tim penyelesai maka surat kuasa harus ditarik/dicabut dan kemudian isi oleh tim penyelesai;

- Bahwa jika surat kuasa tidak dicabut oleh pemberi kuasa, rapat anggota pembubaran koperasi tidak ada dan tim penyelesaian juga tidak ada. Manager akan melakukan pekerjaan/perbuatannya sesuai dengan dasar surat kuasa sebagai dasar hukumnya sebagai penerima kuasa;

- Bahwa sebetulnya surat kuasa itu setelah diberikan kepada Pengelola bisa diberikan kepada siapa saja. Seperti yang Ahli katakan bahwa dasarnya ada 2 (dua) yaitu pertama karena dia ada dalam Anggaran Dasar bahwa dia punya wewenang melakukan perbuatan hukum yang diberikan mandat, yang kedua ada surat kuasa. Koperasi belum dibubarkan berarti dia bukan tim penyelesai, kalau tim penyelesai adalah dasarnya rapat anggota dan harus menginformasikan kepada anggota. Dia melaksanakan perbuatannya berdasarkan surat kuasa. Pengelola juga bisa ditunjuk untuk menjadi tim penyelesai dan dapat melakukan perbuatan hukum yang merupakan kelanjutan dari perbuatan yang didasarkan pada surat kuasa;

- Bahwa tidak boleh pembentukan tim penyelesai tanpa melaporkan ke Dinas Koperasi karena tim penyelesai ditunjuk dalam rapat anggota maka dia harus mempertanggungjawabkan didalam rapat anggota dan dilaporkan ke Dinas Koperasi untuk menunjukan supaya dicoret badan hukumnya dalam daftar di Dinas Koperasi/Kementerian Koperasi agar statusnya jelas;

- Bahwa Pengelola/Manager sifatnya secara umum untuk mengelola bagian dari simpan pinjam supaya tujuan unit simpan pinjam tercapai bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesejahteraan anggotanya termasuk menganalisa kreditnya;

- Bahwa untuk pinjaman yang jumlahnya besar kemudian Pengurus mengambil alih analisa sebaiknya dirapat anggotakan dahulu karena menyangkut harta kekayaan anggota;

- Bahwa jika pinjaman terlalu besar tersebut diberikan tanpa rapat anggota dan terjadi kendala kemacetan maka menjadi tanggung jawab Pengurus kerugian bisa dibebankan kepada Pengurus karena menjadi kelalaian Pengurus dan Pengelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika koperasi telah habis izin operasionalnya, yang boleh ditagihkan kepada kreditur adalah sesuai perjanjiannya kecuali terjadi restrukturisasi kemudian dijadikan perjanjian baru;
- Bahwa Pengurus itu bisa dari Pengurus dan bisa dari Managernya yang mengelola. Kalau Pengelola tapi diberi mandat oleh Pengurusnya berarti dia hanya melaksanakan delegasi saja/penerima kuasa, jadi yang bertanggungjawab adalah pemberi kuasa;
- Bahwa dalam akta pendiriannya koperasi biasanya ada beberapa unit bidang/kegiatan usahanya maka setiap bidang tidak mungkin semua akan dilakukan oleh Pengurus, maka Pengurus bisa mengangkat Manager yang tujuannya untuk melakukan pengelolaan di unit-unit yang nanti akan dilaporkan kepada Pengurus;
- Bahwa Pengelola dan Manager sama saja, kalau Manager tugas salah satunya adalah mengelola;
- Bahwa dilihat dalam akta pendirian atau Anggaran Dasarnya itu orangnya disebut Manager atau Pengelola, tapi istilah Manager adalah istilah asing kalau dalam Bahasa Indonesia adalah Pengelola, maka menurut Ahli dalam Koperasi istilah Manager atau Pengelola sama saja tidak ada masalah dalam penyebutan istilah/kiasan kata saja;
- Bahwa Undang-Undang Perkoperasian mengatakan bahwa jika koperasi itu bubar karena rapat anggota dan keputusan pemerintah, harus ada pernyataan bubar. Jadi menurut Ahli kalau belum ada keputusan rapat anggota atau belum ada keputusan pemerintah yang menyatakan bubar, maka kopersi tersebut belum bubar;
- Bahwa tidak baik kalau dalam satu tahun koperasi tidak pernah melaksanakan rapat anggota karena melakukan rapat anggota adalah kewajiban untuk melaporkan tentang kegiatan usaha paling tidak melaporkan tentang hasil usahanya dan melaporkan minimal satu kali dalam setahun;
- Bahwa yang berhak menegur badan hukum atau koperasi adalah Dinas Koperasi sebagai pengawas;
- Bahwa Dinas Koperasi harusnya bisa memberi sanksi, sanksi pengawas adalah sanksi administrasi. Sanksi paling berat adalah koperasi disuruh dibubarkan, alasannya karena tidak melakukan ketentuan yang diharuskan dalam Undang Undang Koperasi;

Halaman 108 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih diperbolehkan ada pertemuan atau rapat anggota karena pembubaran koperasi adalah melalui rapat anggota dan membentuk tim penyelesaian;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;

2. Ahli **Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat pemidanaan ada dua yaitu perbuatan dan orang. Syarat perbuatan pertama meliputi unsur bahwa perbuatan tersebut harus bersifat dilarang/dirumuskan oleh Undang-Undang, yang kedua bahwa perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Syarat 'Orang' bahwa kesalahan ada pada orang tersebut yang unsurnya bahwa pertama orang itu harus mampu bertanggung jawab, kedua orang melakukan kesalahan (*culpabilitas*) dan yang ketiga tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa unsur perbuatan yaitu perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang terkait dengan Asas Legalitas karena tidak mungkin ada tindak pidana yang sebelumnya tidak pidana tersebut belum dirumuskan dalam Undang-Undang/nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Perbuatan yang bisa dipidana harus ada undang undangnyanya. Perbuatan melanggar hukum formil dan materiil;
- Bahwa di Indonesia menganut hukum materiil dalam fungsi yang negatif artinya melawan hukum melanggar undang undang maupun yang tidak tertulis, hapusnya melawan hukum juga atas dasar Undang-Undang kemudian untuk alasan pembenar berarti alasan yang menghapus karena sifat alasan hukum, misalnya seorang melakukan tindak pidana tapi atas perintah Undang-Undang contoh seorang Algojo menjalankan tugas atas perintah Undang-Undang maka hapus melawan hukumnya, perbuatan yang darurat, orang yang melaksanakan perintah jabatan juga hapus melawan hukum karena alasan pembenar;
- Bahwa yang dimaksud mampu bertanggung jawab adalah orangnya mampu bertanggung jawab secara psikologisnya, orang yang jiwanya sehat mampu membedakan perbuatan mana yang salah/tidak salah, melawan hukum/tidak melawan hukum. Dirinya mampu mengarahkan dari perbuatan secara sikap batinnya untuk melakukan perbuatan yang

Halaman 109 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



dilarang dan tidak dilarang, kalau orang cacat mental/orang sakit jiwa tidak dapat bertanggung jawab;

- Bahwa pemalsuan ada beberapa jenis, sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah dilakukan dengan sengaja. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Menimbulkan kerugian. Jadi memalsukan surat yang sudah ada suatu perbuatan yang merubah sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sesuai dengan aslinya;

- Bahwa memakai akta palsu sebagaimana unsur pada Pasal 266 ayat (2) KUHP yaitu barangsiapa menggunakan akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang diatur oleh undang undang. Akta otentik sifatnya pasif bahwa akta yang digunakan oleh orang lain dan yang bertanggung jawab adalah bukan yang membuat akta otentik itu, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang yang telah memalsukan akta otentik tersebut;

- Bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana pada unsur Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa "barangsiapa dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Barang yang ada padanya itu bukan karena kejahatan, mungkin karena ada penitipan, penyerahan ataupun karena disuruh mengelola atau sebagainya dia diberi kepercayaan oleh seseorang dan dia menggunakan kepercayaan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana pada unsur Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa "barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

- Bahwa penipuan berarti supaya orang tergerak untuk menyerahkan barang padanya dengan cara yang bohong, menggunakan nama palsu, martabat/kedudukan palsu dengan tipu muslihat orang berbohong tidak menggunakan dengan nama yang sebenarnya. Menggunakan martabat palsu biasanya mengenai pekerjaan, misalnya punya ijasah palsu atau pakai surat kuasa palsu, rangkaian kebohongan dengan kata-kata dan tipu muslihat dengan perbuatan;

- Bahwa jika kaitannya dengan masalah perdata setahu Ahli bahwa kesepakatan/konsensus, adanya objek tertentu, adanya kecakapan atau tidak, karena suatu hal yang halal selama garis pandang itu terpenuhi berarti tidak ada penipuan. Dalam perjanjian ada aspek naturalia bahwa orang harus menjamin barang itu harus terhindar dari cacat hukum, kalau ternyata dikemudian barang tersebut ada cacat dan dia tidak memberitahukan berarti melanggar aspek naturalia diperjanjian ada kebohongan, ada kecurangan dan masuk pidana;

- Bahwa dalam pelelangan tentunya KPKNL telah ada dasar dan syarat syaratnya bagaimana untuk mengajukan lelang. Lelang dasarnya bisa dari Putusan Pengadilan/lelang eksekusi, bisa dari perjanjian hutang dengan pembebanan jaminan/Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Dilihat prosedurnya di KPKNL kalau pengajuan lelang memenuhi syarat baru akan dilakukan lelang. kalau ada pemalsuan dokumen harus dilihat dokumen apa yang telah dipalsukan dan kalau tidak ada syarat/ketentuan yang dilanggar tentunya bukan tindak pidana;

- Bahwa Perjanjian itu ada konsekuensi pelaksanaannya, suatu perbuatan melaksanakan perjanjian itu suatu tindakan hukum, melaksanakan lelang adalah akibat dari perjanjian hutang piutang, bisa dengan hak tanggungan, terjadi wanprestasi, tentunya harus ada penyelesaian dengan cara eksekusi, kalau tidak ada APHT harus melalui gugatan Pengadilan untuk menetapkan pemberian ganti rugi ataupun pembayaran atas wanprestasi;

- Bahwa dia (Terdakwa) didakwa dengan beberapa jenis tindak pidana. Dalam dakwaan alternatif dapat disimpulkan, bahwa alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif karena belum ada kepastian pasal mana yang akan terbukti sehingga dibuat dakwaan



dengan pasal alternatif, antara pasal satu dengan pasal satunya yang lain itu saling mengecualikan, kalau salah satu pasal sudah terbukti berarti pasal yang lain tidak perlu dibuktikan;

- Bahwa pada umumnya/pada dasarnya secara lain bukan kewenangan Hakim untuk memilih mana yang akan dibuktikan, dasar hukum lain adalah fakta-fakta persidangan mana yang paling lebih tepat untuk dibuktikan apakah pasal 263, pasal 266, pasal 372 ataupun pasal 378 KUHP yang dianggap sesuai dengan fakta di persidangan, ada keraguan perbuatan mana yang paling tepat itu yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Kalau ternyata dari seluruh pasal yang didakwakan tersebut di dalam fakta persidangan tidak terbukti maka itu bukan tindak pidana;

- Bahwa hutang-piutang yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, ketika salah satu pihak cidera janji/wanprestasi, merupakan suatu tindak pidana ketika ditagih, menurut Ahli jelas tidak, karena orang tagih janji kepada orang yang ingkar janji dan sudah berjanji dalam perjanjian hutang piutang kemudian pihak debitur cidera janji berarti pihak kreditur berhak menagih, itu sudah konsekuensi atau akibat hukum perjanjian dari keperdataan yang berpokok pangkal dari perjanjian awal, jadi menurut Ahli masuk dalam hukum keperdataan;

- Bahwa jika berkaitan dengan pemberian kuasa berarti penunjukan kewenangan pemberi kuasa kepada penerima kuasa, kemudian misalnya untuk mengurus sesuatu, lebih kurang mungkin untuk berbuat sesuatu itu dalam pelaksanaan kuasa tadi;

- Bahwa pada saat pelaksanaan kuasa tadi kemudian ada prosedur yang harus diikuti dan tidak diikuti pada untuk itu, objek untuk membuat misalnya ada ada syarat-syarat yang dia palsukan tentunya yang bertanggung jawab penerima kuasa. Pemberi kuasa tidak tahu disini tapi pada saat mengurus dia mungkin terjadi penyalahgunaan kuasa tadi jadi yang harus bertanggungjawab adalah penerima kuasa;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00044 an. Hasan Budiman seluas 18.465 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
2. 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00046 an. Hasan Budiman seluas 9.885 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;

Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 000191 an. Hasan Budiman seluas 19.360 M² yang terletak di Kec. Wangon, Banyumas;
4. 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00068 an. Hasan Budiman seluas 1.485 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
5. 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada saudara Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan saudara Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari saudara Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006;
7. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/047/VII/05, dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana, tertanggal 24 September 2005;
8. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/070/IX/05, dari Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi Artha Megah dan saudara Hasan Budiman;
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada saudara Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto Penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan badan hukum dan ijin operasionalnya berupa :
- a. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada);
 - b. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005;
 - c. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005;
 - d. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 10 Desember 2004;
 - e. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004;
 - f. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004;
 - g. Fotocopy KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
13. Daftar Nama Pendiri;
14. Neraca Awal senilai Rp130.625.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris;
15. Bukti Penyerahan Modal yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara;
16. Bukti Setor Modal ke bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1 tahun ke depan);
18. Surat perjanjian Kerja kepada Terdakwa sebagai Manager tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua Terdakwa selaku pihak kedua;
19. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Terdakwa tertanggal 1 januari 2006;
20. Fotocopy Ijazah terakhir manager an Terdakwa;
21. SKCK bagi pengurus, pengawas, manager tertanggal 11 November 2004 an Terdakwa;
22. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manager);
23. Fotocopy daftar sarana kerja;
24. Rencana awal kegiatan usaha (minimal dalam 3 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Struktur organisasi dan job description;
26. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004;
27. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman;
28. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 11 April 2011 yang di tandatangi oleh Thomas Hutomo selaku Pjs. Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg. Wahjana W., selaku Bendahara;
29. Surat pernyataan bermaterai tentang :
 - a. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;
 - b. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Terdakwa tertanggal 18 Desember 2004;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin;
 - d. Surat pernyataan pengelola KSP/USP tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu;
30. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager yang mewakili Pengurus;
31. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010;
32. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM;

Halaman 115 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
36. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
37. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
38. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
39. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;
40. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;
41. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha

Halaman 116 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

42. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

43. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

45. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

46. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

47. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

48. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006;

49. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

50. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang

Halaman 117 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006;

51. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

52. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

53. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tanda tangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 25 Juli 2005;

54. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

55. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

56. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005;

57. 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 24 September 2005;

58. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai

Halaman 118 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

59. 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

60. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Terdakwa;

61. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Terdakwa;

62. 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

63. 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005;

64. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Uang senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akseptasi tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

66. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama

Halaman 119 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo;

67. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Tanpa Nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Terdakwa;

68. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

69. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp65.933.350,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

70. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank Bca No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

71. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

72. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas

Halaman 120 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

73. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG bank BCA No. 920972 sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG bank BCA No. 247976 senilai Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

74. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

75. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dari BG bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

76. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

77. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

Halaman 121 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp92.070.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;
79. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;
80. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;
81. 1 (satu) bendal fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta;
82. 1 (satu) bendel asli Laporan Penilaian Property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov. Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan;
83. 1 (satu) bendal asli salinan Risalah Lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto;
84. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005;
85. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa,

Halaman 122 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Terdakwa;

86. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

87. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

88. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

89. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limit dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

90. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

91. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

92. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

93. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo;

94. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan

Halaman 123 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

95. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

96. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

97. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

98. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

99. 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah;

100. 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa:

- a. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005;
- b. Fotocopy Sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;

Halaman 124 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- d. Fotocopy Sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- e. Fotocopy Sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005;
- f. Fotocopy KTP Hasan Budiman;
- g. Fotocopy KTP Lisajanti Utomo;
- h. Fotocopy Kartu keluarga Hasan Budiman;
- 101. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Hasan Budiman, an. Lisajanti Utomo dan an. Terdakwa;
- 102. 1 (satu) lembar fotocopy KK No 115505-02000114 nama kepala keluarga Hasan Budiman;
- 103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kontrak Kerja No. 001/PERS/AM-01/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Terdakwa;
- 104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Terdakwa dan Lindawati tanggal 09 Maret 2006;
- 105. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi No. 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 106. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 47;
- 108. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberian Hak tanggungan No. 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai Rp6.000,00;
- 109. 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 00045, No. 00047, No. 00048 dan No. 00067 an. Hasan Budiman;
- 110. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-

Halaman 125 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperoleh sepanjang persidangan berlangsung, satu dan lainnya saling berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Mengenai Eksistensi KSU Artha Megah:

1.1. Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah “**KSU Artha Megah**” berkantor di Jl. S. Parman No. 18, Surakarta dan berdiri pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

1.2. Bahwa KSU Artha Megah didirikan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pendiri dan pengurus. Adapun pengurusnya dalam Akta Pendirian KSU Artha Megah tanggal 20 Januari 2005, yaitu Ketua Saputro Sutyono, Sekretaris L. Yovita Lenny dan Bendahara Drg. Tjahjana Wiraatmadja atas kuasa rapat pembentukan KSU Artha Megah yang diselenggarakan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember Tahun 2004, kemudian tahun 2007 terjadi perubahan kepengurusannya yaitu Ketua Pengurus saudara Thomas Hoetomo, Sekretaris saudara Lenny Y., Bendahara saudara Drg. Tjahjana Wiraatmadja dan Manager yaitu Terdakwa;

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian KSU Artha Megah di Surakarta, KSU Artha Megah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan;

1.4. Bahwa modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), koperasi bisa memberikan pinjaman sampai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang uangnya berasal selain dari modal koperasi juga ada beberapa uang dari para pengurus koperasi dan dari uang simpanan dari para anggota;



1.5. Bahwa KSU Artha Megah mengajukan permintaan ijin operasional untuk unit usaha simpan pinjam pada tanggal 11 April 2011 dan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, keluar pada tanggal 26 April 2011;

2. Mengenai Posisi Terdakwa pada KSU Artha Megah:

2.1. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pengelola/Manager berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh KSU Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006, yang di dalam surat pengangkatan tersebut tidak ada masa berakhirnya;

2.2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengelola/Manager diantaranya adalah mengkoordinir, penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya kepada Pengurus, menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru, melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan Pengurus, menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas bidang usaha dan melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada manager, sesuai Pasal 26 Akta Pendirian KSU Artha Megah;

2.3. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 untuk nilai hutang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan anjuran dan izin serta sepengetahuan pengurus KSU Artha Megah;

2.4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah



2.5. Bahwa Terdakwa menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 namun izin operasional KSU Artha Megah berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian KSU Artha Megah tidak melakukan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi sebagai dasar untuk dibentuknya Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum selesai pada saat izin operasional berakhir, maka perbuatan Terdakwa hanya dalam kapasitas sebagai seorang penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa sehingga tindakannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa;

3. Mengenai Sistem Kerja Manajemen KSU Artha Megah:

3.1. Bahwa yang berhak melakukan peminjaman uang kepada koperasi adalah anggota koperasi yang bukan anggota koperasi tidak diperbolehkan;

3.2. Bahwa ada anggota aktif dan ada anggota pasif, saudara Hasan Budiman jadi anggota pasif karena telah melakukan setoran awal atau setoran wajib sejumlah uang untuk syarat agar dapat pinjam uang kepada Koperasi;

3.3. Bahwa untuk *form* perjanjian kredit sudah ada di sistem/program komputer di KSU Artha Megah, *form* bisa langsung dicetak dari komputer;

3.4. Bahwa yang menganalisa pinjaman kredit adalah Terdakwa tapi yang menentukan jumlah pinjaman yang disetujui adalah Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);

3.5. Bahwa tidak ada nomor rekening atas nama KSU Artha Megah, karena saat itu ada aturan bahwa koperasi tidak boleh membuka nomor rekening, jadi KSU Artha Megah memakai nomor rekening dari salah satu anggota Koperasi atas nama Sutadi, yang dikelola oleh saudara L. Yovita Lenny (Sekretaris KSU Artha Megah);

3.6. Bahwa KSU Artha Megah tidak menerbitkan kartu anggota, untuk dapat mengetahui anggota koperasi melalui penerbitan buku tabungan;

3.7. Bahwa sesuai dengan aturan di KSU Artha Megah kalau ada nasabah yang hutangnya belum lunas dan meninggal dunia maka ditanggung oleh ahli warisnya sampai hutang dan kewajibanya lunas;

4. Mengenai Perjanjian Kredit Saudara Hasan Budiman:

Halaman 128 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha tambang pemecah batu, Hasan Budiman dan istrinya menandatangani Surat Perjanjian di hadapan Notaris Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dihitung dari tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 dengan bunga 2,5% dan denda 2,5% perhari atas angsuran yang tertunggak;

4.2. Bahwa yang melakukan penandatanganan dalam Surat Perjanjian No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, yaitu Terdakwa dan saudara Lindawati selaku Manager dan Wakil Manager dari KSU Artha Megah, saudara Hasan Budiman, selaku Peminjam dan pihak yang mengetahui, yaitu saudara Lisajanti Utomo, saudara Yana Listyana dan saudara Herman Setia Budi;

4.3. Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman kembali melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sehingga terdapat pembaharuan hutang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005 dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 27 September 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 dengan ketentuan bunga sebesar 2,7% dan denda sebesar 0,5% perhari atas angsuran yang tertunggak;

4.4. Bahwa yang melakukan penandatanganan dalam Surat Perjanjian No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, yaitu Terdakwa dan saudara Lindawati selaku Manager dan Wakil Manager dari KSU Artha Megah, saudara Hasan Budiman, selaku Peminjam dan pihak yang mengetahui, yaitu saudara Lisajanti Utomo, saudara Yana Listyana dan saudara Herman Setia Budi;

4.5. Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman kembali melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang mengesahkan Notaris Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta

Halaman 129 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jangka waktu peminjaman 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2006 dengan bunga sebesar 32,4% dan denda sebesar 0,5% perhari atas angsuran yang tertunggak;

4.6. Bahwa yang melakukan penandatanganan dalam Surat Perjanjian No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, yaitu Terdakwa dan saudara Lindawati selaku Manager dan Wakil Manager dari KSU Artha Megah, saudara Hasan Budiman, selaku Peminjam dan pihak yang mengetahui, yaitu saudara Lisajanti Utomo, saudara Yana Listyana dan saudara Herman Setia Budi;

4.7. Bahwa keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh KSU Artha Megah kepada saudara Hasan Budiman, yaitu sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

4.8. Bahwa yang menganalisa *top up* dari pinjaman saudara Hasan Budiman adalah Terdakwa tapi yang menentukan adalah Pengurus;

4.9. Bahwa pada tahun 2006 pokok hutangnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan setelah ada pemohon lelang ditahun 2007 diperhitungkan pembebanan bunga ditambah dengan denda dari bulan April 2006 sampai dengan Mei 2007 dan ditambah dengan bunga berjalan dari bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2016 menjadi sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

4.10. Bahwa saudara Hasan Budiman merupakan relasi dari saudara Thomas Hoetomo (Ketua KSU Artha Megah), saudara Hasan Budiman awalnya belum menjadi anggota KSU Artha Megah, namun ketika dilakukan proses kredit maka otomatis diproses menjadi anggota koperasi, karena yang dapat melakukan pinjaman harus merupakan anggota KSU Artha Megah;

4.11. Bahwa Terdakwa tidak menganalisa besaran pinjaman saudara Hasan Budiman karena jumlahnya besar, yang menganalisa adalah Pengurus yaitu Ketua saudara Saputro Setyono, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas Hoetomo sebagai anggota;

4.12. Bahwa yang menyusun Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara saudara Hasan Budiman dengan KSU Artha Megah adalah Pengurus, namun Terdakwa ikut menandatangani Surat Perjanjian Kreditnya karena sebagai salah satu tugas Terdakwa;

Halaman 130 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



4.13. Bahwa terhadap pengajuan pinjaman saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga dianalisa dan disetujui oleh Pengurus, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas sedangkan Terdakwa saat itu hanya ikut terlibat untuk tandatangan di Surat Perjanjian Kredit;

4.14. Bahwa alasan Pengurus mengabulkan pinjaman saudara Hasan Budiman karena saudara Hasan Budiman pernah menjanjikan akan membayar hutangnya ke koperasi karena permohonan pinjaman/pencairan uang disalah satu bank akan segera cair dan Terdakwa tahu pembicaraan tersebut dari saudara Thomas sebagai salah satu Pengurus;

4.15. Bahwa pada saat saudara Hasan Budiman mengajukan pinjaman dan diberi tahu bahwa bunganya 30% lebih, saudara Hasan Budiman sudah mengetahui hal tersebut dan pencairan pinjaman langsung dikirim ke nomor rekening milik saudara Hasan Budiman;

4.16. Bahwa dokumen yang dibuat oleh Terdakwa untuk saudara Hasan Budiman yaitu Surat Perjanjian Kredit dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;

4.17. Bahwa uang Koperasi sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada saudara Hasan Budiman ada yang merupakan uang dari penyertaan modal bisnis milik saudara Thomas, L. Yovita Lenny, Pramudya, Drg. Tjahjana dan ada anggota yang lainnya, Terdakwa sama sekali tidak ikut menyertakan modal;

4.18. Bahwa pernah ada kesepakatan intern anggota untuk penyertaan modal dan anggota yang tidak hadir menyatakan sepakat melalui telepon, namun kesepakatan tersebut tidak dituangkan ke dalam perubahan AD ART koperasi tersebut;

4.19. Bahwa pada saat awal saudara Hasan Budiman melakukan perjanjian hutang dengan KSU Artha Megah, saudara Thomas Hoetomo belum menjadi Ketua, yang menjadi Ketuanya adalah saudara Saputro Setyono;

5. Mengenai Jaminan Kredit/Agunan Saudara Hasan Budiman kepada KSU Artha Megah:

5.1. Bahwa semua pinjaman yang diajukan di KSU Artha Megah ada agunannya;

Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



5.2. Bahwa pinjaman/kredit saudara Hasan Budiman kepada KSU Artha Megah total ada 9 (sembilan) sertifikat yang diagunkan, pada awal perjanjian diserahkan Sertifikat HGB 195 an. saksi Lisa Jayanti Utomo dan saksi Jana atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta, kemudian ditambah 8 (delapan) jaminan lagi berupa tanah SHM yaitu SHM No. 44, SHM No. 45, SHM No. 46, SHM No. 47, SHM No. 48, SHM No. 67, SHM No. 68, dan SHM No. 191 semua atas nama Hasan Budiman terletak di Kec. Lumbir, Kab. Banyumas;

6. Mengenai Kredit Macet Saudara Hasan Budiman:

6.1. Bahwa saudara Hasan Budiman tidak bisa membayar/mengangsur atau melunasi hutangnya pada KSU Artha Megah karena dengan modal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perputaran uangnya tidak mencukupi untuk mengangsur hutang yang bunganya terlalu tinggi;

6.2. Bahwa dalam perjalanannya, terjadi kemacetan pembayaran, saudara Hasan Budiman dalam jangka waktu kredit hanya mengangsur bunganya saja dan hanya sebagian, untuk bunga setiap bulannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

6.3. Bahwa pada tanggal 26 September 2005 dari pihak Koperasi memberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 tetapi meminta tambahan agunan kepada saudara Hasan Budiman yang selanjutnya diberikan berupa SHM Nomor 47, SHM Nomor 48, SHM Nomor 67, SHM Nomor 68, dan SHM Nomor 191 yang ada di Lumbir, Kabupaten Banyumas;

6.4. Bahwa dari waktu yang diberikan oleh pihak KSU Artha Megah sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 terjadi macet pembayaran sehingga dari pihak Koperasi pada tanggal 19 Desember 2005 meminta untuk dilakukan pembayaran seluruhnya sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6.5. Bahwa sekitar bulan Juli 2006 pihak Koperasi yaitu saudara Thomas memberitahukan kepada saudara Hasan Budiman bahwa pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28

Halaman 132 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



September 2006 saudara Hasan Budiman mendapatkan surat pemberitahuan berupa teguran (*aamaning*) untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Surakarta;

6.6. Bahwa pada tahun 2007 saudara Hasan Budiman pernah membayar hutang pokok yang hanya membayar bunganya sebagian kecil menggunakan cek dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6.7. Bahwa Terdakwa menerima surat kuasa untuk menyelesaikan hutang saudara Hasan Budiman tertanggal 7 Januari 2015, saat itu izin operasional koperasi masih berlaku, izin operasional koperasi baru berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, yang mana surat kuasa tersebut diterima dari saudara Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan saudara Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), bercap dan ditandatangani oleh saudara Thomas Hoetomo, saudara Tjahjanna Wiraatmadja dan Terdakwa, *Isi dari surat kuasa tersebut adalah memberikan wewenang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman saudara Hasan Budiman dan menandatangani segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian pinjaman tersebut;*

6.8. Bahwa Terdakwa mau menerima surat kuasa tersebut karena Terdakwa bekerja pada KSU Artha Megah sebagai Pengelola dan merasa bertanggung jawab;

6.9. Bahwa mulai dari bulan Juli 2006 saudara Hasan Budiman belum melakukan pembayaran pinjaman pokok ditambah bunganya. Kemudian pada tahun 2007 saudara Hasan Budiman meninggal dunia, sejak saat itu dari pihak KSU Artha Megah terus melakukan penagihan dan somasi/peringatan kepada ahli warisnya yaitu saksi Lisajanti Utomo (istri saudara Hasan Budiman) namun sampai tahun 2017 dari pihak ahli waris saudara Hasan Budiman tidak ada penyelesaian sampai hutang terus membengkak;

7. Mengenai Bubarnya KSU Artha Megah:

7.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 10 tahun 2015 Pasal 32 jo. Pasal 43 Peraturan Menteri Koperasi No. 9 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Apabila masa berlaku koperasi telah



berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka koperasi tersebut dinyatakan bubar”;

7.2. Bahwa Terdakwa tahu jika Koperasi izinnya berakhir pada tanggal 20 Januari 2015;

7.3. Bahwa setahu Terdakwa belum pernah ada rapat anggota tentang pembubaran koperasi dan menurut Terdakwa sampai saat ini status Badan Hukum KSU Artha Megah masih aktif;

7.4. Bahwa saksi Lisajanti mengetahui pada tahun 2017 saat koperasi melakukan pelelangan SHM milik saksi Lisajanti status koperasi tersebut sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;

7.5. Bahwa menurut aturan perkoperasian, koperasi yang masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang otomatis bubar dengan sendirinya yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 tahun 2015, namun dalam kondisi koperasi izin operasional sudah habis tapi masih memiliki hak dan kewajiban yang belum selesai maka terhadap koperasi tersebut dapat dibentuk Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sebelum dibubarkan;

7.6. Bahwa selama ini belum ada tim penyelesaian dari KSU Artha Megah;

7.7. Bahwa sebelum masa berlakunya berakhir, maka koperasi harus lapor ke Dinas Koperasi agar dibentuk tim untuk penyelesaian terhadap Hak Tanggungan tersebut. Jika yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian itu dari pengurus koperasi maka yang harus bertanggungjawab adalah pengurusnya tapi kalau kerugian tersebut diakibatkan oleh keputusan dari hasil rapat anggota maka yang harus bertanggungjawab adalah para anggotanya;

7.8. Bahwa bukti apabila koperasi sudah melaporkan ke Dinas Koperasi adalah berupa catatan yang masuk ke Dinas Koperasi adapula tanda terima telah lapor jika pihak koperasi telah melaporkannya, namun KSU Artha Megah tidak ada bukti/tanda terima telah lapor ke Dinas Koperasi;



7.9. Bahwa susunan koperasi adalah Rapat Anggota Tertinggi (RAT), pengurus dan pengawas itu sejajar. Pengurus terkait dengan yang menjalankan usaha koperasi, pengawas yang mengawasi jalannya kinerja Pengurus, kemudian dibawahnya ada pengelola/manager;

7.10. Bahwa Dinas Koperasi pernah memberikan catatan/teguran tentang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan simpan pinjam dengan datang langsung ke Koperasi Artha Megah sekitar tahun 2013;

7.11. Bahwa apabila koperasi memberikan pinjaman yang melebihi dari yang telah diatur dalam AD ART maka AD ARTnya tidak perlu diubah, namun dapat diatur dengan peraturan yang lebih khusus lagi, yaitu disepakati dalam rapat anggota;

7.12. Bahwa apabila pengurus sudah melaksanakan keputusan sesuai dengan AD ART dan rapat anggota maka menjadi tanggungjawab bersama pengurus dan anggota tetapi kalau menyalahi keputusan tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi;

7.13. Bahwa jika nilai jaminannya lebih tinggi dari nilai *top up* dan terus diberikan pinjaman yang lebih besar lagi dan ditambah jaminan lagi maka pinjaman pertama harus diselesaikan dulu kalau tidak bisa berarti debitur itu bermasalah sehingga koperasi melanggar asas kehati-hatian;

7.14. Bahwa setelah adanya ijin operasional simpan pinjam pada bulan April 2011 yang sudah diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Surakarta diketahui bahwa KSU Artha Megah tidak pernah melaporkan laporan triwulan keuangan maupun tahunan sejak tahun 2011 hingga masa ijinnya tidak berlaku lagi;

7.15. Bahwa KSU Artha Megah sebelum masa izinnya berakhir tidak ada laporan Rapat Anggota Tertinggi (RAT) kepada Dinas Koperasi mengenai izinnya mau diperpanjang atau tidak, KSU Artha Megah juga belum mengadakan rapat anggota untuk pembubaran koperasi selain itu belum juga ada Keputusan Pemerintah tentang status pembubaran koperasi, sementara KSU Artha Megah masih memiliki hak dan kewajiban yang belum terselesaikan terhadap hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum terselesaikan tersebut, KSU Artha Megah tidak pula membentuk Tim Penyelesaian karena belum mengadakan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi;



8. Mengenai Pemberesan Bubarnya KSU Artha Megah:

8.1. Bahwa KSU Artha Megah sejak tanggal 20 Januari 2015 tidak melakukan operasional, hanya menyelesaikan kewajiban yang belum terselesaikan salah satunya pinjaman dari saudara Hasan Budiman. Terdakwa melakukan penyelesaian pinjaman saudara Hasan Budiman berdasarkan surat kuasa dari para anggota yang ditandatangani oleh Ketua saudara Thomas Hoetomo dan Bendahara saudara Tjahjana Wiraatmadja dan Terdakwa;

8.2. Bahwa selain melakukan penagihan terhadap saudara Hasan Budiman, masih ada penagihan terhadap nasabah yang lainnya, tapi jumlahnya relatif kecil, yaitu pinjaman sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan pinjaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan agunannya BPKB kendaraan motor;

8.3. Bahwa KSU Artha Megah berhenti operasional karena izinnya sudah tidak ada, terus selanjutnya koperasi tinggal melakukan penagihan;

8.4. Bahwa apabila seluruh hak dan kewajiban koperasi sudah selesai maka setelah izin operasional sudah jatuh tempo maka secara otomatis bubar dengan sendirinya, Koperasi tetap harus lapor ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tapi sampai saat ini tidak ada laporan terkait dengan pembubaran koperasi tersebut ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

8.5. Bahwa koperasi bisa masuk ke dalam syarat penyelesaian harus ada rapat anggota sebelum koperasi itu masa berlakunya habis/bubar, adapun rapat anggota tersebut untuk mengangkat tim penyelesaian apabila ada kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai hutang piutangnya dan harus dilaporkan ke Dinas/Pemerintah;

8.6. Bahwa apabila koperasi bubar/ tidak memperpanjang izinnya maka jika ada kewajiban anggotanya yang belum selesai maka yang menyelesaikannya adalah pengurus;

8.7. Bahwa jika sudah berakhir waktunya maka seharusnya koperasi itu dibubarkan. Pembubaran koperasi ada 2 (dua) cara yaitu melalui Rapat Anggota dan melalui Keputusan Pemerintah. Kalau melalui Rapat Anggota maka diputuskan dalam rapat anggota untuk membubarkan koperasi dan setelah itu apabila ada hak dan kewajiban koperasi sebagai kreditur yang belum selesai maka

Halaman 136 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



ditunjuk tim penyelesaian yang akan melakukan pemberesan/perbuatan hukum menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi, karena koperasi bubar ada harta kekayaan yang harus dibagikan kepada anggotanya tetapi kalau ada kewajiban harus diselesaikan dulu kewajibannya dan kalau ada sisanya dibagikan kepada para anggotanya;

8.8. Bahwa dengan dinyatakan bubar oleh keputusan rapat anggota kemudian dibentuk tim penyelesaian, maka terhadap hak-hak koperasi yang belum dilunasi oleh Debitur harus ditagih untuk diselesaikan dulu kewajibannya, kemudian kalau masih ada sisanya dibagikan kepada para anggota, kalau semua sudah selesai dilakukan maka tim penyelesaian melaporkan kepada Dinas/Kementerian Koperasi untuk dicoret/dihapus dari daftar Badan Hukum yang ada di Dinas/Kementerian Koperasi;

8.9. Bahwa maksimal pinjaman dalam AD ART adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi tersebut kalau melebihi dari aturan harus disepakati dalam rapat anggota;

8.10. Bahwa jika pinjaman melebihi dari aturan di dalam AD ART, maka tidak perlu merubah Anggaran Dasar cukup dengan rapat anggota saja karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha koperasi dan harus ada kesepakatan dari hasil kuorum rapat anggota karena yang mempunyai kewenangan adalah anggota;

9. Mengenai Pelelangan Barang Jaminan Debitur (Saudara Hasan Budiman):

9.1. Bahwa Koperasi sudah 2 (dua) kali mengajukan lelang, yang pertama melalui lelang eksekusi pada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengajukan/mengurus adalah saudara Pramudya, saat itu hutang saudara Hasan Budiman dari perhitungan pokok pinjaman dan bunga sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2007 sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), lelang pertama aset saudara Hasan Budiman yang di Solo laku sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pemenang lelang adalah saudara Iwan adik dari saudara Thomas, hasil lelang pertama tersebut mengurangi hutang saudara Hasan Budiman menjadi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sekian



dan lelang yang kedua pada tahun 2017 di KPNKL Purwokerto terkait dengan SPK Nomor 97;

9.2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, PN Surakarta melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai dengan Sertifikat HGB 195 atas nama Lisa Jayanti Utomo dan Jana Utomo;

9.3. Bahwa saudara Hasan Budiman, suami dari saksi Lisajanti pada tanggal 27 Oktober 2007 meninggal dunia, setelah itu ahli waris/saksi Lisajanti sudah tidak ada komunikasi dengan pihak Koperasi;

9.4. Bahwa dengan adanya eksekusi Sertifikat HGB No. 195 berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 118 RT 04/RW 02 Kel. Kemelayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta tersebut, saksi Lisajanti berniat untuk mengambil semua aset saksi Lisajanti atas peminjaman uang yang sudah dilakukan oleh saudara Hasan Budiman kepada KSU Artha Megah;

9.5. Benar bahwa sekitar bulan Oktober 2007 saksi Lisajanti pernah meminta semua sertifikat tersebut kepada saudara Thomas saat datang untuk turut berduka atas meninggalnya saudara Hasan Budiman, lalu ditanggapi saudara Thomas agar saksi Lisajanti bila ada waktu dapat datang kerumahnya;

9.6. Bahwa atas 8 (delapan) sertifikat yang masih dikuasai oleh pihak Koperasi, saksi Lisajanti berniat untuk menjual sebagian dari semua aset tetapi kendalanya belum ada pembelinya, yang akhirnya saksi Lisajanti belum dapat membayar hutangnya yang masih sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

9.7. Bahwa atas adanya pelelangan tersebut, saksi Lisajanti melakukan pengecekan terhadap keempat sertifikat tersebut di Kantor BPN Purwokerto yang disampaikan oleh pihak Staf Kantor BPN bahwa dari keempat SHM tersebut sudah berubah nama atas nama saudara Purwanto dan untuk 4 SHM yang lainnya masih atas nama saudara Hasan Budiman yaitu SHM No. 44, SHM No. 46, SHM No. 191, SHM No. 68;

9.8. Bahwa Terdakwa khusus mengurus **lelang yang kedua** di KPNKL Purwokerto pada tahun 2017, atas inisiatif Ketua, Sekretaris,

Halaman 138 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Bendahara dan anggota Koperasi yang lain berdasarkan Surat Kuasa dari KSU Artha Megah tanggal 7 Januari 2015. Terdakwa mendaftarkan lelang ke KPKNL Purwokerto pada tahun 2017 atas nama KSU Artha Megah atas sepengetahuan saudara Thomas dan saudara Tjahjana, pengajuan lelang sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan, ada banyak surat yang harus dilengkapi, diantaranya ada surat nilai tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal, melampirkan nomor rekening bank untuk menampung hasil lelang, melampirkan dokumen tentang pengangkatan dan surat kuasa, laporan mengenai nilai sisa hutang tidak ada dokumen yang dipalsukan, jadi semua persyaratan yang diminta oleh KPKNL sudah terpenuhi dan dari KPKNL menyatakan persyaratan sudah lengkap, yang mempersiapkan dan menyerahkan syarat-syarat berkas lelang ke KPKNL Purwokerto adalah Terdakwa sendiri, dan lelang yang kedua ini selesai pada bulan Maret 2017, Terdakwa tidak menerima fee, hanya menerima gaji sebagai Pengelola tapi tidak penuh;

9.9. Bahwa untuk menentukan sisa hutang pada lelang kedua, yaitu yang jadi patokan adalah kewajiban terakhir pokok bulan Mei 2007 yang berjumlah sekitar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sekian dikurangi hasil lelang pertama yang laku sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga nilai sisa hutang untuk lelang yang kedua tahun 2017 menjadi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sekian;

9.10. Bahwa mengenai Laporan Nilai Sisa Hutang yang menjadi salah satu syarat lelang yang menentukannya adalah Pengurus. Pengurus yang melakukan interupsi terhadap cara menghitung sisa hutang untuk lelang yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa. Pengurus tersebut adalah saudara Thomas, saudara Lenny dan juga saudara Tjahjana. Saudara Thomas yang menyuruh menghitung bunganya saja dari bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2016, saudara Thomas mengatakan pokok pinjaman tidak dihitung karena sudah macet dari tahun 2007;

9.11. Bahwa KSU Artha Megah sebelum lelang telah menginformasikan kepada keluarga saudara Hasan Budiman dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan bahwa aset/SHM akan akan dilakukan lelang, dan pada waktu akan dilelang sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat peringatan (SP) ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada pihak saudara Hasan Budiman dan pihak saudara Hasan Budiman pernah sekali menghubungi Koperasi;

9.12. Bahwa pada tahun 2017 saksi Lisajanti menerima surat No. 008/SK/AM-01/03/2017 perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan tanggal 10 Maret 2017 dari pihak Koperasi Artha Megah yang ditujukan kepada saksi Lisajanti selaku ahli waris saudara Hasan Budiman bahwa akan dilakukan lelang sesuai surat penetapan jadwal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto No. S-270/WKN.09/KNL.08/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;

9.13. Bahwa yang menilai agunan pada saat itu adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik/Appraisal dan saat pengajuan lelang Terdakwa yang mencari informasi sendiri tentang harga pasaran tanah setempat;

9.14. Bahwa selama Terdakwa menjalankan kuasa, seluruh keputusan yang diambil adalah atas anjuran dan sepengetahuan Pengurus;

9.15. Bahwa saksi Feri membenarkan jika nomor rekening pengajuan lelang atas nama saudara Sutadi;

9.16. Bahwa pada bulan Maret 2017, saksi Feri selaku pejabat KPKNL Purwokerto yang melakukan lelang terhadap hak tanggungan yang diajukan oleh Koperasi Artha Megah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;

9.17. Bahwa pemenang lelang atas nama saudara Parwoto dengan nilai lelang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pada saat itu yang mendaftar lelang hanya ada 1 (satu) orang;

9.18. Bahwa nama yang ada di SHM yang dilelang adalah saudara Hasan Budiman;

9.19. Bahwa sesuai dengan dokumen yang dilampirkan nilai hutang debitur sekitar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);

9.20. Bahwa dari pihak KSU Artha Megah yang mewakili penjual/mengajukan lelang adalah Terdakwa dengan saudara Pramudya selaku saksi penjual lelang;

Halaman 140 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.21. Bahwa ada 4 (empat) SHM yang telah dilakukan pelelangan, semuanya berlokasi di Lumbir, Kabupaten Banyumas;

9.22. Bahwa limit nilai lelang yang dipakai untuk menentukan harga lelang adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik sebagai dasar, bukan dari nilai sisa hutang;

9.23. Bahwa dari 4 (empat) SHM yang terdaftar dalam hak tanggungan yang telah dilakukan lelang, laku sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditaksir oleh Kantor Jasa Penilai Publik senilai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

9.24. Bahwa saksi Jana hanya mengetahui/menyerahkan satu sertifikat/SHM No. 195/Kemelayan, Solo atas nama saksi Jana Listiyana Utomo;

9.25. Bahwa tim penyelesaian apabila sudah selesai melaksanakan tugas menyelesaikan semua hak dan kewajiban anggota koperasi, sudah tidak ada masalah-masalah lagi sudah nihil maka harus melaporkan ke Dinas/Kementerian Koperasi untuk menyatakan bahwa Koperasi sebagai Badan Hukum sudah selesai atau untuk hapusnya Badan Hukum;

10. Mengenai Hasil Pelelangan Barang Jaminan Debitur (Saudara Hasan Budiman):

10.1. Bahwa uang hasil lelang dikembalikan kepada anggota sesuai modal anggota masing-masing;

10.2. Bahwa uang hasil lelang yang di Solo sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk bayar hutang pokok dan bunga pinjaman saudara Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;**

Halaman 141 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang dan/atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua identitas yang tercantum dalam dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para saksipun mengenalinya, dengan demikian benarlah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);



3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: (Ibid, hal. 196)

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian

Halaman 143 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah "KSU Artha Megah" berkantor di Jl. S. Parman No. 18, Surakarta dan berdiri pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2015. Didirikan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pendiri dan pengurus. KSU Artha Megah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan. Modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, yang terbit pada tanggal 26 April 2011;
- Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, kemudian terjadi pembaharuan utang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, yang diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sehingga keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh KSU Artha Megah kepada saudara Hasan Budiman, yaitu sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa KSU Artha Megah yang didirikan pada tanggal 20 Januari 2005 baru mengajukan permintaan ijin operasional untuk unit usaha simpan pinjam pada tanggal 11 April 2011 dan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, terbit pada tanggal 26 April 2011, namun pada tanggal 26 Juli 2005 KSU Artha Megah telah melakukan perjanjian kredit/memberi pinjaman kepada saudara Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga dengan demikian sebelum KSU Artha Megah mendapat ijin operasional usaha simpan pinjam, KSU Artha Megah sudah

Halaman 144 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasional usaha simpan pinjam, atau dengan kata lain tanpa ijin operasional usaha simpan pinjam, KSU Artha Megah telah melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian kredit dengan debitor Hasan Budiman;

- Bahwa terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman yang melakukan analisis, dan menyusun perjanjian kredit dilakukan langsung oleh Pengurus Koperasi, yaitu: Ketua saudara Saputro Setyono, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas Hoetomo sebagai anggota, Terdakwa tidak ikut menganalisis karena jumlah pinjamannya besar, demikianpun terhadap pengajuan pembaharuan pinjaman / kredit saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga;
- Bahwa status KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;
- Bahwa KSU Artha Megah sebelum masa berlakunya habis/bubar, tidak mengadakan rapat anggota untuk membubarkan KSU Artha Megah dan mengangkat Tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai (hutang piutangnya) dan KSU Artha Megah juga tidak melaporkan pembubaran koperasinya kepada Dinas Koperasi/Pemerintah;
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2015 KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi namun KSU Artha Megah masih melakukan pengajuan lelang pada tahun 2017 terhadap 4 SHM milik saksi Lisajanti, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67 oleh KPKNL Purwokerto;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengelola/Manager diantaranya adalah mengkoordinir, penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya kepada Pengurus, menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru, melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan Pengurus,

Halaman 145 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas bidang usaha dan melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada manager, sesuai Pasal 26 Akta Pendirian KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata Koperasi Artha Megah dalam memberikan kredit, khususnya kepada saudara Hasan Budiman tanpa ijin oprasional usaha simpan pinjam, analisis kredit dilakukan oleh para pengurus Koperasi (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) dan saudara Thomas, demikian pun perjanjian kreditnya disusun oleh para pengurus Koperasi, plafon kredit yang diberikan sangat jauh melampaui kredit maksimal yang ditetapkan dalam AD ART KSU Artha Megah, yaitu dari maksimal pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilampaui hingga senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bahkan dalam pembaharuan kredit perjanjian meningkat terus hingga mencapai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), hal tersebut tanpa ada bukti Rapat Anggota Tertinggi yang menyetujui pinjaman over plafon tersebut. Ketika jangka waktu KSU Artha Megah akan berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, Pengurus tidak melakukan Rapat Anggota dan tidak membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban anggotanya, justru pada tanggal 7 Januari 2015 yaitu 2 (dua) minggu sebelum izin operasional berakhir (20 Januari 2015), Pengurus memberi surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penyelesaian pinjaman saudara Hasan Budiman.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pemberesan terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman termasuk mengajukan lelang pada tahun 2017 ke KPKNL Purwokerto atas 4 SHM yang terdaftar dalam Hak Tanggungan Nomor 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 milik saudara Hasan Budiman yang terletak di Lumbir, Kabupaten Banyumas termasuk dalam kapasitas Terdakwa selaku Pengelola/Manager di KSU Artha Megah atau selaku penerima kuasa dan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, yaitu Pengurus KSU Artha Megah, disisi lain berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengurus Koperasi terbukti telah melakukan penyimpangan sebagai berikut:

Halaman 146 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebelum adanya ijin operasional usaha simpan pinjam KSU Artha Megah terbit, Pengurus telah memberikan pinjaman kredit kepada saudara Hasan Budiman, atau dengan kata lain tanpa ijin operasional usaha simpan pinjam, Pengurus telah mengoperasionalkan usaha simpan pinjam KSU Artha Megah;
2. Pengurus KSU Artha Megah telah menyalahgunakan wewenang karena memberikan kredit kepada saudara Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan plafon tertinggi pinjaman/kredit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut AD ART KSU Artha Megah, atau menyimpangi AD ART tanpa cukup alasan hukum/tanpa ada rapat anggota;
3. Pengurus KSU Artha Megah tidak mengadakan rapat anggota untuk membubarkan koperasi dan tidak membentuk tim penyelesaian untuk membereskan segala kewajiban-kewajiban anggota koperasi, sehingga segala akibat hukumnya menjadi tanggungjawab Pengurus KSU Artha Megah;
4. KSU Artha Megah melakukan penagihan dan perbuatan lain (pelelangan barang jaminan) secara melawan hukum, karena seharusnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah Tim Penyelesaian KSU Artha Megah yang sah, dengan demikian segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab penuh Pengurus KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa pada surat kuasa tanggal 7 Januari 2015, Pengurus yaitu Ketua saudara Thomas Hoetomo dan Bendahara saudara Tjahjana Wiraatmadja memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman atas nama saudara Hasan Budiman dan menandatangani segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian pinjaman tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman termasuk memang sebatas tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang sesuai dengan surat kuasanya maka tetap ada pada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa khusus dari Pengurus KSU Artha Megah dalam penagihan hutang debitur Hasan Budiman oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama

Halaman 147 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa, yaitu Pengurus KSU Artha Megah sehingga segala akibat hukum atas perbuatan penerima kuasa menjadi tanggungjawab Pemberi Kuasa dalam hal ini Pengurus KSU Artha Megah, karena Terdakwa menjalankan kuasa tidak melebihi batas mandat yang diberikan oleh Pemberi kuasa (*vide*: Pasal 1792 KUH Perdata Jo. Pasal 1806 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan terkait hal tersebut hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah sehingga Terdakwa tidak melakukan penyimpangan atau tanpa ada kesalahan, maka berdasarkan asas *Geenstraaf Zonder Schuld*, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah dari Pengurus KSU Artha Megah, atau dengan kata lain Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Terdakwa ke pengadilan dengan dakwaan *a quo*, karena yang harus diajukan sebagai terdakwa adalah Para pengurus KSU Artha Megah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 31 menjelaskan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, menjadi jelas dan terang khususnya terkait perbuatan hukum Perjanjian Kredit antara KSU Artha Megah selaku kreditur dengan saudara Hasan Budiman selaku debitur, kemudian sampai dengan pelelangan barang jaminan debiur Hasan Budiman, sejak semula yang bersalah dan harus bertanggungjawab adalah Pengurus KSU Artha Megah;

Dengan demikian unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat*" tidak terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 148 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi menurut hukum maka keseluruhan unsur selanjutnya dari membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, tidak perlu dibuktikan lagi karena unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti menurut hukum maka keseluruhan unsur lain menurut hukum menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 266 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**
- 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan telah menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang dan/atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan oleh karenanya harus bertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua identitas yang tercantum dalam dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para saksipun mengenalinya, dengan demikian benarlah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 197) mengatakan bahwa yang dinamakan akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum. Lebih lanjut R. Soesilo (Ibid, hal. 197-198) mengatakan bahwa yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dsb., akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan akta yang memuat keterangan tidak benar itu. Kedua hal ini harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa atas perbuatannya ini, diputus bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya benar, sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa akta adalah tulisan yang dibuat oleh pejabat umum atau kekuasaan yang berwenang. Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah "KSU Artha Megah" berkantor di Jl. S. Parman No. 18, Surakarta dan berdiri pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan

Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2015. Didirikan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pendiri dan pengurus. KSU Artha Megah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan. Modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, yang terbit pada tanggal 26 April 2011;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengelola/Manager diantaranya adalah mengkoordinir, penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya kepada Pengurus, menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru, melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan Pengurus, menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas bidang usaha dan melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada manager, sesuai Pasal 26 Akta Pendirian KSU Artha Megah;
- Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 untuk nilai hutang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan anjuran dan izin serta sepengetahuan pengurus KSU Artha Megah;
- Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, kemudian terjadi pembaharuan utang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, yang diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sehingga keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh KSU Artha Megah kepada saudara Hasan Budiman, yaitu sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa khusus terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman yang melakukan analisis, dan menyusun perjanjian kredit dilakukan langsung

Halaman 151 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus Koperasi, yaitu: Ketua saudara Saputro Setyono, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas Hoetomo sebagai anggota, Terdakwa tidak ikut menganalisis karena jumlah pinjamannya besar, demikianpun terhadap pengajuan pembaharuan pinjaman/kredit saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga;

- Bahwa status KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;
- Bahwa KSU Artha Megah sebelum masa berlakunya habis/bubar, tidak mengadakan rapat anggota untuk membubarkan KSU Artha Megah dan mengangkat Tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai (hutang piutangnya) dan KSU Artha Megah juga tidak melaporkan pembubaran koperasinya kepada Dinas Koperasi/Pemerintah;
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2015 KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi namun KSU Artha Megah masih melakukan pengajuan lelang pada tahun 2017 terhadap 4 SHM milik saksi Lisajanti, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67 oleh KPKNL Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 namun izin operasional KSU Artha Megah berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian KSU Artha Megah tidak melakukan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi sebagai dasar untuk dibentuknya Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum selesai pada saat izin operasional berakhir, maka perbuatan Terdakwa hanya dalam kapasitas sebagai seorang penerima kuasa yang

Halaman 152 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa sehingga tindakannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut di atas, tugas Terdakwa sebagai Pengelola/Manager diantaranya adalah melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada manager, sesuai Pasal 26 Akta Pendirian KSU Artha Megah dan seluruh keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengurus yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas seizin dan sepersetujuan pengurus koperasi dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 untuk nilai hutang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan anjuran dan izin serta sepengetahuan pengurus KSU Artha Megah dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 untuk nilai hutang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai pengelola/manager KSU Artha Megah, bukan kapasitas Terdakwa selaku pribadi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa adalah nilai yang wajar terhadap empat sertifikat hak milik yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 260/IX/PHT/LUMBIR/2006 tanggal 4 September 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), mengingat masih tersisa lima sertifikat lainnya yang menjadi jaminan hutang Hasan Budiman yang menurut hemat Majelis Hakim masih cukup untuk menjamin sisa hutang Hasan Budiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terkait hal tersebut hanyalah sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas Terdakwa sebagai pengelola/Manager yaitu melaksanakan tugas-tugas pengurus yang dilimpahkan kepada Terdakwa sesuai dengan yang diperintahkan, tidak melakukan penyimpangan atau tanpa ada kesalahan, maka berdasarkan asas *Geenstraaf Zonder Schuld*, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah dari Pengurus KSU Artha Megah, atau dengan kata lain Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Terdakwa ke pengadilan

Halaman 153 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan *a quo*, karena yang harus diajukan sebagai terdakwa adalah para pengurus KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum. Karena perbuatan Terdakwa bukanlah berdasarkan keterangan palsu melainkan berdasarkan surat kuasa yang sah;

Dengan demikian unsur *"memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"* tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *"memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"* tidak terpenuhi menurut hukum maka keseluruhan unsur selanjutnya dari unsur memakai akta otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan telah menimbulkan kerugian, tidak perlu dibuktikan lagi karena unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti menurut hukum maka keseluruhan unsur lain menurut hukum menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan;**

Halaman 154 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang dan/atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua identitas yang tercantum dalam dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para saksipun mengenalinya, dengan demikian benarliah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah, 2014, dalam bukunya Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP, Sinargrafika, Jakarta, Hal. 107 menjelaskan Bagian inti delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian. Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya barang itu disewa, dipinjam maupun ditiptkan ;

Menimbang, bahwa pengertian penggelapan menurut P.A.F. Lamintang dan C Djisman Samosir, dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 109, menjelaskan penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah "KSU Artha Megah" berkantor di Jl. S. Parman No. 18, Surakarta dan berdiri pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2015. Didirikan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pendiri dan pengurus. KSU Artha Megah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan. Modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, yang terbit pada tanggal 26 April 2011;
- Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, kemudian terjadi pembaharuan utang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, yang diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sehingga keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh KSU Artha Megah kepada saudara Hasan Budiman, yaitu sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa KSU Artha Megah yang didirikan pada tanggal 20 Januari 2005 baru mengajukan permintaan ijin operasional untuk unit usaha simpan pinjam pada tanggal 11 April 2011 dan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, terbit pada tanggal 26 April 2011, namun pada tanggal 26 Juli 2005 KSU Artha Megah telah melakukan perjanjian kredit/memberi pinjaman kepada saudara Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga dengan demikian sebelum KSU Artha Megah mendapat ijin operasional usaha simpan pinjam, KSU Artha Megah sudah melakukan operasional usaha simpan pinjam, atau dengan kata lain tanpa ijin operasional usaha

Halaman 156 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan pinjam, KSU Artha Megah telah melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian kredit dengan debitor Hasan Budiman;

- Bahwa khusus terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman yang melakukan analisis, dan menyusun perjanjian kredit dilakukan langsung oleh Pengurus Koperasi, yaitu: Ketua saudara Saputro Setyono, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas Hoetomo sebagai anggota, Terdakwa tidak ikut menganalisis karena jumlah pinjamannya besar, demikianpun terhadap pengajuan pembaharuan pinjaman/kredit saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga;
- Bahwa status KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3 September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;
- Bahwa KSU Artha Megah sebelum masa berlakunya habis/bubar, tidak mengadakan rapat anggota untuk membubarkan KSU Artha Megah dan mengangkat Tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai (hutang piutangnya) dan KSU Artha Megah juga tidak melaporkan pembubaran koperasinya kepada Dinas Koperasi/Pemerintah;
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2015 KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi namun KSU Artha Megah masih melakukan pengajuan lelang pada tahun 2017 terhadap 4 SHM milik saksi Lisajanti, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67 oleh KPKNL Purwokerto;
- Bahwa tidak ada nomor rekening atas nama Koperasi Artha Megah. Jadi koperasi memakai nomor rekening dari salah satu anggota atas nama Sutadi Karjanto untuk rekening atas nama Koperasi Artha Megah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan pemberesan terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman hanya sekedar menjalankan tugas dan fungsinya saja selaku Pengelola/Manager di KSU Artha Megah dan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penerima kuasa, yaitu Pengurus KSU Artha Megah, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu Pengurus KSU Artha Megah sehingga segala akibat hukum atas perbuatan penerima kuasa menjadi tanggungjawab Pemberi Kuasa dalam hal ini

Halaman 157 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KSU Artha Megah, karena Terdakwa menjalankan kuasa tidak melebihi batas mandat yang diberikan oleh Pemberi kuasa (*vide*: Pasal 1792 KUH Perdata Jo. Pasal 1806 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa pada surat kuasa tanggal 7 Januari 2015, Pengurus yaitu Ketua saudara Thomas Hoetomo dan Bendahara saudara Tjahjana Wiraatmadja memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman atas nama saudara Hasan Budiman dan menandatangani segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian pinjaman tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembebasan pinjaman saudara Hasan Budiman, termasuk melakukan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00045 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir, Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00047 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir, Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00048 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama Hasan Budiman yang terletak di Desa Parungkamal Kec. Lumbir atau setelah Terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro selesai melakukan lelang atas tanah diatas, uang hasil pelelangan tersebut sejumlah Rp2.400.000.500,00 (dua milyar empat ratus juta lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Sutadi Karjanto atas nama Koperasi Artha Megah, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Lisajanti Utomo binti Widyo Utomo, adalah memang sebatas tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yang mana uang hasil lelang tersebut digunakan untuk bayar hutang pokok dan bunga pinjaman saudara Hasan Budiman bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau secara melawan hukum dipergunakan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar surat kuasa dari Pengurus KSU Artha Megah, sehingga tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang sesuai dengan surat kuasanya maka tetap ada pada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan terkait hal tersebut hanyalah sebagai alat baik dalam kedudukannya sebagai Manager maupun sebagai penerima kuasa, tidak melakukan penyimpangan atau tanpa ada kesalahan, maka berdasarkan asas *Geenstraaf Zonder Schuld*, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah dari Pengurus KSU Artha Megah, atau dengan kata lain

Halaman 158 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Terdakwa ke pengadilan dengan dakwaan *a quo*, karena yang harus diajukan sebagai terdakwa adalah Para pengurus KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang dan/atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan oleh karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua identitas yang tercantum dalam dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para saksipun mengenalinya, dengan demikian benarlah Terdakwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Delik-Delik Tertentu* dalam KUHP halaman 111 menjelaskan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2020 terdapat kaidah hukum, untuk menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidak sesuai kebenaran sehingga sepanjang keadannya tidak ada palsu dan bertujuan untuk hubungan perjanjian kontrak maka bukanlah merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Artha Megah "KSU Artha Megah" berkantor di Jl. S. Parman No. 18, Surakarta dan berdiri pada tanggal 20 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2015. Didirikan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota termasuk pendiri dan pengurus. KSU Artha Megah menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu unit simpan pinjam, unit jasa dan unit pertokoan. Modal awal para anggota sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha

Halaman 160 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, yang terbit pada tanggal 26 April 2011;

- Bahwa pada tahun 2005, saudara Hasan Budiman melakukan pinjaman uang kepada KSU Artha Megah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005, kemudian terjadi pembaharuan utang menjadi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005, yang diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 sehingga keseluruhan pinjaman yang diberikan oleh KSU Artha Megah kepada saudara Hasan Budiman, yaitu sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa KSU Artha Megah yang didirikan pada tanggal 20 Januari 2005 baru mengajukan permintaan ijin operasional untuk unit usaha simpan pinjam pada tanggal 11 April 2011 dan ijin operasional usaha simpan pinjam dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 518/062/SIUSP/IV/2011, terbit pada tanggal 26 April 2011, namun pada tanggal 26 Juli 2005 KSU Artha Megah telah melakukan perjanjian kredit/memberi pinjaman kepada saudara Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga dengan demikian sebelum KSU Artha Megah mendapat ijin operasional usaha simpan pinjam, KSU Artha Megah sudah melakukan operasional usaha simpan pinjam, atau dengan kata lain tanpa ijin operasional usaha simpan pinjam, KSU Artha Megah telah melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian kredit dengan debitor Hasan Budiman;
- Bahwa khusus terhadap pinjaman saudara Hasan Budiman yang melakukan analisis, dan menyusun perjanjian kredit dilakukan langsung oleh Pengurus Koperasi, yaitu: Ketua saudara Saputro Setyono, Sekretaris saudara L. Yovita Lenny, Bendahara saudara Drg. Tjahjana dan saudara Thomas Hoetomo sebagai anggota, Terdakwa tidak ikut menganalisis karena jumlah pinjamannya besar, demikianpun terhadap pengajuan pembaharuan pinjaman/kredit saudara Hasan Budiman yang kedua dan ketiga;
- Bahwa status KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi/tutup sejak tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan surat dari Dinas Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) No. 518/1491/2018 tanggal 3

Halaman 161 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dikarenakan akta pendirian Koperasi tersebut telah habis masa berlakunya;

- Bahwa KSU Artha Megah sebelum masa berlakunya habis/bubar, tidak mengadakan rapat anggota untuk membubarkan KSU Artha Megah dan mengangkat Tim penyelesaian untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban anggota koperasi yang belum selesai (hutang piutangnya) dan KSU Artha Megah juga tidak melaporkan pembubaran koperasinya kepada Dinas Koperasi/Pemerintah;
- Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2015 KSU Artha Megah sudah tidak beroperasi lagi namun KSU Artha Megah masih melakukan pengajuan lelang pada tahun 2017 terhadap 4 SHM milik saksi Lisajanti, yaitu SHM No. 45, SHM No. 47, SHM No. 48 dan SHM No. 67 oleh KPKNL Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 namun izin operasional KSU Artha Megah berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian KSU Artha Megah tidak melakukan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi sebagai dasar untuk dibentuknya Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum selesai pada saat izin operasional berakhir, maka perbuatan Terdakwa hanya dalam kapasitas sebagai seorang penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa sehingga tindakannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut di atas, ketika jangka waktu KSU Artha Megah akan berakhir, Pengurus tidak melakukan Rapat Anggota dan tidak membentuk tim penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban anggotanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum terhadap pemberesan pinjaman saudara Hasan Budiman hanyalah sebagai penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya.

Halaman 162 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perbuatan tersebutpun, selalu atas anjuran dan izin pengurus sebagai pemberi kuasa dan memang pada saat menerima dan menandatangani surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa berkapasitas sebagai pengelola atau manager KSU Artha Megah. Bahwa Terdakwa menerima kuasa tanggal 7 Januari 2015 sebelum izin operasional KSU Artha Megah berakhir pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian KSU Artha Megah tidak melakukan Rapat Anggota untuk pembubaran koperasi sebagai dasar untuk dibentuknya Tim Penyelesaian untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban KSU Artha Megah yang belum selesai pada saat izin operasional berakhir, maka perbuatan Terdakwa hanya dalam kapasitas sebagai seorang penerima kuasa yang melaksanakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dari pemberi kuasa sehingga tindakannya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa pada saat pengajuan lelang dengan memposisikan diri sebagai pengelola KSU Artha Megah tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diterima Terdakwa pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai pengelola yaitu pada tanggal 7 Januari 2015 (sebelum ijin KSU Artha Megah berakhir yaitu pada tanggal 20 Januari 2015);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa khusus dari Pengurus KSU Artha Megah dalam penagihan hutang debitur Hasan Budiman oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu Pengurus KSU Artha Megah sehingga segala akibat hukum atas perbuatan penerima kuasa menjadi tanggungjawab Pemberi Kuasa dalam hal ini Pengurus KSU Artha Megah, karena Terdakwa menjalankan kuasa tidak melebihi batas mandat yang diberikan oleh Pemberi kuasa (vide: Pasal 1792 KUH Perdata Jo. Pasal 1806 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menjadi jelas dan terang khususnya terkait perbuatan hukum Perjanjian Kredit antara KSU Artha Megah selaku kreditur dengan saudara Hasan Budiman selaku debitur, kemudian sampai dengan pelelangan barang jaminan debiur Hasan Budiman, sejak semula yang bersalah dan harus bertanggungjawab adalah Pengurus KSU Artha Megah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terkait hal tersebut hanyalah sebagai alat baik dalam kedudukannya sebagai Manager maupun sebagai penerima kuasa, tidak melakukan penyimpangan atau tanpa ada kesalahan, maka berdasarkan asas *Geenstraaf Zonder Schuld*, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah dari

Halaman 163 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KSU Artha Megah, atau dengan kata lain Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan Terdakwa ke pengadilan dengan dakwaan *a quo*, karena yang harus diajukan sebagai terdakwa adalah Para pengurus KSU Artha Megah;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP ketiga Pasal 372 KUHP dan keempat Pasal 378 KUHP, tidak terbukti semua maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00044 an. Hasan Budiman seluas 18.465 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
- 2) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00046 an. Hasan Budiman seluas 9.885 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
- 3) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 000191 an. Hasan Budiman seluas 19.360 M² yang terletak di Kec. Wangon, Banyumas;
- 4) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00068 an. Hasan Budiman seluas 1.485 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;

Halaman 164 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari Laurensia Yovita Lennyawati, maka perlu untuk dikembalikan kepada Laurensia Yovita Lennyawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada saudara Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan saudara Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari saudara Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/047/VII/05, dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana, tertanggal 24 September 2005;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/070/IX/05, dari Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi Artha Megah dan saudara Hasan Budiman;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada saudara Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto Penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 165 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari saksi Lisajanti Utomo, maka perlu untuk dikembalikan kepada saksi Lisajanti Utomo;

1) 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan badan hukum dan ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada);
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005;
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005;
4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 10 Desember 2004;
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004;
6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004;
7. Fotocopy KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri;
9. Neraca Awal senilai Rp130.625.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris;
10. Bukti Penyerahan Modal yang ditandatangani oleh Saputro Sutiyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara;
11. Bukti Setor Modal ke bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1 tahun ke depan);
13. Surat perjanjian Kerja kepada Terdakwa sebagai Manager tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Saputro Setiyono selaku Ketua Terdakwa selaku pihak kedua;
14. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Terdakwa tertanggal 1 Januari 2006;

Halaman 166 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Ijazah terakhir manager an Terdakwa;
16. SKCK bagi pengurus, pengawas, manager tertanggal 11 November 2004 an Terdakwa;
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manager);
18. Fotocopy daftar sarana kerja;
19. Rencana awal kegiatan usaha (minimal dalam 3 Tahun);
20. Struktur organisasi dan job description;
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004;
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman;
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 11 April 2011 yang di tandatangani oleh Thomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W., selaku Bendahara;
24. Surat pernyataan bermaterai tentang :
 - a. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;
 - b. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Terdakwa tertanggal 18 Desember 2004;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin;
 - d. Surat pernyataan pengelola KSP/USP tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu;
25. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager yang mewakili Pengurus;
26. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010;
27. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari saksi KRISTIAN WAHYU ISMOYO, maka perlu untuk dikembalikan kepada saksi KRISTIAN WAHYU ISMOYO;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal

Halaman 167 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W;

2) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM;

3) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

5) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

6) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

7) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi

Halaman 168 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

8) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

9) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

10) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

11) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

12) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

13) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

14) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

Halaman 169 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 16) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006;
- 17) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 20) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;
- 21) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tanda tangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 25 Juli 2005;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai

Halaman 170 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

23) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

24) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005;

25) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 24 September 2005;

26) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

27) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

28) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Terdakwa;

29) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Terdakwa;

30) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp3.300.000.000

Halaman 171 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

31) 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005;

32) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Uang senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akseptasi tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

34) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo;

35) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Tanpa Nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Terdakwa;

36) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

37) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG bank BCA No. 920957 atas nama Hasan

Halaman 172 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp65.933.350,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

38) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank Bca No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

39) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

40) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

41) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG bank BCA No. 920972 sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG bank BCA No. 247976 senilai Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

42) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah

Halaman 173 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

43) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dari BG bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

44) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

45) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

46) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp92.070.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

47) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

48) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman

Halaman 174 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

49) 1 (satu) bendal fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta;

50) 1 (satu) bendel asli Laporan Penilaian Property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov. Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan;

51) 1 (satu) bendal asli salinan Risalah Lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto;

52) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Artha Megah" (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005;

53) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Terdakwa;

54) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

55) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

56) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

Halaman 175 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limit dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 61) 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo;
- 62) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;
- 63) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;
- 64) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;
- 65) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan

Halaman 176 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman dengan nilai pinjaman Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

66) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

67) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari Terdakwa Cherry Dewayanto, maka perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Cherry Dewayanto;

1) 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa:

- a. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005;
- b. Fotocopy Sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- c. Fotocopy Sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- d. Fotocopy Sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- e. Fotocopy Sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005;
- f. Fotocopy KTP Hasan Budiman;
- g. Fotocopy KTP Lisajanti Utomo;
- h. Fotocopy Kartu keluarga Hasan Budiman;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari saudara TOTO

Halaman 177 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSMONO,S.H.,M.H., maka perlu untuk dikembalikan kepada TOTO
SUSMONO,S.H.,M.H., ;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Hasan Budiman, an. Lisajanti Utomo dan an. Terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KK No 115505-02000114 nama kepala keluarga Hasan Budiman;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kontrak Kerja No. 001/PERS/AM-01/I/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Terdakwa;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Terdakwa dan Lindawati tanggal 09 Maret 2006;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi No. 188.4/297/BH/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 nama Koperasi Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 47;
- 8) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberian Hak tanggungan No. 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai Rp6.000,00;
- 9) 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 00045, No. 00047, No. 00048 dan No. 00067 an. Hasan Budiman;
- 10) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan telah disita secara sah dari saudara DEWI RUBIJANTO, maka perlu untuk dikembalikan kepada DEWI RUBIJANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 178 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cherry Dewayanto bin Backri Notosaputro** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP ketiga Pasal 372 KUHP dan keempat Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00044 an. Hasan Budiman seluas 18.465 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
 - 2) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00046 an. Hasan Budiman seluas 9.885 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;
 - 3) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 000191 an. Hasan Budiman seluas 19.360 M² yang terletak di Kec. Wangon, Banyumas;
 - 4) 1 (satu) bendel asli Sertifikat HM 00068 an. Hasan Budiman seluas 1.485 M² yang terletak di Kec. Lumbir, Banyumas;

Dikembalikan kepada Laurensia Yovita Lennyawati;

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pemerintah kota Surakarta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/1491/2018, perihal surat tanggapan kepada saudara Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan saudara Soekarwanto, S.H., M.H. tertanggal 3 September 2018;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pemasangan APHT 4 (empat) sertifikat dari saudara Hasan Budiman yang diterima oleh Notaris Toto Susmono sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tertanggal 29 Agustus 2006;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/047/VII/05, dari saudara Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 1

Halaman 179 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 195 atas nama Nyonya LiSaksinti Utomo dan Nyonya Yana Listyana, tertanggal 24 September 2005;

4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen kredit Koperasi Artha Megah dengan Nomor: ADM/AM-01/070/IX/05, dari Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah dengan jumlah 6 (enam) sertifikat, tertanggal 24 September 2005;

5) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 24 September 2005 perihal mohon dibuatkan Bilyet Giro yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager Koperasi Artha Megah dan saudara Hasan Budiman;

6) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah tanggal 10 Juli 2006 kepada saudara Hasan Budiman perihal pemberitahuan kewajiban Hasan Budiman kepada Koperasi Artha Megah sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 terhitung sejumlah Rp3.779.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7) 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 0122/2017, pejabat lelang Feri Suryanto Penjual Koperasi Serba Usaha Artha Megah Surakarta, tanggal 23 Maret 2017;

Dikembalikan kepada saksi Lisajanti Utomo;

1) 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan dari Koperasi Serba Usaha Artha Megah terkait dengan badan hukum dan ijin operasionalnya berupa :

1. Sosialisasi Penyuluhan Pendirian Koperasi dari Dinas Koperasi (tidak ada);
2. Surat permohonan pengesahan badan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI C.Q Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM tertanggal 10 Januari 2005;
3. Akta Pendirian Koperasi tertanggal 20 Januari 2005;
4. Berita Acara Rapat pembentukan bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 10 Desember 2004;
5. Daftar hadir rapat pembentukan tertanggal 16 Desember 2004;

Halaman 180 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat kuasa dari anggota kepada pengurus untuk mengurus akta dan menandatangani bermaterai tertanggal 10 Desember 2004;
7. Fotocopy KTP Pendiri sebanyak 25 orang.
8. Daftar Nama Pendiri;
9. Neraca Awal senilai Rp130.625.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua dan L Yovita Leny selaku Sekretaris;
10. Bukti Penyerahan Modal yang ditandatangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W selaku bendahara;
11. Bukti Setor Modal ke bank BCA tertanggal 6 Januari 2005 (senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Rencana awal kegiatan usaha koperasi (1 tahun ke depan);
13. Surat perjanjian Kerja kepada Terdakwa sebagai Manager tertanggal 13 Desember 2004 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Saputro Sutyono selaku Ketua Terdakwa selaku pihak kedua;
14. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Terdakwa tertanggal 1 Januari 2006;
15. Fotocopy Ijazah terakhir manager an Terdakwa;
16. SKCK bagi pengurus, pengawas, manager tertanggal 11 November 2004 an Terdakwa;
17. Daftar riwayat hidup (Pengurus, Pengawas, Manager);
18. Fotocopy daftar sarana kerja;
19. Rencana awal kegiatan usaha (minimal dalam 3 Tahun);
20. Struktur organisasi dan job description;
21. Surat keterangan domisili kelurahan tertanggal 29 Desember 2004;
22. Blangko berupa buku simpanan, dan buku pinjaman;
23. Surat permohonan ijin melaksanakan usaha simpan pinjam bermaterai Rp6.000,00 tertanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Thomas Hutomo selaku Pjs Ketua, L Yovita Leny selaku Sekretaris dan Drg Wahjana W., selaku Bendahara;

Halaman 181 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat pernyataan bermaterai tentang :
 - a. Surat pernyataan tidak akan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;
 - b. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antar pengurus pengawas an Terdakwa tertanggal 18 Desember 2004;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan berkala secara rutin;
 - d. Surat pernyataan pengelola KSP/USP tentang kesediaan untuk bekerja secara purna waktu;
25. Surat tertanggal 24 Mei 2013 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Manager yang mewakili Pengurus;
26. Surat Edaran tanggal 7 Januari 2010;
27. Surat Nomor: 518/18/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal pelaksanaan RAT yang ditujukan kepada Pengurus KSU Artha Megah;

Dikembalikan kepada saksi KRISTIAN WAHYU ISMOYO;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan No. 001/KAM/01/2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Artha Megah di Surakarta tanggal 1 Januari 2006 perihal pengangkatan karyawan atas nama Terdakwa sebagai pengelola Koperasi Artha Megah yang berlaku sejak tanggal terbitnya surat keputusan, yang bercap dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi Artha Megah atas nama Saputro Sutyono, sekretaris Koperasi Artha Megah atas nama L. Yovita Lenny, dan Bendahara Koperasi Artha Megah Tjahjana. W;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi No. 518/062/SIUSP/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemkot Surakarta di Surakarta tanggal 26 April 2011 yang bercap dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta atas nama Nur Haryani, SE.MM;
- 3) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/042/VII/2005 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 11 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi

Halaman 182 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

4) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/042/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

5) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/053/VIII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 10 Agustus 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

6) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit No. SPK/AM-01/053/VIII/05 tanggal 10 Agustus 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

7) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/066/IX/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 9 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman, dan penjamin atas nama Thomas Hoetomo;

8) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000489 tanggal 23 November 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

9) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 23 November 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

10) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman

Halaman 183 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

11) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 23 November 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

12) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000544 tanggal 24 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

13) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

14) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

15) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 24 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

16) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000616 tanggal 24 Februari 2006 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 februari 2006;

17) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/016/II/06 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 22 Februari 2006, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman;

Halaman 184 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/016/III/06 tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman yang dicairkan pada tanggal 24 Februari 2006;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 22 Februari 2006 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 20) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000323 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;
- 21) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 26 Juli 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tanda tangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 25 Juli 2005;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK: No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 26 Juli 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;
- 24) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000400 tanggal 27 September 2005 atas nama Hasan Budiman sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai Perjanjian Kredit No. SPK/AM-01/070/05 tanggal 24 September 2005;
- 25) 1 (satu) bendel asli SPK No. SPK/AM-01/070/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 24 September 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan

Halaman 185 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, S.H., tanggal 24 September 2005;

26) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

27) 1 (satu) lembar asli surat akseptasi tanggal 27 September 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

28) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Hasan Budiman, Lisajanti Utomo dan Terdakwa;

29) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 24 September 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi serta Terdakwa;

30) 1 (satu) lembar asli slip penarikan No. SP. 0000539 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Hasan Budiman senilai Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasan Budiman atas pencairan pinjaman sesuai SPK: No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

31) 1 (satu) bendel fotocopy SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 yang dibuat dan ditandatangani di Surakarta tanggal 19 Desember 2005, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Manager Koperasi Artha Megah atas nama Terdakwa, Wakil Manager Koperasi Artha Megah atas nama Lindawati, peminjam atas nama Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo, Penjamin atas nama Yana Listyana dan Herman Setia Budi, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris cap dan tandatangan Ina Megahwati, SH tanggal 19 Desember 2005;

32) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Uang senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) atas pencairan pinjaman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19

Halaman 186 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akseptasi tanggal 19 Desember 2005 yang bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman;

34) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Hasan Budiman selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada tanpa nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Hasan Budiman dan Lisajanti Utomo;

35) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 19 Desember 2005 dari Lisajanti Utomo dan Yana Listyana selaku pemberi kuasa hak substitusi kepada Tanpa Nama selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Lisajanti Utomo dan Yana Listyana, Hasan Budiman dan Herman Setia Budi, serta Terdakwa;

36) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 Agustus 2005 dari BG Bank BCA No. 920952 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp51.667.000 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005;

37) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 September 2005 dari BG bank BCA No. 920957 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp65.933.350,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/047/VII/05 tanggal 26 Juli 2005 dan administrasi pinjaman sesuai SPK No: SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

38) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 26 Oktober 2005 dari BG Bank Bca No. 920958 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

39) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 25 November 2005 dari BG Bank BCA No. 920965 atas nama Hasan

Halaman 187 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.700.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/070/IX/05 tanggal 24 September 2005;

40) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2005 dari BG Bank BCA No. 920967 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/090/XI/05 tanggal 23 November 2005;

41) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Januari 2006 dari BG bank BCA No. 920972 sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan BG bank BCA No. 247976 senilai Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto dengan jumlah total sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005 dan SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

42) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 15 februari 2006 dari BG bank BCA No. 247978 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

43) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dari BG bank BCA No. 920973 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/098/XII/05 tanggal 24 Desember 2005;

44) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 Maret 2006 dari BG Bank BCA No. 247982 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu

Halaman 188 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

45) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 Maret 2006 dari BG bank BCA No. 247980 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

46) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 17 April 2006 dari BG bank BCA No. 247984 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp92.070.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No. SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

47) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 24 April 2006 dari BG bank BCA No. 247985 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai dengan SPK No: SPK/AM-01/016/II/06 tanggal 22 Februari 2006;

48) 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA tanggal 23 Mei 2006 dari BG bank BCA No. 247990 atas nama Hasan Budiman kepada No. Rek. 0151934829 atas nama Sutadi Karjanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas angsuran bunga pinjaman Hasan Budiman sesuai SPK No: SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005;

49) 1 (satu) bendal fotocopy salinan risalah lelang No. 63/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta;

50) 1 (satu) bendel asli Laporan Penilaian Property milik Hasan Budiman yang berlokasi di Jl. Perkebunan Blok Gunung Cabe Ds. Parungkamal Kec. Lumbir Kabupaten Banyumas Prov. Jateng dari Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan;

51) 1 (satu) bendal asli salinan Risalah Lelang No. 0122/2017 tanggal 23 Maret 2017 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto;

Halaman 189 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha “Artha Megah” (KSU Artha Megah) yang beralamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sesuai surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 188./297/BH/II/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- 53) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 7 Januari 2015 dari Thomas Hoetomo selaku Ketua KSU Artha Megah dan Tjahjanna Wiraatmadja selaku Bendahara KSU Artha Megah, yang keduanya selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa, bermaterai Rp6.000,00 bercap dan ditandatangani oleh Thomas Hoetomo, Tjahjanna Wiraatmadja dan Terdakwa;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 001/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal permohonan pelaksanaan lelang jaminan kepada Kepala kantor KPKNL Purwokerto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 002/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat keputusan penunjukkan penjual, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 003/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal rekening penampungan hasil lelang dengan No Rek. 0151934829 Bank BCA atas nama Sutadi Karjanto, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 004/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal daftar barang yang dilelang dan penetapan harga limit dalam 1 (satu) paket, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 005/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal kewajiban pelunasan hutang nasabah per 31 Desember 2016, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 006/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

Halaman 190 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 007/SK/AM-01/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal surat pernyataan, yang bercap dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengelola;

61) 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Koperasi Artha Megah No. 008/SK/AM-01/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan kepada Lisajanti Utomo;

62) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 21 November 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

63) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 20 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

64) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Februari 2006, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

65) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 15 Juli 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

66) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal tidak ada, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Terdakwa selaku marketing Koperasi Artha Megah;

67) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pinjaman Koperasi Artha Megah tanggal 8 Desember 2005, atas nama pemohon Hasan Budiman dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima

Halaman 191 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Hasan Budiman, Cherry Dewayanto selaku marketing Koperasi Artha Megah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Cherry Dewayanto;

1) 1 (satu) bendel asli minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 47, yang diterbitkan oleh Notaris Toto Susmono, S.H., tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampiran dokumen berupa:

- a. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: SPK/AM-01/097/XII/05, tanggal 19 Desember 2005;
- b. Fotocopy Sertifikat HM 00045 an Hasan Budiman seluas, 19.360 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- c. Fotocopy Sertifikat HM 00047 an Hasan Budiman seluas, 18.640 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- d. Fotocopy Sertifikat HM 00048 an Hasan Budiman seluas, 21.435 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 3 April 2002;
- e. Fotocopy Sertifikat HM 00067 an Hasan Budiman seluas, 6.714 M2 yang terletak di Banyumas Kec Lumbir, tanggal 4 Oktober 2005;
- f. Fotocopy KTP Hasan Budiman;
- g. Fotocopy KTP Lisajanti Utomo;
- h. Fotocopy Kartu keluarga Hasan Budiman;

Dikembalikan kepada Toto Susmono, S.H., M.H.,;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an Hasan Budiman, an. Lisajanti Utomo dan an. Terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KK No 115505-02000114 nama kepala keluarga Hasan Budiman;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kontrak Kerja No. 001/PERS/AM-01/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 bertanda tangan Saputro Setyono dan Terdakwa;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Saputro Setyono dan L Yovita Leny kepada Terdakwa dan Lindawati tanggal 09 Maret 2006;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi No. 188.4/297/BH/II/2005 tanggal 20 januari 2005 nama Koperasi Artha

Halaman 192 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

6) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.SPK/AM-01/097/XII/05 tanggal 19 Desember 2005, nama Koperasi serba Usaha Artha Megah alamat Jl. S. Parman No. 18 Kel. Sekabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

7) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 47;

8) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pemberian Hak tanggungan No. 260/IX/PHT/Lumbir/2006, tanggal 4 September 2006 leges Kantor Pos bermaterai Rp6.000,00;

9) 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 00045, No. 00047, No. 00048 dan No. 00067 an. Hasan Budiman;

10) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan No 02365/2006 tanggal 13 September 2006;

Dikembalikan kepada Dewi Rubijanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Kami RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H., dan INDAH POKTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RALIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh BOYKE HENDRO UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

INDAH POKTA, S.H., M.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

Halaman 193 dari 191 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Pwt



ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RALIM, S.H.